



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4. Standar Harga Satuan adalah besaran belanja yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan belanja dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan belanja komponen masukan kegiatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam pelaksanaan APBD sekaligus pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan terdiri atas:
 - a. Standar Harga Satuan biaya honorarium;
 - b. Satuan biaya perjalanan dinas;
 - c. Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. Satuan biaya pemeliharaan; dan
 - f. Satuan biaya kegiatan lainnya.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran I dan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

- b. Estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

- (1) Apabila terdapat standar harga satuan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, maka dilakukan pemutakhiran berdasarkan:
- Usulan SKPD
 - Perubahan kebijakan; dan atau
 - Perubahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi atas perubahan lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pemutakhiran terhadap lampiran Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2022



Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2022



LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM, SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS, SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR, SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS DAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

I. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM

Ketentuan ini mengatur tentang satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

A. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah

- 1) Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD sebagaimana tercantum pada Tabel I.1;
 - a. Dalam hal Pengguna Anggaran tidak melakukan pelimpahan kewenangannya kepada KPA, maka pembayaran honorarium Pengguna Anggaran dihitung berdasarkan total pagu anggaran yang dikelolanya.
 - b. Dalam hal Pengguna Anggaran melakukan pelimpahan sebagian kewenangannya kepada KPA, maka pembayaran honorarium Pengguna Anggaran dihitung berdasarkan Pagu Anggaran dari sub kegiatan yang tidak dilimpahkan kepada KPA.
- 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan PPK Unit SKPD sebagaimana tercantum pada Tabel I.2;
- 3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana tercantum pada Tabel I.3;
- 4) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada SKPD sebagaimana tercantum pada Tabel I.4;
- 5) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tercantum pada Tabel I.5;

Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Dalam satu tahun anggaran paling banyak 2% (dua persen) dari pagu yang dikelola.

Tabel I.1
Satuan Honorarium untuk PA/KPA DAN PPTK SKPD

NO	NILAI PAGU DANA						SATUAN	BESARAN	
								PA/KPA	PPTK
								(Rp)	(Rp)
1	2						3	4	6
a			s.d	100	juta		OB	1,040,000	505,000
b	diatas	100	juta	s.d	250	juta	OB	1,250,000	605,000
c	diatas	250	juta	s.d	500	juta	OB	1,450,000	705,000
d	diatas	500	juta	s.d	1	Miliar	OB	1,660,000	805,000
e	diatas	1	Miliar	s.d	2.5	Miliar	OB	1,970,000	955,000
f	diatas	2.5	Miliar	s.d	5	Miliar	OB	2,280,000	1,105,000
g	diatas	5	Miliar	s.d	10	Miliar	OB	2,590,000	1,260,000
h	diatas	10	Miliar	s.d	25	Miliar	OB	3,010,000	1,460,000
i	diatas	25	Miliar	s.d	50	Miliar	OB	3,420,000	1,660,000
j	diatas	50	Miliar	s.d	75	Miliar	OB	3,840,000	1,860,000
k	diatas	75	Miliar	s.d	100	Miliar	OB	4,250,000	2,065,000
l	diatas	100	Miliar	s.d	250	Miliar	OB	4,770,000	2,315,000
m	diatas	250	Miliar	s.d	500	Miliar	OB	5,290,000	2,565,000
n	diatas	500	Miliar	s.d	750	Miliar	OB	5,810,000	2,820,000
o	diatas	750	Miliar	s.d	1	Triliun	OB	6,330,000	3,070,000
p	diatas	1	Triliun	s.d			OB	7,370,000	3,570,000

Tabel I.2
Satuan Honorarium untuk PPK SKPD

NO	NILAI PAGU DANA						SATUAN	BESARAN	
								PPK SKPD	
								(Rp)	
1	2						3	4	
a			s.d	100	juta		OB	400,000	
b	diatas	100	juta	s.d	250	juta	OB	480,000	
c	diatas	250	juta	s.d	500	juta	OB	570,000	
d	diatas	500	juta	s.d	1	Miliar	OB	660,000	
e	diatas	1	Miliar	s.d	2.5	Miliar	OB	770,000	
f	diatas	2.5	Miliar	s.d	5	Miliar	OB	880,000	
g	diatas	5	Miliar	s.d	10	Miliar	OB	990,000	
h	diatas	10	Miliar	s.d	25	Miliar	OB	1,250,000	
i	diatas	25	Miliar	s.d	50	Miliar	OB	1,520,000	
j	diatas	50	Miliar	s.d	75	Miliar	OB	1,780,000	
k	diatas	75	Miliar	s.d	100	Miliar	OB	2,040,000	
l	diatas	100	Miliar	s.d	250	Miliar	OB	2,440,000	
m	diatas	250	Miliar	s.d	500	Miliar	OB	2,830,000	
n	diatas	500	Miliar	s.d	750	Miliar	OB	3,230,000	
o	diatas	750	Miliar	s.d	1	Triliun	OB	3,620,000	
p	diatas	1	Triliun	s.d			OB	4,420,000	

1. PENGGUNA ANGGARAN

- a) Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- b) Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- d) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
 - 1) menyusun RKA-SKPD;
 - 2) menyusun DPA-SKPD;
 - 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - 4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - 7) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - 8) menandatangani SPM;
 - 9) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - 10) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - 11) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 12) menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - 13) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - 14) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
 - 1) menyusun anggaran kas SKPD;
 - 2) melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - 3) menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - 4) menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

- 5) menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
 - 6) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- f) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:
- 1) menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - 3) menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - 4) menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- a) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD
- c) KPA yang ditunjuk adalah pejabat struktural satu tingkat di bawah PA memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- d) Dalam melaksanakan tugas, maka KPA bertanggung jawab kepada PA.
- e) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA

bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- j) Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD melalui BUD.
- k) Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:
 - 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - 2) melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - 3) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 4) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - 5) menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
 - 6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - 7) mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - 8) melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Selain pelimpahan sebagian kewenangan terdapat pelimpahan lainnya meliputi pengeluaran pembiayaan dan melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.
- m) Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- n) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk cabang dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Cadang Dinas, Kepala UPTD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- o) Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh

SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Untuk SKPD yang mengelola anggaran dengan pagu **sampai dengan 50 Milyar** (tidak termasuk pagu anggaran yang telah dilimpahkan ke KPA di UPTD), maka PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada **1 orang KPA** di SKPD.
- 2) Untuk SKPD yang mengelola anggaran dengan pagu **diatas 50 Milyar sd 100 Milyar**, (tidak termasuk pagu anggaran yang telah dilimpahkan ke KPA di UPTD), maka PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada **maksimal 2 orang KPA** di SKPD.
- 3) Untuk SKPD yang mengelola anggaran dengan pagu **diatas 100 Milyar** (tidak termasuk pagu anggaran yang telah dilimpahkan ke KPA di UPTD), maka PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada **maksimal 3 orang KPA** di SKPD.
- 4) **KPA** minimal mengelola anggaran sebesar **5 Milyar**.
- a) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- b) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala biro selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.
- c) Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:
 - 1) menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - 2) menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - 4) melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - 5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - 7) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - 8) menandatangani SPM;
 - 9) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - 10) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi

- bersifat khusus yang dipimpinnya;
- 11) mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - 12) menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
 - 13) menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - 14) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

- a) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- b) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- c) PPTK yang ditunjuk adalah pejabat struktural dibawah PA/KPA
- d) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
 - 1) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - (a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - (b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - (c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
 - 2) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - (a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - (b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - (c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - 3) menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- e) Dalam membantu tugas PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
- f) Dalam membantu tugas PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada

KPA.

- g) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- h) Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya sebagai berikut:
 - 1) PPTK merupakan ASN yang menduduki jabatan struktural Eselon III atau Eselon IV
 - 2) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yaitu yang memiliki integritas.
 - 3) Pada masing-masing Cabang Dinas/UPTD ditetapkan 1 orang PPTK yaitu pejabat struktural eselon IV
 - 4) Pada masing-masing Bidang di SKPD ditetapkan 1 orang PPTK yaitu pejabat eselon III
 - 5) Dalam hal Kepala Bidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai KPA, maka PPTK untuk bidang yang sama ditunjuk pejabat eselon IV-nya.
 - 6) Pada masing-masing Bagian di Biro Sekretariat Daerah ditetapkan 1 orang PPTK yaitu pejabat eselon III
 - 7) Pada Rumah Sakit Daerah, untuk dana APBD maka ditetapkan 1 orang PPTK yang langsung bertanggungjawab kepada PA.
 - 8) Pada Rumah Sakit Daerah, untuk dana BLUD, maka dapat ditunjuk KPA dan PPTK sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 9) Dalam kondisi tertentu, antara lain tingkat kesulitan dalam pelaksanaannya yang disebabkan lokasi yang jauh/terpisah² dan memerlukan pengawasan yang terus menerus, dan alasan yang sah lainnya PPTK dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang per bidang/unit SKPD, dengan persetujuan Sekda melalui PPKD

4. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

- a) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- b) Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD

- c) Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.
- d) PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
- e) PPK SKPD adalah pejabat struktural minimal eselon IV di SKPD yaitu Kasubag Keuangan/Kasubag Keuangan dan Program/atau nama lain sejenisnya di SKPD.
- f) PPK SKPD melaksanakan penatausahaan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja modal.
- g) Dalam hal PPK SKPD menjalankan fungsi SKPKD, PPK SKPD melaksanakan penatausahaan belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- h) Dalam hal PPK SKPD menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan penatausahaan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja modal, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- i) PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
 - 2) menyiapkan SPM;
 - 3) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - 4) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - 5) menyusun laporan keuangan SKPD.
- j) Selain melaksanakan tugas dan wewenang huruf g) diatas, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
 - 1) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
 - 2) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan;

- 3) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM; dan
- k) Dalam hal PA tidak menetapkan PPK-Unit SKPD, PPK-SKPD melakukan tugas:
 - 1) melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;
 - 2) menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;
 - 3) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya.
- l) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.
- m) Pegawai yang bertugas membantu PPK SKPD melaksanakan:
 - 1) verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - 2) penyiapan draft SPM;
 - 3) verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - 4) pelaksanaan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - 5) penyiapan laporan keuangan SKPD

5. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD

- a) Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- b) Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan rentang kendali dan/atau lokasi yaitu penunjukkan 1 orang KPA, maka ditetapkan 1 orang PPK Unit nya
- c) PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural.
- d) PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu untuk meneliti kelengkapan dan keabsahannya;
 - 2) menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
 - 3) melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti pembayaran atas pelimpahan GU yang diterima dari Bendahara Pengeluaran , sebelum diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD.
 - 4) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
- e) Selain melaksanakan tugas pada huruf d), PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:
- 1) melakukan Verifikasi laporan pertanggungjawaban yang diajukan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu untuk meneliti kelengkapan dan keabsahannya
 - 2) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan pembantu/Bendahara lainnya;
 - 3) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM; dan
 - 4) menyiapkan Surat Perintah Membayar atas pengembalian.
- f) PPK unit SKPD pada organisasi bersifat khusus mempunyai tugas meliputi:
- 1) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - 2) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
 - 3) menyiapkan SPM;
 - 4) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 - 5) melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD; dan
 - 6) menyusun laporan keuangan unit SKPD.

- g) Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD.
- h) Dalam hal PA tidak menetapkan PPK-Unit SKPD maka tugas melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS, menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan oleh PPK SKPD.

Tabel I.3
Satuan Honorarium untuk Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Penerimaan Pembantu

NO	NILAI TARGET PENDAPATAN	SATUAN	BESARAN	
			BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
a	s.d 100 juta	OB	340,000	260,000
b	diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	420,000	310,000
c	diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	500,000	370,000
d	diatas 500 juta s.d 1 Miliar	OB	570,000	430,000
e	diatas 1 Miliar s.d 2.5 Miliar	OB	670,000	500,000
f	diatas 2.5 Miliar s.d 5 Miliar	OB	770,000	570,000
g	diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OB	860,000	640,000
h	diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar	OB	1,090,000	810,000
i	diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OB	1,320,000	980,000
j	diatas 50 Miliar	OB	1,550,000	1,150,000

Tabel I.4
Satuan Honorarium untuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu

NO	NILAI PAGU DANA	SA TU AN	BESARAN		
			BENDAHA RA PENGE LU ARAN	BENDAHARA PENGE LUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH	BENDAH ARA PENGE LU ARAN PEMBAN TU
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
a	s.d 100 juta	OB	340,000	340,000	260,000
b	diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	420,000	420,000	310,000
c	diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	500,000	500,000	370,000
d	diatas 500 juta s.d 1 Miliar	OB	570,000	570,000	430,000

NO	NILAI PAGU DANA						SA TU AN	BESARAN		
								BENDAHA RA PENGELU ARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH	BENDAH ARA PENGELU ARAN PEMBAN TU
1	2						3	(Rp)	(Rp)	(Rp)
e	diatas	1	Miliar	s.d	2.5	Miliar	OB	670,000	670,000	500,000
f	diatas	2.5	Miliar	s.d	5	Miliar	OB	770,000	770,000	570,000
g	diatas	5	Miliar	s.d	10	Miliar	OB	860,000	860,000	640,000
h	diatas	10	Miliar	s.d	25	Miliar	OB	1,090,000	1,090,000	810,000
i	diatas	25	Miliar	s.d	50	Miliar	OB	1,320,000	1,320,000	980,000
j	diatas	50	Miliar	s.d	75	Miliar	OB	1,550,000	1,550,000	1,150,000
k	diatas	75	Miliar	s.d	100	Miliar	OB	1,780,000	1,780,000	1,320,000
l	diatas	100	Miliar				OB	2.120.000	2.120.000	1.490.000

6.BENDAHARA

1) Bendahara Penerimaan

- a) Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD
- b) Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- c) Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
 - (1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - (2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - (3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - (4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - (5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- d) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan **Bendahara Penerimaan Pembantu** pada Unit SKPD yang bersangkutan.

- e) **Bendahara Penerimaan Pembantu** pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.
- f) Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah.
- g) Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
 - (1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - (2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - (3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - (4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - (5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - (6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- h) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- i) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- j) Bendahara Penerimaan pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- k) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada BUD.
- l) Bendahara Penerimaan pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

- m) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
- n) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- o) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
- p) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.

2) Bendahara Pengeluaran

- a) Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
- b) Bendahara Pengeluaran termasuk Bendahara Khusus yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c) Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran atas usul PPKD selaku BUD.
- d) Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - (1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - (2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - (3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - (4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - (6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - (7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- (1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - (2) memeriksa kas secara periodik;
 - (3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - (4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - (5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - (6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
 - (7) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - (8) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
 - (9) Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- f) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul BUD menetapkan **Bendahara Pengeluaran Pembantu** pada unit yang bersangkutan.
- g) Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan besaran anggaran, rentang kendali dan/atau lokasi;
- h) **Bendahara Pengeluaran Pembantu** memiliki tugas dan wewenang meliputi:
- (1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - (2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - (3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;

- (4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - (5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - (7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- i) Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- (1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - (2) memeriksa kas secara periodik;
 - (3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - (4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - (5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- j) Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- k) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- l) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- m) Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

- n) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- o) Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- p) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- q) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran disebut Pembantu Bendahara Pengeluaran.
- r) Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- s) Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- t) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
 - (1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - (2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
 - (3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - (4) Larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
- u) Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

Tabel I.5
Satuan Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

NO	NILAI PAGU DANA						SATUAN	
								BESARAN (Rp)
								(Rp)
1	2						3	4
a	s.d 100 juta						OB	1.010.000
b	diatas	100	juta	s.d	250	juta	OB	1.210.000
c	diatas	250	juta	s.d	500	juta	OB	1.410.000
d	diatas	500	juta	s.d	1	Miliar	OB	1.610.000
e	diatas	1	Miliar	s.d	2,5	Miliar	OB	1.910.000
f	diatas	2,5	Miliar	s.d	5	Miliar	OB	2.210.000
g	diatas	5	Miliar	s.d	10	Miliar	OB	2.520.000
h	diatas	10	Miliar	s.d	25	Miliar	OB	2.920.000
i	diatas	25	Miliar	s.d	50	Miliar	OB	3.320.000
j	diatas	50	Miliar	s.d	75	Miliar	OB	3.720.000
k	diatas	75	Miliar	s.d	100	Miliar	OB	4.130.000
l	diatas	100	Miliar				OB	4.630.000

B. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Pemberian honorarium ada Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel I.6;

Tabel I.6
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a.	Pembina	OB	3.500.000
b.	Pengarah	OB	3.000.000
c.	Ketua	OB	2.500.000
d.	Wakil ketua	OB	2.000.000
e.	Sekretaris	OB	1.500.000
f.	Anggota :		
	Anggota tetap	OB	1.300.000
	Anggota pendukung	OB	1.100.000
2	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a.	Ketua	OB	1.000.000
b.	Sekretaris	OB	900.000
c.	Anggota	OB	600.000

- 1) Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- 2) TAPD terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.
- 3) TAPD mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA;
 - i. melaksanakan rapat dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak **7 (tujuh)** anggota.

B. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

- 1) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Tabel I.7;

Tabel I.7
Satuan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680,000

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

TABEL I.8
Satuan Honorarium Kelompok Kerja
Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan
Non Konstruksi

NO	NILAI PAGU PENGADAAN BARANG/JASA						SATUAN	BESARAN	
								Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)
								(Rp)	(Rp)
1	2						3	4	5
a	diatas	200	juta	s.d	500	Juta	OP	850,000	760,000
b	diatas	500	juta	s.d	1	Miliar	OP	1,020,000	920,000
c	diatas	1	Miliar	s.d	2.5	Miliar	OP	1,270,000	1,140,000
d	diatas	2.5	Miliar	s.d	5	Miliar	OP	1,520,000	1,370,000
e	diatas	5	Miliar	s.d	10	Miliar	OP	1,780,000	1,600,000
f	diatas	10	Miliar	s.d	25	Miliar	OP	2,120,000	1,910,000
g	diatas	25	Miliar	s.d	50	Miliar	OP	2,450,000	2,210,000
h	diatas	50	Miliar				OP	2,790,000	2,520,000

TABEL I.9
Satuan Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk
Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)

No	NILAI PAGU PENGADAAN BARANG/JASA						SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2						3	4
a	diatas	50	juta	s.d.	100	juta	OP	450,000.00
b	diatas	100	juta	s.d.	250	juta	OP	480,000.00
c	diatas	250	juta	s.d	500	juta	OP	600,000.00
d	diatas	251	juta	s.d	1	Miliar	OP	720,000.00
e	diatas	1	Miliar	s.d	2.5	Miliar	OP	910,000.00
f	diatas	2.5	Miliar	s.d	5	Miliar	OP	1,090,000.00
g	diatas	5	Miliar	s.d	10	Miliar	OP	1,270,000.00
h	diatas	10	Miliar	s.d	25	Miliar	OP	1,510,000.00
i	diatas	25	Miliar	s.d	50	Miliar	OP	1,750,000.00
j	diatas	50	Miliar				OP	1,990,000.00

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikelompokkan sbb:

- a Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)
- b Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)
- c Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk jasa konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)

Keterangan : Honorarium Pokja diberikan apabila TPP belum menyesuaikan terhadap beban kerja dengan struktur dan kewenangan Pokja.

- 2) Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana tercantum pada Tabel I.10;

Tabel I.10
Satuan Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Kepala	OB	1,000,000.00
2	Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	750,000.00

- a. Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

- b. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Dalam hal UKPBJ merangkap tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Pemilihan PBJ, maka dilarang menerima honorarium ganda.

Keterangan : Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) diberikan apabila TPP belum menyesuaikan terhadap beban kerja dengan struktur dan kewenangan UKPBJ.

C. Honorarium Narasumber/Pembahas,Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Tabel I.11
Honorarium Narasumber/Pembahas,Moderator,
Pembawa Acara,dan Panitia

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Narasumber/ Pembahas		
a	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya Kepala Daerah / Pejabat Setingkat	OJ	1,700,000
b	Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1,400,000
c	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1,200,000
d	Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	1,000,000
e	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900,000
2.	Honorarium Moderator	OK	700,000
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400,000

1. Honorarium Narasumber/Pembahas

- a. Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) serta pelaksanaan kegiatan pembahasan dokumen daerah.

b. Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;atau
 - b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari **satuan kerja perangkat daerah penyelenggara**, maka diberikan honorarium sebesar **50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.**

2. Honorarium Moderator

- a. Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)
- b. Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - 1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;atau
 - 2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - 3) dalam hal moderator tersebut berasal dari **satuan kerja perangkat daerah penyelenggara**, maka diberikan honorarium sebesar **50% (lima puluh persen) dari**

honorarium moderator.

- 4) Honorarium moderator dibayarkan per-kali penampilan (maksimal 2 kali penampilan jika kegiatan sampai sore, dan 3 kali penampilan jika kegiatan sampai malam).

3. Honorarium Pembawa Acara

- a. Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.
 - b. dalam hal pembawa acara tersebut berasal dari **satuan kerja perangkat daerah penyelenggara**, maka diberikan honorarium sebesar **50% (lima puluh persen) dari honorarium pembawa acara**.
-
4. Khusus untuk narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (**pakar, praktisi, atau pembicara khusus yang bertaraf nasional dan internasional**) yang mempunyai keahlian dan / atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan / atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel dan dapat melebihi besaran satuan standar tersebut, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)

Tabel I.12
Honorarium Narasumber, Moderator,
Pembawa Acara Profesional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Narasumber	OJ	1,700,000,-
2.	Honorarium Moderator	OK	1,000,000,-
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750,000,-

D. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

- a) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Daerah** atau **Sekretaris Daerah**.
- b) Ketentuan Tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur;
 - 2) Bersifat koordinatif untuk Tim Pemerintah Daerah:
 - (a) Tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yaitu dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan; atau
 - (b) Tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah yaitu antar satuan kerja perangkat daerah
 - 3) Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - 4) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan sehari-hari; dan
 - 5) Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien

2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

- a) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
- b) Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

- c) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh **Kepala Daerah** dan **Sekretaris Daerah**.
- d) Jumlah Sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
 - 1) **paling banyak 10 (sepuluh) orang** untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau
 - 2) **paling banyak 7 (tujuh) orang** untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- e) Honor dapat dibayarkan sesuai dengan satuannya (Bulanan), jika menghasilkan kinerja yang jelas setiap bulannya dan langsung dihentikan pembayarannya setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- f) Dalam hal tim pelaksana telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka harus dilakukan evaluasi oleh Tim SHS Provinsi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

- 3. Honorarium Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel I.13

Tabel I.13
Honorarium Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	
			SK Gubernur	SK Sekretaris Daerah
1	2	3	4	5
I	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
a	Pengarah	OB	1,500,000	750,000
b	Penanggungjawab	OB	1,250,000	700,000
c	Ketua	OB	1,000,000	650,000
d	Wakil Ketua	OB	850,000	600,000
e	Sekretaris	OB	750,000	500,000
f	Anggota	OB	750,000	500,000
2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
a	Ketua/ Wakil Ketua	OB	250,000	200,000
b	Anggota	OB	220,000	175,000

Tabel I.14
Batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional

No	Jabatan	Jumlah maksimal SK yang dapat diberikan honor
1	2	3
a.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2
b.	Pejabat Eselon III	3
c.	Pejabat Eselon IV/pelaksana/pejabat fungsional	5

Pembatasan ini dilakukan untuk Tim yang dibiayai dari DPA Internal SKPD tempat ASN yang bersangkutan bertugas, tidak termasuk penunjukan ASN menjadi anggota Tim yang pembiayaannya bersumber dari DPA SKPD lain.

E. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Tabel I.15
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
a	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1,800,000.00
b	Honorarium Beracara	OK	1,800,000.00

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

- a Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- b Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan atau biaya perjalanan dinas.

F. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Tabel I.16

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
I	Honor Penyuluhan atau Pendampingan		
a	SLTA	OB	2,485,000
b	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2,832,000
c	Sarjana (S1)	OB	3.081,000
d	Master (S2)	OB	3.304.000
e	Doktor (S3)	OB	3,727,000
II	Khusus Dana IPDMIP		
a	Tenaga Pendamping Masyarakat	OB	750.000
b	Koordinator Tenaga Pendamping	OB	1.000.000
III			
	Honor fasilitator DAK	OB	10.403.450

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan/ pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dengan ketentuan:

1. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi;
2. lulusan DI/DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi;
3. Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi;
4. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi; dan
5. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi.

G. Honorarium Rohaniwan

Tabel I.17
Honorarium Rohaniwan

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Honorarium Rohaniwan	OK	400,000.00

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

H. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

Tabel I.18
**Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,
Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Tim Penyusunan Jurnal		
a	Penanggung Jawab	Oter	500,000
b	Redaktur	Oter	400,000
c	Penyunting/ Editor	Oter	300,000
d	Desain Grafis	Oter	180,000
e	Fotografer	Oter	180,000
f	Sekretariat	Oter	150,000
g	Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000
2.	Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
a	Penanggung Jawab	Oter	400,000
b	Redaktur	Oter	300,000
c	Penyunting/ Editor	Oter	250,000
d	Desain Grafis	Oter	180,000
e	Fotografer	Oter	180,000
f	Sekretariat	Oter	150,000
g	Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
3.	Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
a	Penanggung Jawab	OB	500,000
b	Redaktur	OB	450,000
c	Editor	OB	400,000
d	Web Admin	OB	350,000
e	Web Developer	OB	300,000
f	Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

- a Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- b Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
- c Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer reviewer) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang perjurnal.

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

- a Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- b Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
- c Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

- a Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
- b Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
- c Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

I. Honorarium Penulisan Butir Soal

Tabel I.19
Satuan Honorarium Penyelenggara Kegiatan Diklat dan Penulisan Butir Soal

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
			Tingkat Provinsi
1	2	3	4
I	Honorarium Penyelenggara Diklat		
1.	Pengawas Ujian	Orang / Hari	270.000
2.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/mata ujian	7.500
3.	Penyusunan atau Pembuat bahan Ujian	Naskah/pelajaran	190.000
II.	Honorarium Penulisan Butir Soal		
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Butir Soal	100,000
2.	Honorarium Telaah Butir Soal		
a.	Telaah Materi Soal	Butir Soal	45,000
b.	Telaah Bahasa Soal	Butir Soal	20,000

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik seperti soal ujian berstandar lokal, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

J. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel I.20
Satuan Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Honorarium Penceramah	OJP	1,000,000
2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300,000
3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200,000
4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5,000,000
5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
a	Lama Diklat s.d. 5 hari:		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	1) Penanggung Jawab	OK	450,000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	400,000
	3) Sekretaris	OK	300,000
	4) Anggota	OK	300,000
b	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	675,000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	600,000
	3) Sekretaris	OK	450,000
	4) Anggota	OK	450,000
c	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	900,000
	2) Ketua/ Wakil ketua	OK	800,000
	3) Sekretaris	OK	600,000
	4) Anggota	OK	600,000

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat;atau
- c dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

- a Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.
- b Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.
- c Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan, dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- b jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang

dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

- c jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- d jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

catatan: Pembatasan jumlah Tim yg diberikan honor ini adalah untuk satu tahun, tidak termasuk honor untuk penanggungjawab pengelola keuangan daerah.

II. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pengaturan tentang perjalanan dinas lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

A. OBJEK BELANJA PERJALANAN DINAS

Berdasarkan kode akun belanjanya, maka Objek belanja perjalanan dinas terdiri dari 2 Rincian Objek Belanja, yaitu:

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, terdiri dari 4 sub rincian objek belanja yaitu:
 - a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota;
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri, terdiri dari 1 sub rincian objek belanja yaitu: Belanja Perjalanan Dinas Biasa- Luar Negeri.

B. PRINSIP PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
3. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

C. KOMPONEN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

a. Satuan uang harian perjalanan dinas dalam negeri;

- 1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pegawai tidak tetap dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri lebih dari 8 jam.
- 2) Uang harian perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan lamanya perjalanan dinas berdasarkan jumlah hari yang disetujui dan memperhatikan tanggal yang tertera dalam bukti transportasi udara yang digunakan berupa ticket, boarding pass atau bukti transportasi darat berupa karcis, bukti sewa kendaraan
- 3) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri ditetapkan sama untuk seluruh tingkatan, terinci pada **tabel I.21**
- 4) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri terinci pada **tabel I.21**, yaitu :
 - untuk penugasan luar kota
 - untuk penugasan dalam kota lebih dari 8 jam
 - untuk penugasan diklat

b. Satuan uang representasi perjalanan dinas dalam negeri.

- 1) Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- 2) Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
- 3) Uang representasi sebagaimana dimaksud diatas, diberikan, sesuai dengan jumlah hari penugasan.
- 4) Uang representasi untuk pejabat negara dan pejabat daerah masing-masing eselon sebagaimana terinci pada **tabel I.22**

c. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri;

1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri ditetapkan sesuai dengan tingkatannya yaitu :
 - a) Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I
 - b) Anggota DPRD/Pejabat Eselon II
 - c) Pejabat Eselon III/Golongan IV
 - d) Pejabat Eselon IV/Gol III,II,I
3. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk pihak Lain ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Prov Sumbar, Istri Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua Komisi Informasi dan Ketua KPID disamakan dengan tingkatan eselon II
 - b) Wakil dan Anggota Komisi Informasi disamakan dengan tingkatan eselon III
 - c) Selain dari huruf a) dan b) diatas, maka disamakan dengan tingkatan Pejabat Eselon IV/Gol III,II,I
4. Biaya penginapan bagi pejabat eselon IV, jabatan fungsional/golongan IV dapat mengambil biaya penginapan pada standar yang lebih tinggi *pada kelompok* Pejabat Eselon III/Golongan IV.
5. Mekanisme pertanggungjawaban biaya penginapan disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah atau *Riil (at cost)* yaitu berupa *bill hotel* maksimal sesuai dengan standar tingkatannya.
6. Dalam hal perjalanan dinas ASN ke luar kota dalam provinsi Sumatera Barat yang menginap akan tetapi tidak di hotel atau penginapan komersil, maka dapat diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan sesuai standarnya.
7. Dalam hal perjalanan dinas ASN ke luar kota luar provinsi Sumatera Barat namun tidak menginap di hotel, maka dapat diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan sesuai standarnya.

8. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci dalam **tabel I.23**.

d. Satuan biaya transportasi;

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

- a) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (P/P) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
- b) Satuan biaya tiket pesawat kelas Bisnis/eksekutif diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I.
- c) Satuan biaya tiket pesawat kelas ekonomi diberikan kepada Pejabat selain yang tercantum diatas dan Pihak Lain.
- d) Dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggung jawaban ticket pesawat disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah atau *Riil (at cost)*) yaitu berupa bukti pembelian ticket pesawat dari maskapai atau travel.
- e) Dalam kondisi tertentu dimana biaya tiket pesawat melebihi nilai yang telah ditentukan, maka realisasi dapat dilakukan sepanjang anggaran tersedia dan di dukung bukti pengeluaran riil.
- f) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas seperti kenaikan harga atau perintah mendadak atasan yang mengakibatkan terjadinya perubahan jadwal pergi/ pulang.
- g) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas Dalam Negeri Pulang Pergi(PP) terinci pada **tabel I.24**.

2. Satuan Biaya transportasi darat dari kantor tempat kedudukan di Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Sumatera Barat.

- a) Merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari kantor tempat kedudukan di Sumatera Barat ke kabupaten/ kota tujuan dalam

provinsi sumatera barat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

- b) Satuan Biaya Transportasi dimaksud diberikan dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas dan dibayarkan secara ***riil (at cost)***.
- c) Bukti ***riil (at cost)*** adalah dalam bentuk bukti pembayaran travel/bus umum atau bukti pembelian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan lainnya maksimal senilai standar yang ditentukan dan dilengkapi dengan surat pernyataan tidak menggunakan kendaraan dinas kantor untuk penugasan tersebut dari ASN yang melakukan perjalanan dinas yang diketahui oleh kasubag umum/KTU SKPD terkait.
- d) Untuk penugasan perjalanan dinas ke luar kota dalam provinsi dalam bentuk rombongan/tim (minimal 4 orang) dapat dibayarkan biaya *riil (at cost)* untuk sewa transportasi (maksimal senilai total biaya transport untuk 4 orang) dengan kapasitas kendaraan sesuai jumlah penumpang/rombongan, dilengkapi dengan surat pernyataan tidak menggunakan kendaraan dinas.
- e) Satuan Biaya Transportasi Darat dari kantor tempat kedudukan ke Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, terinci dalam **tabel I.26:**
- f) Untuk biaya transportasi darat bagi SKPD/ UPTD/Cabdin yang berkantor diluar ibukota Provinsi Sumatera Barat, maka satuan biaya transportasi darat antar kabupaten kota yang lokasi kegiatannya mempunyai jarak lebih dari 22 km dari kantor tempat kedudukan, dibayarkan mengacu kepada Peraturan Bupati/Walikota tempat kedudukan dan dipertanggungjawabkan ***riil (at cost)***. Sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas yang mempunyai jarak diatas 2 km sd 22 km dibayarkan transportasi dalam kota sebesar Rp.50.000,- (jika tidak menggunakan kendaraan dinas) secara lumpsum dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

3. Satuan Biaya Penggantian Transportasi Dalam Kota

Penugasan yang diberikan kepada aparatur sipil negara, yang kurang atau melebihi 8 (delapan) jam di dalam kota yang tidak menggunakan

kendaraan dinas kantor, diberikan biaya penggantian transportasi dalam bentuk lumpsum (sesuai dengan standar) dalam **tabel I.27**

4. Transportasi Laut

Untuk penugasan pejabat Negara, ASN dan pihak lain ke Kepulauan Mentawai dianggarkan satuan biaya transportasi laut berdasarkan standard dan dibayarkan *riil (at cost)* sesuai dalam **Tabel I.28** Tarif transportasi laut sudah termasuk kamar kapal

5. Satuan Biaya transportasi darat dari kantor tempat kedudukan di Provinsi Sumatera Barat ke luar Provinsi Sumatera Barat.

- a) Merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari kantor tempat kedudukan di Sumatera Barat ke kota tujuan di luar provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- b) Satuan Biaya Transportasi dimaksud diberikan dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas dan dipertanggungjawabkan *riil (at cost)*
- c) Untuk penugasan perjalanan dinas ke luar kota keluar provinsi dalam bentuk rombongan/tim (minimal 4 orang) dapat dibayarkan biaya *riil (at cost)* untuk sewa transportasi (sesuai standar sewa kendaraan) dengan kapasitas kendaraan sesuai jumlah penumpang/ rombongan, dilengkapi dengan surat pernyataan tidak menggunakan kendaraan dinas.
- d) Satuan biaya Transportasi darat diberikan per orang dengan rincian dalam **tabel I.29 dan I.30**

6. Satuan Biaya Taksi

- a) Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - (1) keberangkatan
 - (a) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan

- ke tempat tujuan;
- (b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- (2) kepulangan
 - (a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;atau
 - (b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- b) Satuan Biaya Taksi dimaksud dibayarkan secara lumpsum.
- c) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun maka biaya transportasi dapat menggunakan satuan biaya transportasi darat setara kendaraan travel/bus umum atau biaya transportasi lainnya dengan didukung bukti pengeluaran *riil (at cost)*.
- d) Satuan biaya taksi dapat diberikan per orang dengan rincian pada **tabel I.25**

7. Bahan Bakar Minyak

- a) Untuk setiap penugasan perjalanan dinas dalam kota dan keluar kota dalam provinsi yang menggunakan kendaraan dinas kantor, diberikan biaya bahan bakar minyak dengan perhitungan jarak tempuh pergi dan pulang sesuai standar BBM.
- b) Untuk penugasan perjalanan dinas ke luar kota keluar provinsi dalam bentuk rombongan/tim (minimal 3 orang di luar sopir) menggunakan kendaraan dinas kantor, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak dengan perhitungan jarak tempuh pergi dan pulang sesuai standar BBM.

8. Biaya Lainnya sesuai dengan ketentuan per-uu yaitu Swab/Rapid test atau nama lain.

Untuk setiap penugasan perjalanan dinas dalam negeri ke luar provinsi yang mengharuskan agar terlebih dahulu melakukan Swab/Rapid Tes atau nama lain yang tidak disediakan pelayanannya

oleh Pemerintah Daerah setempat, maka dapat dibayarkan berdasarkan *riil (at cost)* sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Hal-hal khusus lainnya.

- a) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD yang mengeluarkan SPT dan SPPD bersangkutan.
- b) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan apabila anggarannya tersedia.
- c) Kepala SKPD, dapat mengatur secara teknis dalam implementasi uang harian dan uang transportasi dalam kota tempat kedudukan atau luar kota dalam provinsi Sumatera Barat untuk SKPD-nya masing-masing, sepanjang belum diatur di dalam Peraturan Gubernur ini dan besarnya tidak melampaui Standar Harga Satuan yang telah ditetapkan.
- d) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dilaksanakan atau setelah administrasi selesai.
- e) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara proses administrasi belum selesai, maka dapat diberikan persekot biaya perjalanan dinas.
- f) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara Bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksanaan perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- g) Apabila biaya penginapan untuk kegiatan dimaksud lebih tinggi dari satuan biaya penginapan, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- h) Pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam DPA-SKPD bersangkutan.
- i) Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat/ASN/PTT/Non ASM dan Pimpinan serta Anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

- j) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat Negara/Pejabat/ASN/PTT dan pimpinan serta anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.
- k) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata dibawah harga standar, maka Pejabat Negara/Pejabat/ASN/PTT dan pimpinan serta anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan Kembali kelebihan biaya tiket yang diterimanya.
- l) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah melebihi ketentuan, maka Gubernur/Wakil gubernur/Pejabat/ASN/PTT/ Non ASN dan pimpinan serta anggota DPRD yang bersangkutan harus menunjukkan bukti dan alasan yang disetujui oleh pejabat yang berwenang (Gubernur, Ketua DPRD atau Sekretaris Daerah)
- m) Untuk perjalanan dinas dimaksud diatas, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi dengan melampirkan Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/ Perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/ atau surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- n) Kelebihan jumlah hari perjalanan dinas dimaksud diatas hanya dapat diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas rapat kerja atau rapat koordinasi dinas sesuai dengan tugas pokok dan tidak dipertimbangkan untuk kegiatan lain.
- o) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan bukti pembatalan kegiatan.
- p) Fasilitas transport Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ASN di lingkungan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan dalam **Tabel I.31.**

10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Tabel I.21
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	ACEH	OH	360,000	140,000	110,000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370,000	150,000	110,000
3.	RIAU	OH	370,000	150,000	110,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	150,000	110,000
5.	JAMBI	OH	370,000	150,000	110,000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380,000	150,000	110,000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	150,000	110,000
8.	LAMPUNG	OH	380,000	150,000	110,000
9.	BENGKULU	OH	380,000	150,000	110,000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	160,000	120,000
11.	BANTEN	OH	370,000	150,000	110,000
12.	JAWA BARAT	OH	430,000	170,000	130,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530,000	210,000	160,000
14.	JAWA TENGAH	OH	370,000	150,000	110,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000	150,000	130,000
16.	JAWA TIMUR	OH	410,000	160,000	120,000
17.	BALI	OH	480,000	190,000	140,000
18.	NTB	OH	440,000	180,000	130,000
19.	NTT	OH	430,000	170,000	130,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	150,000	110,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	140,000	110,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	150,000	110,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	170,000	130,000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	170,000	130,000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370,000	150,000	110,000
26.	GORONTALO	OH	370,000	150,000	110,000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410,000	160,000	120,000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	170,000	130,000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	150,000	110,000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	150,000	110,000
31.	MALUKU	OH	380,000	150,000	110,000
32.	MALUKU UTARA	OH	430,000	170,000	130,000
33.	PAPUA	OH	580,000	230,000	170,000
34.	PAPUA BARAT	OH	480,000	190,000	140,000

TABEL I.22
Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	KDH/WKDH/Pimpinan DPRD	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000	100.000
3	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	OH	150.000	75.000

Tabel I.23
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KDH/WKDH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON 1	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL IV	PEJABAT ESELON IV, FUNGSIONAL, GOL III,II,I
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	4,420,000	3,526,000	1,294,000	556,000
2	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000
3	RIAU	OH	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4,275,000	1,854,000	1,037,000	792,000
5	JAMBI	OH	4,000,000	3,337,000	1,212,000	580,000
6	SUMATERA BARAT	OH	2.400.000	1.600.000	950.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5,850,000	3,083,000	1,571,000	861,000
8	LAMPUNG	OH	4,491,000	2,067,000	1,140,000	580,000
9	BENGKULU	OH	2,071,000	1,628,000	1,546,000	630,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,827,000	2,838,000	1,957,000	622,000
11	BANTEN	OH	5,725,000	2,373,000	1,000,000	718,000
12	JAWA BARAT	OH	5,381,000	2,755,000	1,006,000	570,000
13	D.K. I. JAKARTA	OH	5,850,000	1,490,000	992,000	730,000
14	JAWA TENGAH	OH	4,242,000	1,480,000	954,000	600,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000	1,605,000	1,076,000	664,000
17	BALI	OH	4,890,000	1,946,000	990,000	910,000
18	NTB	OH	3,500,000	2,648,000	1,418,000	580,000
19	NTT	OH	3,000,000	1,493,000	1,355,000	550,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,654,000	1,538,000	1,125,000	538,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,797,000	3,316,000	1,500,000	540,000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KDH/WKDH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON 1	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL IV	PEJABAT ESELON IV, FUNGSIONAL, GOL III,II,I
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000
25	SULAWESI UTARA	OH	4,919,000	2,290,000	924,000	782,000
26	GORONTALO	OH	4,168,000	2,549,000	431,000	764,000
27	SULAWESI BARAT	OH	4,076,000	2,581,000	1,075,000	704,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000	1,550,000	1,020,000	732,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,309,000	2,027,000	1,567,000	951,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2,475,000	2,059,000	1,294,000	786,000
31	MALUKU	OH	3,467,000	3,240,000	1,048,000	667,000
32	MALUKU UTARA	OH	3,440,000	3,175,000	1,073,000	600,000
33	PAPUA	OH	3,859,000	3,318,000	2,521,000	829,000
34	PAPUA BARAT	OH	3,872,000	3,212,000	2,056,000	718,000

TABEL I.24
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Pergi-Pulang (PP)

KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp.)	
ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4
PADANG	JAKARTA	5.530.000	2.952.000
PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
PADANG	SURABAYA	9. 199.000	4.364.000
PADANG	TIMIKA	16. 718.000	8.685.000
PADANG	BALIKPAPAN	10.942.000	5.369.000
PADANG	BANDAR LAMPUNG	6.439.000	3.380.000
PADANG	BANDUNG	6.129.000	3.508.000
PADANG	BANJARMASIN	9.006.000	4.642.000
PADANG	BATAM	8.653.000	4.546.000
PADANG	BIAK	16.932.000	8.728.000
PADANG	DENPASAR	9.049.000	4.888.000
PADANG	JAYAPURA	17.381.000	9.327.000
PADANG	YOGYAKARTA	7.969.000	4.000.000
PADANG	KENDARI	11.167.000	5.722.000
PADANG	MALANG	8.418.000	4.385.000

KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp.)	
ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4
PADANG	MANADO	14.012.000	6.546.000
PADANG	MATARAM	9.060.000	4.867.000
PADANG	PALANGKARAYA	8.760.000	4.642.000
PADANG	PANGKAL PINANG	7.337.000	3.883.000
JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.295.000
JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
JAKARTA	MAKASAR	7.444.000	3.829.000
JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
JAKARTA	MANADO	10.284.000	5.102.000
JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000

Tabel I.25**Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

NO.	DAERAH TUJUAN	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/kali	123,000
2	Sumatera Utara	Orang/kali	232,000
3	R i a u	Orang/kali	94,000
4	Kepulauan Riau	Orang/kali	137,000
5	Jambi	Orang/kali	147,000
6	Sumatera Barat	Orang/kali	190,000
7	Sumatera Selatan	Orang/kali	128,000
8	Lampung	Orang/kali	167,000
9	Bengkulu	Orang/kali	109,000
10	Bangka Belitung	Orang/kali	90,000
11	Banten	Orang/kali	446,000
12	Jawa Barat	Orang/kali	166,000
13	DKI Jakarta Raya	Orang/kali	256,000
14	Jawa Tengah	Orang/kali	75,000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/kali	118,000
16	Jawa Timur	Orang/kali	194,000
17	Bali	Orang/kali	159,000
18	NTB	Orang/kali	231,000
19	NTT	Orang/kali	108,000
20	Kalimantan Barat	Orang/kali	135,000
21	Kalimantan Tengah	Orang/kali	111,000
22	Kalimantan Selatan	Orang/kali	150,000
23	Kalimantan Timur	Orang/kali	450,000
24	Kalimantan Utara	Orang/kali	102,000
25	Sulawesi Utara	Orang/kali	138,000
26	Gorontalo	Orang/kali	240,000
27	Sulawesi Barat	Orang/kali	313,000
28	Sulawesi Selatan	Orang/kali	145,000
29	Sulawesi Tengah	Orang/kali	165,000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/kali	171,000
31	Maluku	Orang/kali	240,000
32	Maluku Utara	Orang/kali	215,000
33	Papua	Orang/kali	431,000
34	Papua Barat	Orang/kali	182,000

Tabel I.26
Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi
ke Kabupaten Kota Dalam Provinsi Sumatera Barat

NO.	TUJUAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kab. Padang Pariaman	Org/pp	1	110,000
2	Kab. Agam	Org/pp	1	150,000
3	Kab. Pasaman Barat	Org/pp	1	200,000
4	Kab. Pasaman	Org/pp	1	200,000
5	Kab. Tanah Datar	Org/pp	1	140,000
6	Kab. Lima Puluh Kota	Org/pp	1	170,000
7	Kab. Solok	Org/pp	1	120,000
8	Kab. Sijunjung	Org/pp	1	150,000
9	Kab. Dharmasraya	Org/pp	1	200,000
10	Kab. Solok Selatan	Org/pp	1	200,000
11	Kab. Pesisir Selatan	Org/pp	1	120,000
12	Kota Pariaman	Org/pp	1	110,000
13	Kota Bukittinggi	Org/pp	1	130,000
14	Kota Padang Panjang	Org/pp	1	120,000
15	Kota Payakumbuh	Org/pp	1	150,000
16	Kota Solok	Org/pp	1	120,000
17	Kota Sawahlunto	Org/pp	1	130,000

aya Penggantian Transportasi Dalam Kota

NO.	URAIAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Jarak Tempuh lebih dari 2 km dari kantor tempat kedudukan	Org/pp	1	50.000

Tabel I.28
Satuan Biaya Transportasi Laut Padang Mentawai

NO.	TUJUAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	
				Eksekutif	Tarif Ekonomi
1	2	3	4	5	6
A	Tarif Ekonomi Kapal Lintas				
1	Siberut-Sikabalu	Org/pp	1		80,000
2	Padang-Siberut	Org/pp	1		176,000
3	Padang-Tua Pejat	Org/pp	1		180,000
4	Padang-Sikabalu	Org/pp	1		184,000
5	Padang-Sikakap	Org/pp	1		220,000
B	Tarif Kapal Cepat	Org/kali	1	350.000	250.000

Tabel.29
Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke kota Tujuan Di luar Provinsi Sumatera Barat

NO.	TUJUAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pekanbaru	Org/kali	1	240.000
2	Jambi	Org/kali	1	300.000
3	Bengkulu	Org/kali	1	300.000

Tabel I.30
Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke daerah sekitarnya

N O.	TUJUAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kota Bekasi/Kab Bekasi	Org/kali	1	284.000
2	Kota Bogor/Kab Bogor	Org/kali	1	300.000
3	Kota Depok	Org/kali	1	275.000
4	Kota Tangerang/Tangerang Selatan	Org/kali	1	286.000
5	Kab Tangerang	Org/kali	1	310.000
6	Kep Seribu	Org/kali	1	428.000

Tabel I.31
Fasilitas Transport Perjalanan Dinas Luar Daerah

URAIAN		TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS
1	2	3	4	5
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	Bisnis	Kelas IA	Spesialis/ Eksekutif
2	Eselon I dan Pimpinan DPRD	Bisnis	Kelas IA	Spesialis/ Eksekutif
3	Eselon II dan Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
4	Eslon III kebawah, Fungsional dan pihak lain	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif

D. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

1. Pengertian

Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/ kunjungan kerja ke Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Daerah.

2. Kegiatan

- a Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dalam rangka:
 - 1) kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - 2) pendidikan dan pelatihan;
 - 3) studi banding;
 - 4) seminar;
 - 5) lokakarya;
 - 6) konferensi;
 - 7) promosi potensi daerah;
 - 8) kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - 9) pertemuan Internasional; dan
 - 10) penandatanganan perjanjian internasional.
- b Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- c Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat dilakukan antara lain:
 - 1) terjadi bencana alam;
 - 2) terjadi bencana sosial;
 - 3) pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - 4) pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - 5) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur.
- d Hasil perjalanan dinas ke Luar Negeri secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

3. Komponen Biaya Perjalanan Dinas

a. Uang Harian;

- 1) terdiri dari: biaya penginapan, uang makan, uang saku dan uang transportasi lokal.
- 2) Uang harian diberikan juga untuk waktu perjalanan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian.
- 3) Uang harian diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif uang harian dalam hal: diperlukan penginapan pada waktu transit yang tidak ditanggung oleh penyedia Moda Transportasi; dan/ atau diperlukan penginapan setibanya di tempat tujuan di Luar Negeri.

- 4) Tambahan uang harian dalam hal terdapat hambatan transportasi dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a) Dibayar 30% (tiga puluh) persen dalam hal biaya penginapan dan/ atau makan ditanggung oleh penyedia moda transportasi; atau
 - b) Dibayar 100% (seratus persen) dalam hal biaya penginapan dan makan tidak ditanggung oleh penyedia moda transportasi
- 5) Tambahan uang harian dalam hal kebijakan pimpinan yang mengakibatkan tertundanya/ gagalnya kepulangan dari tempat tujuan perjalanan dinas; atau keadaan kahar yang terjadi di luar negeri dibayarkan 100% (seratus persen)
- 6) Perjalanan dinas luar negeri Gubernur/ Wakil Gubernur/ Pejabat/ ASN/ PTT dan Non ASN yang dibiayai transportasi, akomodasi, dan/ atau konsumsinya oleh APBN dapat diberikan uang harian sebesar 25%.
- 7) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam **tabel I.32** dan diberikan secara lumpsum.

b. Uang Representasi

Uang representasi diberikan dan dikuasakan kepada pejabat yang ditugaskan sebagai ketua misi/ delegasi republik Indonesia, yang ditetapkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan kelancaran tugas misi/ delegasi.

c. Biaya Transportasi

1. biaya transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan;
2. Airport Tax dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
3. biaya aplikasi Visa; dan
4. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas sepanjang yang dipersyaratkan di Negara penerima.

5. Transportasi berupa tiket pesawat untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam tabel I.33 dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

d. Biaya Asuransi Perjalanan

- 1) terdiri atas:
 - a) biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi yang termasuk dalam harga tiket moda transportasi yang digunakan;
 - b) biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya kesehatan selama melaksanakan tugas perjalanan dinas ; dan
 - c) biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi dan biaya kesehatan selama melaksanakan tugas perjalanan dinas.
- 2) Biaya asuransi perjalanan dapat dibayarkan dengan ketentuan dalam hal biaya asuransi perjalanan menjadi satu kesatuan dalam harga tiket moda transportasi.
- 3) Biaya asuransi perjalanan dapat dibayarkan dengan ketentuan:
 - a) pelaksana SPPD tidak memiliki asuransi kesehatan atau sejenisnya yang berlaku di dalam dan di luar negeri serta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b) sesuai jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam SPPD; dan
- 4) Klasifikasi asuransi perjalanan sesuai dengan golongan perjalanan dinas.
 - a. Golongan pelaksana SPPD dan klasifikasi moda transportasi bagi PPPK dan Pihak lain ditetapkan oleh KPA sesuai dengan tingkatan pendidikan/keahlian/ketrampilan/kepatutan PPPK dan Pihak Lain yang bersangkutan.
 - b. Golongan uang harian untuk perjalanan dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan pelaksana SPPD menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 - 1) masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1

- (satu) tingkat di atasnya; atau
- 2) dalam hal uang harian untuk golongan tersebut tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya
- c. Perjalanan dinas luar negeri tidak boleh dibiayai oleh pihak swasta, kecuali apabila biaya tersebut sudah ditetapkan dalam perjanjian/dokumen antara pihak swasta dengan pihak pemerintah.

d. Biaya Perjalanan Luar Negeri

Tabel I.32

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (Uang Makan, Uang Saku, Uang transportasi Lokal dan Penginapan) (dalam US\$)						
NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	578	513	440	382	
2	Kanada	447	404	368	307	
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	534	402	351	349	
4	Venezuela	557	388	344	343	
5	Brazil	436	341	291	241	
6	Chile	415	316	270	222	
7	Colombia	436	323	276	254	
8	Peru	459	347	320	276	
9	Suriname	398	295	252	207	
10	Ekuador	385	273	242	241	
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	493	366	324	323	
12	Kuba	406	305	261	221	
13	Panama	414	342	306	271	
	EROPA BARAT					
14	Austria	504	453	318	317	
15	Belgia	466	419	282	281	
16	Perancis	512	464	382	381	
17	Rep. Federasi Jerman	447	415	285	285	
18	Belanda	463	416	272	271	
19	Swiss	636	570	403	401	
	EROPA UTARA					
20	Denmark	567	491	343	301	
21	Finlandia	453	409	354	313	
22	Norwegia	621	559	389	386	

23	Swedia	466	436	342	341	
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582	
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333	
26	Kroasia	555	506	406	405	
27	Spanyol	457	413	287	286	
28	Yunani	422	379	242	241	
29	Italia	702	637	446	427	
30	Portugal	425	382	242	241	
31	Serbia	417	375	326	288	
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	406	367	320	284	
33	Czech	618	526	447	367	
34	Hongaria	485	438	390	345	
35	Polandia	461	415	360	319	
36	Rumania	416	381	313	277	
37	Rusia	556	512	407	406	
38	Slovakia	437	394	341	303	
39	Ukraina	485	436	375	331	
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	361	313	292	291	
41	Senegal	384	317	237	231	
	AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	358	295	221	193	
43	Kenya	384	317	237	225	
44	Madagaskar	296	244	182	181	
45	Tanzania	350	290	244	218	
46	Zimbabwe	328	281	248	247	
47	Mozambique	399	329	265	264	
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	405	334	268	233	
49	Afrika Selatan	380	313	253	251	
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	342	308	287	284	
51	Mesir	409	303	235	211	
52	Maroko	304	251	192	191	
53	Tunisia	293	241	187	186	
54	Sudan	342	282	210	184	
55	Libya	308	254	189	165	
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	498	459	365	364	
57	Bahrain	416	294	228	214	
58	Irak	447	325	253	231	
59	Yordania	406	292	236	225	
60	Kuwait	456	325	296	294	
61	Libanon	357	267	207	186	

62	Qatar	386	276	215	196	
63	Arab Suriah	358	257	200	196	
64	Turki	456	364	283	253	
65	Pst Arab emirat	459	323	302	301	
66	Yaman	353	241	197	196	
67	Saudi Arabia	450	331	269	251	
68	Kesultanan Oman	413	292	247	249	
	ASIA TIMUR					
69	Rep. Rakyat China	378	238	207	206	
70	Hongkong	472	320	287	286	
71	Jepang	519	303	262	261	
72	Korea Selatan	421	326	297	296	
73	Korea Utara	494	321	300	278	
	ASIA SELATAN					
74	Afghanistan	385	226	173	172	
75	Bangladesh	339	196	167	166	
76	India	422	329	327	325	
77	Pakistan	343	203	182	181	
78	Srilanka	380	242	209	199	
79	Iran	421	312	243	217	
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	392	352	287	254	
81	Kazakhstan	456	420	334	333	
	ASIA TENGGARA					
82	Philipina	412	278	222	221	
83	Singapura	530	363	279	276	
84	Malaysia	394	262	219	218	
85	Thailand	392	275	211	201	
86	Myanmar	368	250	197	196	
87	Laos	380	262	202	196	
88	Vietnam	383	265	204	196	
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196	
90	Kamboja	296	223	197	196	
91	Timor Leste	392	354	229	196	
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	636	585	394	393	
93	Selandia Baru	451	308	278	276	
94	New Caledonia	425	387	276	224	
95	Papua Nugini	520	476	319	259	
96	Fiji	363	329	221	179	

Tabel I.33
Transportasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12.733	6.891	3.662	
2	Houston	12.635	6.487	3.591	
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242	
4	New York	15.101	6.179	3.839	
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083	
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987	
7	Toronto	11.750	8.564	3.201	
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277	
9	Washington	15.150	8.652	3.930	
	AMERIKA SELATAN				
10	Bogota	18.399	9.426	7.713	
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970	
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400	
13	Caracas	23.128	13.837	6.825	
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353	
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
16	Quito	17.325	16.269	12.127	
17	Lima	8.263	8.263	5.038	
	AMERIKA TENGAH				
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966	
19	Havana	14.702	11.223	7.335	
20	Panama City	15.532	9.306	6.195	
	EROPA BARAT				
21	Vienna	10.520	4.177	3.357	
22	Brussels	10.713	5.994	3.870	
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541	
24	Paris	10.724	6.085	3.331	
25	Berlin	10.277	6.126	3.959	
26	Bern	11.478	6.778	4.355	
27	Bonn	10.945	5.023	3.753	
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108	
29	Geneva	8.166	5.370	4.333	
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331	
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065	
	EROPA UTARA				
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730	
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681	
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
36	London	11.410	7.293	4.153	
37	Oslo	9.856	4.773	4.049	
	EROPA SELATAN				
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182	
40	Athens	14.911	9.256	8.041	
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383	
42	Madrid	10.393	4.767	3.631	
43	Rome	10.000	6.000	4.500	
44	Beograd	10.318	6.404	5.564	

45	Vatican	10.000	6.000	4.500	
	EROPA TIMUR				
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842	
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113	
48	Kiev	10.860	6.029	5.193	
49	Moscow	9.537	7.206	5.143	
50	Praque	19.318	11.848	6.748	
51	Sofia	7.473	6.346	3612	
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447	
53	Budapest	8.839	5.979	2.187	
	AFRIKA BARAT				
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555	
55	Abuja	10.281	7.848	6.818	
	AFRIKA TIMUR				
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552	
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081	
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282	
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733	
60	Harare	11.118	10.600	5.747	
	AFRIKA SELATAN				
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510	
62	Capetown	17.182	9.703	8.429	
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216	
64	Maputo	11.255	8.524	6.275	
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216	
	AFRIKA UTARA				
66	Algiers	9.536	6.593	5.710	
67	Cairo	8.683	7.122	4.483	
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915	
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665	
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975	
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619	
	ASIA BARAT				
72	Manama	6.573	6.154	4.827	
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
74	Amman	7.561	6.431	3.545	
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110	
76	Beirut	7.703	4.490	3.730	
77	Doha	5.216	3.639	2.745	
78	Damascus	8.684	5.390	3.325	
79	Ankara	9.449	6.643	3.581	
80	Abudhabi	5.283	4.976	2.727	
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679	
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321	
83	Muscat	6.469	5.156	3.727	
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000	
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467	
86	Dubai	4.207	4.207	1.920	
	ASIA TENGAH				
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343	
88	Astana	13.661	12.089	8.962	
89	Suva	4.244	4.244	4.244	
	ASIA TIMUR				
90	Beijing	2.595	2.140	1.623	
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257	
92	Osaka	3.204	2.686	1.864	
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835	

94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660	
95	Seoul	3.233	2.966	1.737	
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304	
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304	
	ASIA SELATAN				
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208	
99	Teheran	5.800	4.600	3.200	
100	Colombo	3.119	2.562	1.628	
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092	
102	Islamad	5.482	3.333	2.501	
103	Karachi	4.226	3.633	2.321	
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500	
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092	
	ASIA TENGGARA				
106	Bandar Seri Bagawan	1.682	1.147	919	
107	Bangkok	2.344	1.155	823	
108	Davao City	2.757	2.558	1.641	
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656	
110	Ho Chi Min	1.677	1.503	1.235	
111	Johor Bahru	1.195	911	525	
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694	
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585	
114	Manila	2.453	1.614	1.150	
115	Penang	918	766	545	
116	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627	
117	Singapore	991	673	403	
118	Vientiane	2.274	2.025	1.420	
119	Yangon	1.468	1.212	1.053	
120	Tawau	1.894	1.427	694	
121	Songkhla	2.344	1.155	823	
	ASIA PASIFIK				
122	Canberra	6.304	6.304	2.500	
123	Darwin	6.689	4.900	3.964	
124	Melborne	4.886	3.814	2.858	
125	Noumea	6.940	5.917	1.916	
126	Perth	5.771	1.801	1.525	
127	Port Moresby	8.252	17.090	13.835	
128	Sydney	4.629	4.237	2.557	
129	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
130	Wellington	11.750	9.830	4.120	
131	Baku	13.234	8.556	2.281	

Tabel I.34

Klasifikasi Golongan dan Asuransi Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO.	PELAKSANA SPPD	GOLONGAN PERJALANAN DINAS	KLASIFIKASI ASURANSI PERJALANAN
1	2	3	5
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	A	Premium/ Executive
2	Esselon I dan Pimpinan DPRD	A	Premium/ Executive
3	Esselon II dan Anggota DPRD	B	Premium/ Executive
4	Esselon III, IV , Fungsional Ahli Gol IV, dan Staf Golongan IV	C	Standard/ Deluxe
5	Staf Golongan III, II, Fungsional Ahli III, dan Fungsional Terampil	D	Standard/ Deluxe

Tabel I.35

**Golongan Pelaksana SPPD Dan Klasifikasi Moda Transportasi
Perjalanan Dinas Luar Negeri**

NO.	PELAKSANA SPPD	GOLONGAN PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI	
			PESAWAT UDARA	ANGKUTAN DARAT/AIR
1	2	3	4	5
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	A	Business	Business
2	Eselon I dan Pimpinan DPRD	A	Business	Business
3	Eselon II dan Anggota DPRD	B	Business	Business
4	Eselon III, IV , Fungsional Ahli Gol IV, dan Staf Golongan IV	C	Published/ Ekonomi (**)	Business
5	Staf Golongan III, II, Fungsional Ahli III, dan Fungsional Terampil	D	Published/ Ekonomi (***)	Business

E. PAKET MEETING

a. Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota;

- 1) Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat kerja atau rapat koordinasi dinas, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan di dalam kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Barat, akomodasi dan atau konsumsi ditanggung oleh penyelenggaraan (kegiatan di hotel).
- 2) Kepada pejabat Negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditugaskan melakukan kegiatan perjalanan dinas dalam kota dalam rangka mengikuti rapat kerja atau rapat koordinasi dinas, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan di luar kantor dalam kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Barat diberikan uang harian paket meeting dalam kota sesuai **tabel I.36**
- 3) Satuan Uang harian Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dibagi dalam 2 kelompok yaitu :
 - a) Untuk mengikuti kegiatan Halfday/Fullday
 - (1) Halfday adalah kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

(2) Fullday adalah kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap

b) Untuk mengikuti kegiatan Fullboard/Residence

(1) Fullboard adalah penyelenggaraan kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sehari penuh dan menginap

(2) Residence adalah kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

b. Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

- 1) Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat kerja atau rapat koordinasi dinas, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan diluar kota/Kab di wilayah Provinsi Sumatera Barat atau di luar Provinsi Sumatera Barat dimana akomodasi dan atau konsumsi ditanggung oleh penyelenggara.
- 2) Kepada pejabat Negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas dimaksud di luar kota dalam provinsi Sumatera Barat diberikan uang harian perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp.120.000,- per hari sesuai tabel I.37
- 3) Kepada pejabat Negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas dimaksud di luar kota di luar provinsi Sumatera Barat diberikan uang harian paket meeting luar kota sesuai tabel I.37
- 4) Disamping itu diberikan juga perjalanan dinas biasa, transportasi atau BBM, penginapan

Tabel I.36
Uang Harian Paket Meeting Dalam Kota

NO.	URAIAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3
1.	Halfday / Fullday	85.000
2.	Fullboard/Residence	120.000

5) Satuan biaya uang harian untuk paket meeting dalam kota terinci pada tabel I.36 yaitu:

- Untuk penugasan Halfday/Fullday
- Untuk penugasan Fullboard/Residence
- Penugasan kepada pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain untuk mengikuti rapat/sosialisasi FGD dan kegiatan sejenis di hotel dalam kota di kab/kota tempat kedudukan, dapat diberikan uang harian paket meeting sebesar Rp.85.000 untuk kegiatan halfday/fullday dan Rp.120.000 untuk kegiatan fullboard/residence dan uang penggantian transport dalam kota, jika tidak menggunakan kendaraan dinas sebesar Rp.50.000 untuk lokasi kegiatan yang berjarak diatas 2 km dari tempat kedudukan.
- Khusus untuk anggota Tim yang dibentuk dengan SK Gubernur dan SK Sekda (yang menerima honor bulanan atau per kegiatan) yang melaksanakan rapat diluar kantor untuk kegiatan yang mendukung tim tersebut (di hotel) di dalam kota tempat kedudukan, hanya dibayarkan uang penggantian transportasi dalam kota, jika tidak menggunakan kendaraan dinas sesuai tabel.

TABEL I.37
Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kota

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY /FULDDAY/FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp.)
1	2	3	4
1.	ACEH	OH	120.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000
3.	RIAU	OH	130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000
5.	JAMBI	OH	130.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000
9.	BENGKULU	OH	130.000

10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000
11.	BANTEN	OH	120.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000
17.	BALI	OH	160.000
18.	NTB	OH	150.000
19.	NTT	OH	140.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000
26.	GORONTALO	OH	130.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000
31.	MALUKU	OH	120.000
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000
33.	PAPUA	OH	200.000
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000

- 6) Satuan biaya uang harian untuk paket meeting diluar kota, terinci pada tabel I.37 yaitu untuk penugasan diluar kota didalam provinsi dan diluar provinsi Sumatera Barat

III. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PAKET RAPAT/PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR

A. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Tabel I.38
Satuan Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor

NO	KEGIATAN	SATUAN	BESARAN SETINGKAT KDH/ESELON I (Rp.)	BESARAN SETINGKAT ESELON II (Rp.)	BESARAN SETINGKAT ESELON III KEBAWAH / PIHAK LAIN (Rp.)
1.	Halfday	OP	245.000	173.000	130.000
2.	Fullday	OP	310.000	240.000	180.000
3.	Fullboard	OP	987.000	663.000	500.000
4.	Residence	OP	555.000	413.000	310.000

1. Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor yang melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat,
2. Penyelenggaraan kegiatan di luar kantor dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tidak tersedia ruangan kantor milik Pemerintah Provinsi yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - b. Tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan;
 - c. Lokasi penyelenggaraan kegiatan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan;
 - d. Adanya surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kegiatan diluar kantor dari pelaksana kegiatan dan/atau penanggungjawab kegiatan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan harus memiliki output yang jelas.
3. Jenis Penyelenggaraan kegiatan diluar kantor meliputi :
 - a. Pertemuan /rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/konsinyering/FGD berskala provinsi dan lintas SKPD, nasional, regional dan internasional;
 - b. Lokakarya/seminar/workshop/symposium yang dilaksanakan di tingkat provinsi;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, Bimbingan Teknis dan atau sosialisasi.
4. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
 - a. Paket *Halfday*
 - 1) Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
 - 2) Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - b. Paket *Fullday*
 - 1) Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
 - 2) Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Fullboard*

- 1) Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
- 2) Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- 3) Untuk pelaksanaan Pertemuan/rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/konsinyering/FGD/Lokakarya/seminar/workshop/simposium berskala provinsi dan lintas SKPD, nasional, regional dan internasional harus memenuhi ketentuan jumlah peserta paling kurang 100 (seratus) orang.
- 4) Untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan, Bimbingan Teknis dan atau sosialisasi harus memenuhi ketentuan jumlah peserta paling kurang 50 orang dengan ketentuan memenuhi syarat sbb :
 - (a) Pelatihan teknis yang dilakukan berupa keterampilan dan atau praktek langsung kepada peserta;
 - (b) Membutuhkan peralatan khusus.

d. Paket *Residence*

- 1) Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
- 2) Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

5. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah dan Pihak lain akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 3) Untuk narasumber pada kegiatan dimaksud disediakan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.

- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday* ,dan *residence*) serta mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

B. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN

Tabel I.39
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN (Rp)	KUDAPAN (SNACK) (Rp.)
1	Rapat Koordinasi Tkt Kepala Daerah/Eselon I/ setara	Orang	110.000	49.000
2	Rapat Eselon II /pihak lain /setara	Orang	44.000	17.000
3	Rapat Eselon III/ pihak lain /setara	Orang	31.000	17.000

Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman yaitu untuk rapat atau pertemuan:

- Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara;atau
- Rapat biasa yang pesertanya satuan kerja dan/atau melibatkan satuan kerja lainnya, setara eselon II lainnya, eselon I lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

IV. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

TABEL I.40
Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Gubernur/Wakil Gubernur	Unit	1.450.000.000,-
2.	Pejabat Eselon I	Unit	702.970.000,-
3.	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit	482.074.000,-
4.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Kendaraan Lapangan Roda 4 (empat)		
	a. Pick Up	Unit	219.606.000,-
	b. Mini Bus	Unit	335.431.000,-
	c. Double Gardan	Unit	479.479.000,-

5.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Kendaraan Lapangan Roda 2 (dua)		
	a. Operasional	Unit	32.219.000,-
	b. Lapangan	Unit	35.600.000,-
6.	Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000,-
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000,-
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000,-

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

V. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

A. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Tabel I.41

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Gedung Bertingkat	M2/tahun	182.000
2.	Gedung Tidak Bertingkat	M2/tahun	124.000
3.	Halaman Gedung /Bangunan Kantor	M2/tahun	10.000

1. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan didalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

3. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
 - a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
 - b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

B. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Tabel I.42
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT		
1.	Kepala Daerah / Pimpinan DPRD		
	Tahun 2018 Keatas	Unit / Tahun	16.900.000
	Sampai dengan Tahun 2018	Unit / Tahun	25.000.000
2.	Anggota DPRD		
	Tahun 2018 Keatas	Unit / Tahun	16.000.000
	Sampai dengan Tahun 2018	Unit / Tahun	25.000.000
3.	Pejabat Eselon I		
	Tahun 2018 Keatas	Unit / Tahun	15.000.000
	Sampai dengan Tahun 2018	Unit / Tahun	25.000.000
4.	Pejabat Eselon II		
	Tahun 2018 Keatas	Unit / Tahun	15.190.000
	Sampai dengan Tahun 2018	Unit / Tahun	24.000.000
B	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL		
1.	Roda 4 (Empat)		
	Tahun 2018 Keatas	Unit / Tahun	14.100.000
	Sampai dengan Tahun 2018	Unit / Tahun	20.000.000
2.	Double Gardan		
	Tahun 2018 Keatas	Unit / Tahun	15.930.000
	Sampai dengan Tahun 2018	Unit / Tahun	21.000.000
3.	Roda 2 (Dua)		
	Tahun 2018 Keatas	Unit / Tahun	1.550.000
	Sampai dengan Tahun 2018	Unit / Tahun	2.300.000
C	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 DAN SPEED BOAT		
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor		
	Tahun 2018 Keatas	Unit / Tahun	3.750.000
	Sampai dengan Tahun 2018	Unit / Tahun	6.000.000
2.	Roda 6 (enam)		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Tahun 2018 Keatas	Unit / Tahun	15.110.000
	Sampai dengan Tahun 2018	Unit / Tahun	22.000.000
3.	Speed Boat		
	Tahun 2018 Keatas	Unit / Tahun	8.240.000
	Sampai dengan Tahun 2018	Unit / Tahun	12.000.000

- 1) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- 2) Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan service lainnya dan suku cadang yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Satuan biaya tersebut tidak termasuk biaya pajak kendaraan bermotor
- 4) Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
 - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.

C. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Tabel I.43
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	Personal Computer/I\Notebook	Unit/Tahun	730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	690.000
4.	AC Split	Unit/Tahun	6 10.000
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	7. 190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit /Tahun	10. 150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit /Tahun	10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit / Tahun	17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit /Tahun	20.960.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Genset 350 KVA	Unit /Tahun	22.960.000
16.	Genset 430 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	31.770.000

1. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi, personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
2. Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
3. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN LAINNYA

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini mengatur tentang satuan biaya kegiatan lainnya yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan kebutuhan bagi SKPD tertentu namun tetap mengacu kepada kodifikasi yang telah ditetapkan yang terdiri dari :

1. Satuan Belanja Pelayanan Kesehatan bagi ASN

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
- Satuan belanja Pelayanan Kesehatan bagi ASN sbb :

TABEL : II.1
SATUAN BELANJA PELAYANAN KESEHATAN BAGI ASN

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
1	Belanja Pelayanan Kesehatan Bagi ASN			
	Pemeriksaan Kebugaran Jasmani	Orang	50.000	5.1.01.03.06.0001

2. Satuan belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual /diserahkan kepada masyarakat;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat
- Satuan belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual /diserahkan kepada masyarakat sbb :

TABEL : II.2
SATUAN BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - persediaan untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat		
I.	Logistik Kebencanaan / Kondisi Kerawanan	KK	500.000
II.	Subsidi Biaya Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Ha	36.000
III.	Kupon Bahan Pangan		
1	Biaya Kupon Bahan Pangan (pada acara bazar / Pasar Murah)		
	beras / 10 Kg	Orang / Kupon	10.000
	Cabe / 1 Kg	Orang / Kupon	5.000
	Bawang Merah / Putih 1 Kg	Orang / Kupon	5.000
	Telur Ayam /Tray	Orang / Kupon	5.000
	Minyak Goreng /2 Liter	Orang / Kupon	5.000
	Gula Pasir / 2 Kg	Orang / Kupon	5.000
	Sarden 425Gr	Orang / Kupon	5.000
2.	Subsidi 25% komoditi bahan pangan		
	Beras 1 Kg	kg	3.500
	Minyak Goreng 2 liter	pcs	10.000
	Gula Pasir 1 Kg	kg	3.750
	Telur 1 Tray	tray	11.250
	Sarden	kaleng	5.750
3	Subsidi 50% komoditi bahan pangan		
	Beras 1 Kg	kg	7.000
	Minyak Goreng 2 liter	pcs	20.000
	Gula Pasir 1 Kg	kg	7.500
	Telur 1 Tray	tray	22.500
	Sarden	kaleng	11.500
4	Biaya Kupon Bahan Pangan (untuk recovery Ekonomi)		
	beras / 5 Kg	Kg	7.000
	Gula Pasir / 4 Kg	Kg	7.500
	Telur Ayam /Tray	Tray	25.000
	Minyak Goreng /2 Liter	pcs	14.000
5.	Belanja Toolkit Kelayan		
	Belanja Toolkit Kelayan		
	Belanja Toolkit Kelayan PSBN	Orang/Paket	7.183.000
	Belanja Toolkit Kelayan PSBR Harapan	Orang/Paket	2.386.500
	Belanja Toolkit Kelayan PSAABR Budi Utama	Orang/Paket	680.000

3. Satuan Belanja Natura dan Pakan Natura;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan natura dan pakan-natura seperti makanan/sembako, minuman dan sejenisnya
- Satuan belanja ini diperuntukan guna membiayai kebutuhan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur yang diberikan secara penuh per bulan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk rincian penggunaan.
- Satuan belanja Natura dan Pakan Natura dirinci dalam tabel dibawah ini :

TABEL : II.3
SATUAN BELANJA NATURA DAN PAKAN NATURA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Satuan Belanja Natura dan Pakan Natura/Lainnya		
I.	Biaya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH		
1.	Gubernur	Bulan	35.000.000
2.	Wakil Gubernur	Bulan	30.000.000
II.	Penyelenggaraan Kegiatan di Panti		
1.	Biaya Sandang Panti Jompo	Orang/Paket	1.715.217
2.	Pengobatan Kelayan	Tahun	1.000.000
3.	Jasa dan Perlengkapan Pendidikan	Anak/Tahun	7.648.400

4. Satuan Belanja Makanan dan Minuman yang meliputi :

- I. Satuan Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan makanan dan minuman jamuan tamu
- II. Satuan Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas pelayanan urusan pendidikan;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan
- III. Satuan Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas pelayanan urusan Kesehatan;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan makanan dan

minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan.

IV. Satuan Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas pelayanan urusan Sosial;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial.

V. Satuan Belanja Makanan dan Minuman aktifitas lapangan;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan selain yang diatur dalam makanan rapat s.d. makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial dan dalam perjalanan dinas.
- Satuan Belanja Makanan dan Minuman tersebut dirinci pada tabel berikut :

TABEL : II. 4
SATUAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
I.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			5.1.02.01.01.0053
	Makan Minum Tamu Pemda			
	Konsumsi Makan dan Snack Kedatangan Presiden, Wakil Presiden RI, Tamu kenegaraan dan yang Setingkat	Orang / Kegiatan	800.000	
	Buah - Buahan	Keranjang	350.000	
	Snack VIP	Kotak	100.000	
	Snack Biasa	Kotak	21.000	
	Snack Sedang	Kotak	40.000	
	Snack Hidang Biasa	Paket	200.000	
	Snack Hidang VIP	Paket	300.000	
	Nasi Kotak	Kotak	31.000	
	Nasi Prasmanan 1 Protein	Paket	50.000	
	Nasi Prasmanan 2 Protein	Paket	80.000	
	Nasi Prasmanan 3 Protein	Paket	125.000	
	Nasi Prasmanan Komplit VIP	Paket	350.000	
	Minuman Biasa	Buah	25.000	
	Minuman Botol	Botol	40.000	

	Minuman Hidang	Paket	100.000	
II.	belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan			5.1.02.01.01.0055
	Siswa Kurang Mampu pada Sekolah Boarding	Orang / Hari	60.000	
III.	belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan			
	Makan/Minum di Rumah Sakit			5.1.02.01.01.0056
	Makan minum Pasien Rawat Inap	Orang / Hari	42.500	
	Makan minum Petugas Kesehatan	Orang / Hari	18.000	
	Makan minum Dokter Jaga IGD	Orang / Hari	18.000	
	Makan minum Pasien TB	Orang / Hari	45.000	
	Makan minum di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			5.1.02.01.01.0056
	Biskuit PMT KEK Bumil	Kg	85.000	
	Biskuit PMT Balita Kurus	Kg	80.000	
IV.	Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial			5.1.02.01.01.0057
	Penyelenggaraan Kegiatan Panti Sosial			
	Pemberian makan untuk kelayan di panti	Orang / Hari	35.000	
V.	Makanan dan minuman aktifitas lapangan/di lokasi kegiatan			5.1.02.01.01.0058
	Makan/Minum kegiatan			
	Biaya Konsumsi Atlet	Orang / Hari	75.000	
	Nasi Bungkus	Bungkus	23.000	
	Snack biasa	Kotak	15.000	

5. Satuan Belanja Pengadaan Pakaian.

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk pengadaan pakaian (siap pakai) yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Khusus bagi SKPD dapat menganggarkan belanja pakaian dinas bagi ASN/ Non ASN maksimal 2 jenis / Tahun.
- Satuan belanja pakaian dirinci sebagai berikut :
 - I. Satuan Belanja Pakaian Dinas KDH/WKDH;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/ pakaian dinas KDH dan WKDH antara lain Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL) beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - II. Satuan Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD antara lain Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian Lengkap Panjang (PDHLP), dan Pakaian yang bercirikan khas daerah beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - III. Satuan Belanja Pakaian Sipil Harian;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan pakaian sipil harian beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - IV. Satuan Belanja Pakaian Sipil Lengkap;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan pakaian sipil lengkap beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

V. Satuan Belanja Pakaian Dinas Harian;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan pakaian dinas harian beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. Satuan Belanja Pakaian Dinas Lapangan;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan pakaian dinas lapangan beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. Satuan Belanja Pakaian Sipil Resmi;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan pakaian sipil resmi beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. Satuan Belanja Pakaian Siaga;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan pakaian siaga saat melaksanakan tugas siaga dan tugas piket beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. Satuan Belanja Pakaian Teknik

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan pakaian teknik saat melaksanakan tugas perbengkelan beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

X. Satuan Belanja Pakaian Korpri;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan pakaian adat daerah beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XI. Satuan Belanja Pakaian Batik

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan pakaian batik tradisional beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

XII. Satuan Belanja Pakaian Olahraga;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan pakaian olahraga beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XIII. Satuan Belanja Pakaian Paskibraka;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan pakaian paskibraka beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XIV. Satuan Belanja Pakaian Jas/Safari;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan pakaian jas/safari beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TABEL : II.5
SATUAN BELANJA PAKAIAN

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
I.	Belanja pakaian dinas KDH/WKDH			5.1.02.01.01.0059
	Pakaian Dinas KDH/WKDH beserta kelengkapannya			
	Pakaian Tradisional/Batik	Stel	3.750.000	
	PSL	Stel	3.500.000	
	PSH	Stel	2.735.000	
	PSR	Stel	3.500.000	
	Pakaian Olah Raga	Stel	1.750.000	
	PDH	Stel	2.000.000	
II.	Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD			5.1.02.01.01.0060
	Pakaian Dinas Pimpinan/Anggota DPRD beserta kelengkapannya			
	Pakaian Tradisional/Batik	Stel	3.000.000	
	PSL	Stel	3.500.000	
	PSH	Stel	2.735.000	
	PSR	Stel	3.500.000	
	Pin Emas (3 Emas)	Orang	9.000.000	
	PDH	Stel	2.000.000	
III.	belanja pakaian sipil harian			5.1.02.01.01.0061
	Pakaian Sipil Harian	Stel	2.000.000	
IV.	pakaian sipil lengkap			5.1.02.01.01.0062
	Pakaian Sipil Lengkap	Stel	2.000.000	
V.	pakaian dinas harian			5.1.02.01.01.0063
	biaya Pakaian Kerja Non ASN			
	Seragam dan kelengkapan Tenaga Pengaman (2 stel / Tahun)	Stel	1.200.000	
	Seragam dan kelengkapan Tenaga Kebersihan (2 Baju / Tahun)	Stel	300.000	
	Seragam dan kelengkapan Sopir(2 stel / Tahun)	Stel	750.000	

	Biaya Uji Pakaian			
	Biaya Uji Labor	Paket	1.500.000	
	Bahan Dasar Uji Labor Pakaian Dinas	Meter	200.000	
	Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN/NON ASN	Stel	750.000	
VI.	Pakaian dinas lapangan			5.1.02.01.01.0064
	Pakaian Kerja Lapangan Lengkap	Paket	1.500.000	
VII	Belanja pakaian sipil resmi			5.1.02.01.01.0065
	Pakaian Sipil Resmi / Upacara	Stel	2.000.000	
VIII.	Belanja pakaian siaga			5.1.02.01.01.0068
	Pakaian Siaga	Stel	750.000	
IX.	belanja pakaian teknik			5.1.02.01.01.0069
	Baju Lapangan Petugas/ Pelaksana Toko Tani Indonesia Center	Stel	600.000	
	Pakaian Kerja tes fisik Panitia Seleksi Pusat	Stel	250.000	
	Pakaian Lapangan Kaos/lainnya	Buah	100.000	
X.	belanja pakaian korpri			5.1.02.01.01.0073
	Pakaian Korpri	Stel	600.000	
XI.	Belanja pakaian batik tradisional			5.1.02.01.01.0075
	Batik	Stel	750.000	
	Seragam Khusus Panitia/ Acara - Acara Khusus	Stel	530.000	
	Seragam Panitia pada Event Nasional	Stel	750.000	
	Seragam VIP pada Event Nasional	Stel	1.000.000	
XII.	Belanja Pakaian olahraga			5.1.02.01.01.0076
	Baju Olahraga	lembar	100.000	

	Training + Baju Olahraga	set	185.000	
	Training + Baju Olahraga (PKA/PIM)	set	300.000	
	Pakaian Olahraga Lengkap	Stel	500.000	
XIII.	belanja pakaian paskibraka			5.1.02.01.01.0077
	Pakaian Khusus Paskibraka & Kelengkapannya			
	Pakaian Latihan Paskibraka	Stel	820.000	
	Pakaian Komandan/Wakil Komandan Upacara	Stel	1.750.000	
	Pakaian Paskibraka	Stel	1.550.000	
	Pakaian Pasukan 45	Stel	1.250.000	
XIV.	Belanja pakaian Jas/Safari			5.1.02.01.01.0078
	Jaket/ Jas (PKA/PIM)	lembar	425.000	

Catatan :

Khusus untuk pakaian kerja tenaga pengamanan / satpam, penyediaan pakaian sudah termasuk atribut dan perlengkapannya yang terdiri dari sepatu, baju PDL, Kopel, Ikat pinggang, tali kurt dan pluit, kaos kaki, topi dan kaos security.

6. Satuan Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan;

Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, pembantu pengurus barang dan pengurus/penyimpan barang milik daerah.

7. Satuan Belanja Honorarium Pemberi Keterangan ahli, Saksi Ahli dan beracara;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai honorarium petugas penanganan sidang dalam Komisi Informasi.

TABEL : II.6
SATUAN BELANJA HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI,
SAKSI AHLI DAN BERACARA

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	Petugas Penanganan Sidang Dalam Komisi Informasi		
1.	Ketua	Orang / Kegiatan	500.000
2.	Mediator	Orang / Kegiatan	400.000
3.	Anggota Majelis	Orang / Kegiatan	400.000
4.	Panitera	Orang / Kegiatan	300.000
5.	Panitera Pengganti	Orang / Kegiatan	250.000
6.	Kameramen	Orang / Kegiatan	200.000

8. Satuan Belanja Jasa Rohaniwan;

Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai honorarium rohaniwan yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai penceramah, pembaca al qur'an , pembaca doa atau imam dalam kegiatan keagamaan, peringatan hari besar atau pelaksanaan kegiatan lainnya.

TABEL : II.7
SATUAN BELANJA HONORARIUM ROHANIWAN

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja Honorarium Rohaniwan			5.1.02.02.01.0007
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur			
	Penceramah agama pada peringatan hari besar	OK	1.000.000	
	Pembaca Alquran/saritulawah pada peringatan hari besar	OK	1.000.000	
	Pembaca Doa pada peringatan hari besar	OK	500.000	
	Imam pada peringatan hari besar	OK	1.000.000	
	Penceramah agama acara SKPD	OK	300.000	
	Pembaca Alquran acara rutin SKPD	OK	200.000	
	Pembaca Doa pada acara SKPD	OK	200.000	

9. Satuan Belanja Honorarium Penyelenggara Ujian;

- Adalah satuan belanja yang digunakan sebagai imbalan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

TABEL : II.8
SATUAN BELANJA HONORARIUM
PENYELENGGARAAN UJIAN

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Honorarium penyelenggara Ujian			
	Pemeriksa Berkas Calon ASN	Orang/ Hari	200.000	5.1.02.02.01.0009
	Pengawas Ujian	Orang/ Hari	400.000	5.1.02.02.01.0009

10. Satuan Belanja Jasa Tenaga Teknis/Lapangan.

- I. Satuan Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga pendidikan.
- II. Satuan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga kesehatan.
- III. Satuan Belanja Jasa Tenaga Laboratorium
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga laboratorium/analisa pemeriksaan laboratorium.
- IV. Satuan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum
- V. Satuan Belanja Jasa Tenaga Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

- VI. Satuan Belanja Jasa Petugas Penanganan Bencana;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga penanganan bencana.
- VII. Satuan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga penanganan sosial.
- VIII. Satuan Belanja Jasa Tenaga Sumberdaya Air;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga sumber daya air
- IX. Satuan Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan.
- X. Satuan Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan.
- XI. Satuan Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga administrasi.
- XII. Satuan Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga operator komputer.
- XIII. Satuan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum antara lain tenaga Resepsionis, tenaga Pramubhakti, tenaga asisten rumah tangga dan sejenisnya.
- XIV. Satuan Belanja Jasa Tenaga Ahli;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga ahli.

- XV. Satuan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga kebersihan.
- XVI. Satuan Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga keamanan.
- XVII. Satuan Belanja Jasa Tenaga Caraka;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa pengantar surat dan barang.
- XVIII. Satuan Belanja Jasa Tenaga Supir;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga supir.
- XIX. Satuan Belanja Jasa Tenaga juru masak;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga juru masak.
- XX. Satuan Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik.
- XXI. Satuan Belanja Jasa Tenaga Audit/ Surveillance ISO;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk belanja jasa bagi Aparat pengawas Intern Pemerintah / APIP dalam Kota / surveillance ISO.
- XXII. Satuan Belanja Jasa Juri Perlombaan/pertandingan;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa juri perlombaan/pertandingan.
- XXIII. Satuan Belanja Jasa Tata Rias;
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tata rias.

XXIV. Satuan Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga informasi dan teknologi.

XXV. Satuan Belanja Jasa Penulisan dan penerjemahan;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa penulisan dan penerjemahan.

XXVI. Satuan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa penyelenggara acara oleh pihak lain

TABEL : II.9
SATUAN BELANJA JASA TENAGA TEKNIK/LAPANGAN

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
I.	Belanja Jasa tenaga pendidikan			5.1.02.02.01.0013
	Guru Honorer (Mentawai)	OB	2.130.000	
	Honorer lainnya di Sekolah	OB	1.250.000	
	Petugas Pendampingan Magang (Praktek Industri Lapangan)	Per Orang	50.000	
	Guru Honorer	OJ	50.000	
II.	Belanja Jasa tenaga kesehatan			5.1.02.02.01.0014
1	Jasa Tenaga Kesehatan pada Penyelenggaraan Diklat			
	Jasa Medis Diklat Teknis/ Fungsional <6 hari	Kelas	400.000	
	Jasa Medis Diklat Teknis/ Fungsional <6 hari	Kelas	600.000	
	Jasa Medis Diklat Teknis/ Fungsional <6 hari	Kelas	1.000.000	
	Jasa Medis Diklat Prajab Gol II dan Gol III	Kelas	1.000.000	
	Jasa Medis Diklat Kepemimpinan Tk III dan IV	Kelas	1.500.000	
	Jasa Medis Pelatihan Dasar	Kelas	1.000.000	
	Jasa Medis Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Kelas	1.500.000	
	Jasa Paramedis Diklat Teknis/ Fungsional <6 hari	Kelas	300.000	
	Jasa Paramedis Diklat Teknis/ Fungsional <6 hari	Kelas	400.000	

	Jasa Paramedis Diklat Teknis/ Fungsional <6 hari	Kelas	600.000	
	Jasa Paramedis Diklat Prajab Gol II dan Gol III	Kelas	600.000	
	Jasa Paramedis Diklat Kepemimpinan Tk III dan IV	Kelas	800.000	
	Jasa Paramedis Pelatihan Dasar	Kelas	600.000	
	Jasa Paramedis Kepemimpinan Administrator	Kelas	800.000	
2	Jasa Petugas Jaga			
	Petugas Home Visite	Per Orang	75.000	
	Rujukan dari Dr. Spesialis	OK	600.000	
	Penanggungjawab Radiologi	OB	600.000	
	Peer Konselor Napza	OB	500.000	
	Koordinator Perawat Jaga	OB	600.000	
	Koordinator Dokter Jaga	OB	900.000	
	Perawat Jaga/ Petugas Jaga	Shift	125.000	
	Jasa Dokter Jaga	Shift	200.000	
3	Jasa Petugas Jaga di Hari Raya dan Cuti Bersama			
	Perawat/Petugas jaga	Shift	325.000	
	Dokter Jaga	Shift	400.000	
4	Jasa Tenaga Kesehatan Penyuluh Kesehatan Jiwa			
	Dokter Umum/Psikolog/Apoteker/Perawat/Kesmas	OK	1.000.000	
	Psikiater	OK	1.400.000	
5	Jasa Layanan Kesehatan pada Pelaksanaan TDS			
	Dokter spesialis	Org/Etape	900.000	
	Dokter umum	Org/Etape	700.000	
	Perawat/paramedis	Org/Etape	500.000	

6	Jasa Tenaga Kesehatan Kunjungan Kenegaraan			
	Perawat/Paramedic	OK	500.000	
	Dokter Umum	OK	1.000.000	
	Dokter Spesialis	OK	1.500.000	
7	Jasa Tenaga Kesehatan Referral per kunjungan			
	Penata Anasthesi, Perawat ICU dan Perawat OK	OK	600.000	
	Dr. Sub Spesialis	OK	1.500.000	
	Dr. Spesialis	OK	1.200.000	
8	Jasa Tenaga Pelayanan Tindak Siaga Medik			
	Dr. Spesialis	OB	5.000.000	
	Dr. Super Spesialis	OB	7.500.000	
	Dr. Spesialis Jiwa	OB	10.000.000	
9	Jasa Petugas Integrasi Puskesmas/PusKel			
	Asisten Apoteker	OK	200.000	
	Perawat	OK	200.000	
	Dokter Umum	OK	250.000	
	Spesialis Jiwa	OK	350.000	
10	Belanja Klien dan Petugas			
	Tukang Urut	Orang	15.000	
	Psikolog	OB	300.000	
11	Jasa Tenaga Kesehatan Lainnya			
	Jasa Tenaga Medis Penyelenggaraan acara TMII	OH	300.000	
	Jasa Pemeriksaan Kesehatan Paskibraka	Paket	15.000.000	
	Tenaga Kesehatan pada Panti Sosial	OH	250.000	
	Dokter Spesialis di Daerah Terpencil	OH	900.000	
	Jasa tenaga kesehatan (Magang ke LN)	OH	300.000	

	Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Hewan	OB	2.484.050	
	Petugas Paramedis di RSH	OB	2.484.050	
	Jasa Pengepakan Obat	OH	87.000	
	Jasa Dokter Pengambil Sampel DNA	Per Sampel	1.000.000	
	Jasa pemeriksa psikologi korban kekerasan	pemeriksaan	825.000	
	Jasa Medis pada kegiatan Badan Penghubung	OK	500.000	
	Dokter Hewan Non PNS	OB	3.304.000	
12	Biaya Jasa Medico Legal			
	Autopsi (Busuk Lanjut)	Per Pemeriksaan	3.080.000	
	Autopsi (Kasus dengan penyulit)	Per Pemeriksaan	2.750.000	
	Autopsi (Kasus Biasa)	Per Pemeriksaan	1.870.000	
	Visum et Repertum (Pemeriksaan Kejahatan Seksual)	Per Pemeriksaan	192.500	
	Visum et Repertum (Pemeriksaan Penganiayaan)	Per Pemeriksaan	154.000	
	Visum et Psikiatrikum	Per Pemeriksaan	825.000	
III.	Belanja jasa tenaga laboratorium untuk :			5.1.02.02.01.0015
1	Biaya Analisa Laboratorium (Pemeriksaan Sumur Pantau)			
	BOD5	Sampel	40.000	
	COD	Sampel	138.000	
	Kadmium	Sampel	100.000	
	Merkuri	Sampel	108.000	
	Nitrogen Total	Sampel	77.000	
	Zat Padat Tersuspensi	Sampel	39.000	
	pH	Sampel	20.000	
	Air Raksa	Sampel	75.000	
	Arsen	Sampel	25.000	
	Bau	Sampel	10.000	
	Besi	Sampel	75.000	
	Flourida	Sampel	183.000	
	Kadmium	Sampel	75.000	

	Kekeruhan	Sampel	45.000	
	Kesadahan	Sampel	30.000	
	Kromium	Sampel	25.000	
	Mangan	Sampel	75.000	
	Natrium	Sampel	75.000	
	Nitrat	Sampel	40.000	
	Nitrit	Sampel	25.000	
	Rasa	Sampel	3.000	
	Selenium	Sampel	75.000	
	Seng	Sampel	75.000	
	Sianida	Sampel	40.000	
	Suhu	Sampel	10.000	
	Sulfat	Sampel	25.000	
	Sulfida	Sampel	25.000	
	Timbal	Sampel	84.000	
	Warna	Sampel	10.000	
	Zat Padat Terlarut	Sampel	10.000	
	Alumunium	Sampel	75.000	
	Argentum	Sampel	75.000	
	Barium	Sampel	75.000	
	Klorida	Sampel	15.000	
	Tembaga	Sampel	75.000	
2	Biaya Analisa Laboratorium (Pemeriksaan Air Lindi)			
	BOD5	Sampel	40.000	
	COD	Sampel	40.000	
	Kadmium	Sampel	75.000	
	Merkuri	Sampel	75.000	
	Nitrogen Total	Sampel	60.000	
	Zat Padat Tersuspensi	Sampel	25.000	
	pH	Sampel	25.000	

3	Biaya Analisa Laboratorium (Udara Ambien)			
	Debu	Sampel	109.000	
	Karbon Monoksida	Sampel	150.000	
	Nitrogen Dioksida	Sampel	109.000	
	Sulfur Dioksida	Sampel	109.000	
	Amoniak	Sampel	109.000	
	Hidrogen Sulfida	Sampel	109.000	
4	Analisis Fisika/Biologi Kualitas Tanah			
	persiapan contoh sampel	Sampel	50.000	
	Kedalaman Solum	Sampel	50.000	
	batuan permukaan	Sampel	50.000	
	komposisi fraksi	Sampel	120.000	
	total ruang pori	Sampel	75.000	
	berat volume	Sampel	75.000	
	kerapatan partikel	Sampel	75.000	
	permeabilitas	Sampel	75.000	
	struktur	Sampel	50.000	
	bahan organik	Sampel	75.000	
	konsistensi	Sampel	75.000	
	daya hantar listrik	Sampel	75.000	
	redoks potensial	Sampel	75.000	
	jumlah mikroba	Sampel	125.000	
5	Analisis Kimia Kualitas Tanah			
	persiapan contoh sampel	Sampel	50.000	
	pH (H ₂ O,KCL)	Sampel	50.000	
	Al-dapat ditukar	Sampel	75.000	
	H-dapat ditukar	Sampel	75.000	
	C-organik	Sampel	75.000	
	N-total	Sampel	75.000	

	P-tersedia	Sampel	75.000	
	P-potensial	Sampel	85.000	
	Ca-dapat ditukar	Sampel	75.000	
	Mg-dapat ditukar	Sampel	75.000	
	Na-dapat ditukar	Sampel	75.000	
	K-dapat ditukar	Sampel	75.000	
	Fe-dapat ditukar	Sampel	90.000	
	Si-tersedia	Sampel	120.000	
	Pb-dapat diekstraks	Sampel	120.000	
	Cd-dapat diekstraks	Sampel	120.000	
	Cu-dapat diekstraks	Sampel	120.000	
	Zn-dapat diekstraks	Sampel	120.000	
	Mo-dapat diekstraks	Sampel	120.000	
	Kapasitas Tukar Kation	Sampel	75.000	
	Kejenuhan Basa	Sampel	60.000	
	Kejenuhan Aluminium	Sampel	60.000	
6	Pemeriksaan Sampel Tanah			
	pH H ₂ O	Sampel	35.000	
	pH KCl	Sampel	35.000	
	C organik	Sampel	35.000	
	N kjeldhal	Sampel	40.000	
	P tersedia	Sampel	40.000	
	Fe	Sampel	65.000	
	Cu	Sampel	65.000	
	Mn	Sampel	65.000	
	Persiapan Contoh	Sampel	30.000	
	Pengambilan Sampel	Sampel	750.000	

7	Analisis Kualitas Air			
	pH	Sampel	25.000	
	DO	Sampel	25.000	
	Total Suspended Solid (TSS)	Sampel	40.000	
	Total Dissolved Solids (TDS)	Sampel	25.000	
	BOD5	Sampel	40.000	
	COD	Sampel	60.000	
	Nitrat (NO ₃ -)	Sampel	40.000	
	Amonia (NH ₃)	Sampel	55.000	
	Phospat (PO ₄)	Sampel	40.000	
	Sulfat (SO ₄)	Sampel	25.000	
	Belerang Sulfida	Sampel	25.000	
	Minyak dan Lemak	Sampel	60.000	
	Detergen (MBAS)	Sampel	40.000	
	Fecal Coli/E.Coli	Sampel	50.000	
	Total Coliform	Sampel	50.000	
	Suhu	Sampel	10.000	
	Raksa	Sampel	75.000	
	Sianida	Sampel	40.000	
	Besi	Sampel	75.000	
	Total N	Sampel	65.000	
	Clorofil-a	Sampel	65.000	
	Kecerahan	Sampel	10.000	
	DHL	Sampel	10.000	
	Kekeruhan	Sampel	10.000	
	Salinitas	Sampel	25.000	
	Sulfida (H ₂ S)	Sampel	25.000	
	Senyawa Fenol Total	Sampel	55.000	
	Surfaktan (detergen)	Sampel	40.000	
	Nitrit (NO ₂)	Sampel	40.000	
	Cu	Sampel	75.000	

	Fe	Sampel	75.000	
	Pb	Sampel	75.000	
	Mn	Sampel	75.000	
	Cd	Sampel	75.000	
	Fenol	Sampel	55.000	
8	Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet			
	Uji Staphylococcus Sp di BPMSPH Bogor	Sampel	75.000	
	Uji Staphylococcus Sp di Bvet Lampung/BPVet Cikole	Sampel	50.000	
	Uji MPN E. Coli di BPMSPH Bogor/BPVet Cikole	Sampel	75.000	
	Uji MPN E. Coli di Bvet Lampung	Sampel	30.000	
	uji Salmonella	Sampel	75.000	
	Uji Kualitas Air	Sampel	1.239.000	
	uji Residu Antibiotika secara screening test/bioassay	Sampel	150.000	
	Uji Profisiensi	Sampel	2.000.000	
	Uji identifikasi jenis spesies daging secara PCR	Sampel	500.000	
	Uji MPN Coliform di BPMSPH Bogor	Sampel	40.000	
	Uji MPN Coliform di Bvet Lampung/Bpvet Cikole	Sampel	30.000	
	PCR AI	Sampel	400.000	
	PCR Jembrana	Sampel	500.000	
	Rapid Test Aglutinasi Pullorum	Sampel	5.000	
	Rose Bengal precipitation test	Sampel	10.000	
	Uji ELISA	Sampel	400.000	
	Pemeriksaan Parasit darah	Sampel	25.000	
9	Pemeriksaan Laboratorium Keswan			
	Identifikasi Parasit Cacing via feses	Sampel	7.700	
	Identifikasi Virus Rabies pada Ternak/Hewan	Sampel	115.500	
	Identifikasi Telur Cacing Metode Apung	Sampel	3.300	
	Identifikasi Telur Cacing Metode Sedimentasi (Pengendapan)	Sampel	3.300	

	Pengujian molekuler terhadap virus CSF (Hog Cholera)	Sampel	55.000	
	Pemeriksaan Parasit Usus dg indikasi cacingan & infeksi Protozoa	Sampel	7.700	
	Pemeriksaan Toxoplasma	Sampel	55.000	
	Pemeriksaan Ektoparasit	Sampel	7.700	
	Pemeriksaan Sampel ulas Darah	Sampel	5.500	
	Pemeriksaan Serum Jembrana	Sampel	88.000	
	Uji Aglutinasi Serum (SAT) untuk pemeriksaan Brucellosis	Sampel	27.500	
	Uji Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Antibodi Jembrana	Sampel	88.000	
	Uji Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Antibodi Rabies	Sampel	33.000	
	Uji Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Antibodi SE	Sampel	88.000	
	Uji Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Salmonella Enteritis	Sampel	33.000	
	Uji Fiksasi Komplemen (CFT) untuk Pengujian Brucellosis Ternak Sapi	Sampel	44.000	
	Uji Rose Bengal (RBT) untuk Pengujian Brucellosis Ternak Sapi	Sampel	5.500	
	Uji Sensitifasi Antibiotika	Sampel	33.000	
	Uji Teknik Fluoresensi Antibodi (FAT) untuk pengujian penyakit rabies	Sampel	154.000	
	Uji Elisa Antrak di BVET	Sampel	80.000	
	Uji Elisa BVD di BVET	Sampel	70.000	
	Uji Elisa IBR di BVET	Sampel	70.000	
	Uji Elisa Leptospira di BVET	Sampel	80.000	
	Uji Elisa Poratuberculosis di BVET	Sampel	30.000	
	Uji Elisa PMK Antibodi di BVET	Sampel	50.000	
	Uji Hematologi Lengkap di BVET	Sampel	30.000	
10	Biaya Uji Banding antar Lab			
	Prepasi Sampel	Sampel	500.000	
	Uji Sampel	Sampel	250.000	
11	Uji Laboratorium Lainnya			
	Uji Siklamat	Per Sampel	930.000	

	Uji Pengawet	Per Sampel	680.000	
	Uji residu pestisida pada Ikan	Per Sampel	500.000	
	Uji residu pestisida pada tumbuhan (Sayur/Buah)	Per Sampel	900.000	
	Uji Logam Berat	Per Sampel	365.000	
	Uji Lab Minyak Atsiri	Paket	650.000	
	Uji Mainan Elektrik	Sampel	6.479.000	
	Uji Mainan Non Elektrik	Sampel	2.600.000	
	Uji Lab MD, SNI , dan HACCP	kali	12.000.000	
	Uji Pakan Ternak (Proksimat Lengkap air, abu, LK, PK, C,P)	Sampel	360.000	
	Helm Motor (Open Face)	Sampel	6.270.000	
	Air Minum dalam Kemasan gelas	Sampel	1.200.000	
	Garam Beryodium	Sampel	75.000	
	Analisa Benih Padi	Sampel	20.000	
	Bedah Bangkai (pemeriksaan postmortem pada hewan besar)	Sampel	77.000	
	Bedah Bangkai (pemeriksaan postmortem pada hewan Kecil)	Sampel	33.000	
	Bedah Bangkai (pemeriksaan postmortem menggunakan Kepala Anjing dan ikan kecil)	Sampel	16.500	
	Identifikasi Formalin secara destilasi	Sampel	200.000	
	Identifikasi Borax secara Spektrofotometri	Sampel	630.000	
	Identifikasi Pewarna Sintesis secara KLT	Sampel	330.000	
	Identifikasi Rhodamin B secara Spektrofotometri	Sampel	530.000	
	Identifikasi Siklamat secara KLT	Sampel	330.000	
	Penetapan Kadar Siklamat secara Gravimetri	Sampel	330.000	
	Penetapan Kadar Pengawet	Sampel	680.000	
	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium Keamanan Pangan	kali	300.000	
	Pengujian Aflatoksin (Metode HPLC) (Aflatoksin B1, Aflatoksin B2, Aflatoksin G1, Aflatoksin G2)	kali	600.000	
	Parameter Uji : Pb, Cd, Cu, Zn, Fe, Hg	kali	100.000	
	Parameter Uji : As	kali	125.000	
	Pengujian Mutu Pestisida (Kadar Bahan Aktif)	sampel	350.000	
	Pengujian pH	sampel	75.000	

12	Biaya Jasa Petugas Pelayanan Pengujian			
	Teknisi Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	OB	2.484.050	
	Teknisi Lab Air	OB	2.484.050	
	Pengawas Laboratorium/ Bengkel Praktek	OB	1.250.000	
	Teknisi Labor	OK	100.000	
	Penguji Laboratorium (Keswan, Kesmavet)	sampel	50.000	
	Petugas Laboratorium/ Lapangan	OH	45.000	
IV.	Belanja Jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum			5.1.02.02.01.0016
1	Jasa Petugas Pengamat Jalan dan Jembatan			
	Pengamat Jalan	OB	2.484.050	
	Pengamat Jembatan	OB	2.484.050	
2	Biaya Jasa Petugas Pelayanan Pengujian			
	Teknisi Bahan Konstruksi	OB	2.484.050	
	Penguji Mutu Konstruksi	OB	2.484.050	
3	Jasa Petugas Pelayanan Pengujian			
	Penguji Mutu Konstruksi	OB	2.484.050	
	Penguji Mutu Lingkungan	OB	2.484.050	
	Surveyor dan Pemetaan	OB	2.484.050	
4	Belanja Jasa Petugas Operator			
	Petugas Operator Alat berat	OB	2.484.050	
V.	belanja jasa tenaga ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			5.1.02.02.01.0017
1	Jasa Pengamanan Tersangka	OH	120.000	
VI.	Jasa Petugas Penanganan Bencana			5.1.02.02.01.0019
1	Insentif Nakes penanganan Covid-19			
	Dokter Spesialis	OB	15.000.000	

	Dokter umum/gigi	OB	10.000.000	
	Bidan/Perawat	OB	7.500.000	
	Tenaga Kesehatan/Medis Lainnya	OB	5.000.000	
	Petugas Laboratorium (Tambahan Insentif)	Sampel	37.500	
	*dibayarkan sesuai SK Gubernur			
2	Insentif Petugas Penanganan Covid-19 (Pada RSUD/RS Rujukan/Laboratorium)			
	Petugas Administrasi	OB	2.500.000	
	Satpam/Security	OB	2.500.000	
	Petugas Laundry	OB	2.500.000	
	Petugas Pemulasaran Jenazah	OB	2.500.000	
	Sopir Ambulan	OB	2.500.000	
	Brankerman	OB	2.500.000	
	Cleaning Service	OB	2.000.000	
	Pramusaji	OB	2.000.000	
	Petugas Instalasi pemeliharaan s/p RS	OB	2.000.000	
3	Insentif Petugas Penanganan Covid-19 (Petugas pada tempat lainnya)			
	Koordinator Nakes di tempat karantina	OB	2.500.000	
	Koordinator tempat karantina	OB	2.500.000	
	Satpam/Security	OB	1.500.000	
	Cleaning Service	OB	1.500.000	
	Petugas Laundry	OB	1.500.000	
	Sopir Ambulan	OB	1.500.000	
	Petugas Administrasi	OB	1.500.000	
4	Santunan Kematian Nakes penanganan Covid-19 (Pada Institusi Kesehatan)			
	Petugas Karantina	Orang	75.000.000	
	Tenaga Surveilans/tenaga kesehatan lainnya	Orang	75.000.000	
	Petugas Laboratorium	Orang	75.000.000	

5	Santunan Kematian Nakes penanganan Covid-19 (Petugas di RSD/RS Rujukan dan Laboratorium)			
	Petugas Instalasi pemeliharaan s/p RS	Orang	30.000.000	
	Satpam/Security	Orang	30.000.000	
	Cleaning Service	Orang	30.000.000	
	Petugas Laundry	Orang	30.000.000	
	Petugas Pemulasaran Jenazah	Orang	30.000.000	
	Sopir Ambulan	Orang	30.000.000	
	Brankerman	Orang	30.000.000	
6	Insentif Nakes penanganan Covid-19 (Pada Institusi Kesehatan)			
	Tenaga Surveilans/tenaga kesehatan lainnya	OB	5.000.000	
	Petugas Karantina	OB	5.000.000	
	Petugas Laboratorium	OB	5.000.000	
7	Santunan Kematian Nakes penanganan Covid-19 (Pada Faspelkes)			
	Dokter Spesialis	Orang	150.000.000	
	Bidan/Perawat	Orang	100.000.000	
	Dokter Umum/Gigi	Orang	100.000.000	
	Tenaga Medis Lainnya	Orang	75.000.000	
8	Uang Saku Petugas Penanganan Covid-19			
	Petugas Posko Penanganan bencana	OH	175.000	
	Petugas Penyemprotan disinfektan	OH	175.000	
	Petugas Logistik	OH	175.000	
	Petugas Patroli	OH	175.000	
	Petugas Jaringan Komunikasi informatika	OH	175.000	
	Petugas Keamanan	OH	175.000	
	Petugas Pengawasan di perbatasan	OH	175.000	

9.	Honorarium petugas khusus yang direkrut/dikontrak khusus untuk penanganan covid-19			
	Petugas Laundry/ Cleaning Servis/ Satpam/ Petugas Pemusnah Limbah Medis	OB	2.500.000	
10.	Tenaga Kesehatan yang direkrut/dikontrak khusus untuk penanganan covid-19			
	Dokter	OB	6.000.000	
	Perawat/Bidan/Petugas Gizi/Analisis Labor/Sanitarian/Tenaga Kesehatan Masyarakat/Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian/Elektromedis/Radiografer/Unit Sterilisasi Sentral/Rekam Medis	OB	3.900.000	
11	Jasa Tenaga Penanganan Bencana Lainnya			
	Petugas relawan pada PUSDALOPS-PB	OB	2.484.050	
VII.	Belanja jasa tenaga penanganan sosial			5.1.02.02.01.0020
1	Penyelenggaraan Kegiatan Panti Sosial			
	Pemberian aktifitas sehari-hari / Orang	Tahun	1.696.219	
	Jasa Instruktur Bimbingan Mental/Rohani	OB	500.000	
	Jasa Instruktur Senam untuk Kelayan	OB	150.000	
	Belanja Pendamping Lansia Dalam Perawatan	Orang / Kali	65.000	
	Belanja Honor Instruktur Keterampilan	Orang / Kali	65.000	
	Belanja Honor Instruktur Bimbingan Kesenian	Orang / Kali	65.000	
	Belanja Honor Instruktur Bimbingan Sosial	Orang / Kali	65.000	
	Belanja Honor Instruktur Bimbingan Kesehatan	Orang / Kali	65.000	
	Belanja Honor Instruktur Bimbingan Mental Rohani	Orang / Kali	65.000	
	Belanja Honor Instruktur Pertanian	Orang / Kali	65.000	
	proses Penerimaan Kelayan seleksi	Orang / Kali	100.000	
	proses Penerimaan Kelayan identifikasi	Orang / Kali	100.000	
	proses Penerimaan Kelayan assessment	Orang / Kali	100.000	
	proses Penerimaan Kelayan case confame	Orang / Kali	100.000	
	proses Penerimaan Kelayan case Study kasus	Orang / Kali	100.000	

2	Belanja Klien dan Petugas			
	Petugas Asrama	OK	200.000	
	Petugas Asrama	OB	200.000	
	Petugas Pendamping KUBE,WRSE,UEP, Penguatan Peran LKS Posdaya	OB	1.000.000	
	Petugas Kunjungan Pekerja Sosial	OJ	40.000	
	Pendamping Lansia dalam Perawatan	OH	65.000	
3	Jasa Petugas			
	Tenaga Psikologi (Pelayanan Perempuan dan anak korban kekerasan)	Per Pelayanan	200.000	
	Tenaga Konselor Psikologi dan hukum (Pelayanan Perempuan dan anak korban kekerasan)	Per Pelayanan	300.000	
	Jasa Petugas Jaga Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak	OB	2.484.050	
	Jasa Petugas Operator Telepon Sahabat Anak (TESA)	OB	2.484.050	
	Petugas Asrama	OH	40.000	
	Layanan Pendampingan Keagamaan bagi Perempuan dan Anak	Per Pelayanan	300.000	
	Honorarium Anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak	OB	2.484.050	
	pemulangan pasien/jenazah/rujukan dalam kota (Perawat)	OH	75.000	
	pemulangan pasien/jenazah/rujukan dalam kota (Sopir)	OH	50.000	
	Petugas outting Dalam kota (Perawat)	OK	75.000	
	Petugas outting Dalam kota (Sopir)	OK	50.000	
	Penguburan / Pemulasaran	OK	1.500.000	
VIII.	Belanja jasa tenaga sumber daya air			5.1.02.02.01.0021
1	Jasa Petugas Operasional Pengawasan Sumber daya Pesisir dan Kelautan			
	Petugas Penjaga Kawasan Konservasi daerah	OB	2.484.050	
	Petugas Pengumpul Data Produksi	OB	2.484.050	
2	Jasa Petugas Jaringan Irigasi			
	pengamat Perairan	OB	2.484.050	

	Juru Pengairan	OB	2.484.050	
	Penjaga Pintu Air	OB	2.484.050	
	Petugas Operasi Bendungan	OB	2.484.050	
	Staf Pengamat	OB	2.484.050	
3	Jasa Petugas Hidrologi			
	Petugas Pos Klimatologi	OB	937.500	
	Petugas Pos Duga Air (AWLR)	OB	750.000	
	Petugas Pos Curah Hujan (ARR/MRR)	OB	562.000	
IX.	Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan			5.1.02.02.01.0023
1	Jasa Petugas Konservasi dan Rehabilitasi Hutan/Perbenihan			
	Petugas Pembuatan Bedeng Tabur/Semai	M2	1.450	
	Petugas Pengisian Polibag	kantong	35	
	Petugas Penyemaian Benih	m2	4.500	
	Petugas Penanaman/Penyapihan/Penyulam bibit ke media	batang	25	
	Petugas Bongkar/Muat bibit	batang	5	
	Pembuatan Pembuatan Lobang Tanam,Larikan,jalur,piringan,penanaman dan pendangiran	OH	50.000	
	Petugas Pemansangan Ajir/ Bronjong Tanaman	OH	50.000	
	Honor Petani Pengamat Hama	OB	300.000	
	Honor Pencatat Curah Hujan	OB	150.000	
2	Jasa Petugas Pengolahan Kompos dan Alsintan			
	Petugas Channel Boy	ekor	20.000	
	Petugas Kandang UPTD BPPMT	OB	2.484.050	
	Petugas Kandang UPTD BIB	OB	2.484.050	
	Petugas Kandang di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun	OB	2.484.050	
	Petugas Vaksinasi hewan besar	ekor	15.000	
	Petugas Vaksinasi hewan kecil	ekor	25.000	

	Petugas Pengambil Darah (hewan besar)	ekor	15.000	
	Petugas Pengambil Darah (hewan Kecil)	ekor	20.000	
	Petugas Pengolah Kompos Jerami	HOK/ha	35.000	
	Petugas Pembuatan Alsintan	unit	250.000	
	Upah Harian Operator Alsintan TR 4/ Combine Harvester	OH	200.000	
3	Jasa Petugas Kegiatan Ketahanan Pangan			
	Petugas Pendamping	OB	350.000	
	Petugas Pemantau Harga Pangan	OB	350.000	
	Petugas Lembaga Keuangan Desa (LKD)	OB	150.000	
	Petugas Lapangan Pengendali Inflasi (Toko Tani Indonesia)	OH	105.000	
4	Jasa Petugas Peternakan			
	Petugas Kandang	OB	2.484.050	
	Petugas Check Point	OB	2.484.050	
	Petugas Penerbitan SKPT	dokumen	500.000	
	Petugas Pelaksanaan IB	pelayanan	30.000	
	Petugas Pelayanan PKB	pelayanan	25.000	
	Petugas Pelaksanaan ATR	ekor	25.000	
	Pelaksanaan Sinkronisasi IB	ekor	25.000	
	Petugas Seleksi Resipien TE	ekor	35.000	
	PetugasTransfer Embrio TE	ekor	300.000	
	Petugas Penerbitan SKLB	ekor	200.000	
5	Jasa Petugas PDSR			
	Petugas Tindak Medic dan Jaga PDSR	OB	2.484.050	
	Petugas Pengumpul/pengolah Data Encoder	OB	500.000	
6	Jasa Tenaga Buruh Rintis Batas			
	Tenaga Buruh Rintis Batas	OK	150.000	

7	Jasa Tenaga Pengawas Persemaian Kegiatan BSPTH			
	Tenaga Pengawas Persemaian Kegiatan BSPTH	Kantong	100	
8	Jasa Tenaga Pengisian kantong Polybag			
	Tenaga Pengisian kantong Polybag	Kantong	100	
9	Jasa Bongkar Muat Bibit/kayu			
	Bongkar Muat Bibit	Batang	100	
	Jasa Petugas Bongkar Kayu	M3	100.000	
10	Upah harian Pekerja			
	Pemelihara Gudang Alsintan/Bengkel produksi/pembuat prototype	OH	85.000	
	pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, pembuatan demplot	OH	70.000	
11	Jasa Petugas Planologi Hutan			
	Petugas Buruh Rekonstruksi/Tata Batas	OH	100.000	
	petugas RPH (Polisi Veteriner di RPH)	OB	300.000	
	Insentif Anggota LMPHBN (Jasa Masyarakat)	OB	200.000	
12	Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan			
	Tenaga Penyemaian	OK	100.000	
	Tenaga Penyapihan	Batang	100	
	Tenaga Penyulaman	Batang	100	
X.	Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan			5.1.02.02.01.0025
	Kurator Event Tingkat Internasional	OK	20.000.000	
	Kurator Event Tingkat Nasional	OK	10.000.000	
	Kurator Event Tingkat Provinsi	OK	5.000.000	
	Direktur Program, artistik, komunikasi, kerjasama dan pengelola pengetahuan	OK	8.000.000	
	Direktur Seni Tingkat Provinsi	Orang / Pertunjukan	13.000.000	

	Direktur Seni Tingkat Nasional	Orang / Pertunjukan	100.000.000	
	Sutradara Tingkat Provinsi	Orang / Pertunjukan	10.000.000	
	Sutradara Tingkat Nasional	Orang / Pertunjukan	50.000.000	
	Asisten Komposer/ Koreografer/ Arranger / Pencipta (Perencanaan) Tingkat Provinsi	Orang / Pertunjukan	5.000.000	
	Asisten Komposer/ Koreografer/ Arranger / Pencipta (Perencanaan) Tingkat Nasional	Orang / Pertunjukan	10.000.000	
	Seniman Lawak/Komedi/Puisi	Orang / Pertunjukan	500.000	
	Penari	Orang / Pertunjukan	250.000	
	Penata Musik / Komposer Tingkat Nasional / Group Tari / Musik / Orgen/Penyanyi	Orang / Kegiatan	10.000.000	
	Penata Musik / Komposer Tingkat Provinsi	Orang / Pertunjukan	30.000.000	
	Penata Tari / Koreografer Tingkat Provinsi	Orang / Pertunjukan	10.000.000	
	Penata Tari / Koreografer Tingkat Nasional	Orang / Pertunjukan	30.000.000	
	Penata Busana Tingkat Nasional	Orang / Pertunjukan	10.000.000	
	Penata Rias Tingkat Nasional	Orang / Pertunjukan	10.000.000	
XI.	Belanja jasa tenaga administrasi			5.1.02.02.01.0026
1	PTT sesuai Pergub No.5 Tahun 2015			
	Jasa PTT Pendidikan D.IV/SI/S2 (termasuk BPJS)	OB	3.024.168	
	Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)	OB	2.809.688	
	Jasa PTT Pendidikan SD/SLTP (termasuk BPJS)	OB	2.595.208	
	PTT pada Badan Penghubung	OB	4.546.100	
2	Tenaga Administrasi Lainnya			
	Petugas Teknis Lapangan (Badan Penghubung), termasuk BPJS	OB	4.546.100	
	Petugas Kompilasi / Pengolahan Data, Penyusunan Draft, Juklak dan dan Rencana Operasi	OJ	50.000	
	THR Pekerja di Badan Penghubung	Tahun	4.200.000	
	THR Pekerja di Sumbar	Tahun	2.484.050	

XII.	Belanja jasa Tenaga operator komputer			5.1.02.02.01.0027
	Operator SIMTUN/SIMTENDIK/SIMBAR/SIMPKB/PKP	OB	2.484.050	
	Operator Dapodik	OB	1.250.000	
	Operator			
XIII.	Belanja jasa tenaga Pelayanan umum			5.1.02.02.01.0028
	Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	Tabung	40.000	
	Pramu Tamu/Pramu Protokol (Gub/DPRD)	OB	2.986.282	
XIV.	Belanja Jasa Tenaga Ahli			5.1.02.02.01.0029
1.	Jasa Ahli bersertifikat untuk pelaksanaan pekerjaan pengkajian/Penelitian swakelola dan karya ilmiah			
	Ahli Madya (Pendidikan S2/S3)	OP	11.000.000	
	Ahli Utama (Pendidikan S2/S3)	OP	13.000.000	
	Ahli Kepala (Pendidikan S2/S3)	OP	15.000.000	
	Ahli Muda (Pendidikan S2/S3)	OP	9.000.000	
2.	Jasa Ahli Non Sertifikat untuk pelaksanaan pekerjaan pengkajian/Penelitian swakelola dan karya ilmiah			
	Pengalaman ≤ 4 Tahun (Pendidikan S2/S3)	OP	7.000.000	
	Pengalaman 5 - 8 Tahun (Pendidikan S2/S3)	OP	8.500.000	
	Pengalaman 9 - 12 Tahun (Pendidikan S2/S3)	OP	10.500.000	
	Pengalaman 13 - 16 Tahun (Pendidikan S2/S3)	OP	12.000.000	
	Pengalaman ≥ 17 Tahun (Pendidikan S2/S3)	OP	13.500.000	
3.	Jasa Ahli untuk pekerjaan Penelitian swakelola			
	Peneliti Utama	OP	12.600.000	
	Peneliti Madya	OP	10.800.000	
	Peneliti Muda	OP	9.000.000	
	Peneliti Pertama	OP	7.200.000	
	Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	OP	6.300.000	
	Pembantu Peneliti	OP	3.600.000	

4.	Jasa Panitia Seleksi			
	Panitia Seleksi JPT Madya			
	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Akademisi/Pakar/Profesional	Per Sidang	1.200.000	
	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Per Sidang	800.000	
	Panitia Seleksi JPT Pratama			
	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pratama/Akademisi/Pakar/Profesional	Per Sidang	750.000	
	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Akademisi/Pakar/Profesional	Per Sidang	600.000	
5.	Penilaian Kompetensi Pegawai ASN			
	Penilaian Kompetensi Pegawai ASN (pelaksanaan didalam Kantor BKN)	Per Peserta	7.500.000	
	Penilaian Kompetensi Pegawai ASN (pelaksanaan dluar Kantor BKN)	Per Peserta	6.211.000	
6.	Jasa Tenaga Pemberkasan Kepangkatan	OH	500.000	
7.	Jasa Komisi Informasi			
	Ketua	OB	10.000.000	
	Wakil Ketua	OB	9.500.000	
	Anggota	OB	9.000.000	
	Asisten Ahli	OB	3.000.000	
8.	Jasa Tenaga Khusus DPRD			
	Tenaga Ahli Fraksi	OB	5.000.000	
	Jasa Kelompok Pakar dan Tim Ahli	OB	5.000.000	
9.	Jasa Tenaga Pendukung Acara seni/Budaya/Wisata			
	Jasa Pemandu Wisata/Guide	OH	400.000	

10.	Jasa Petugas Pengamanan Hutan			
	Petugas Psikotes Senjata Api	Orang	250.000	
	Pelatih Menembak	Orang	250.000	
11.	Jasa Tenaga Pelatih Olahraga			
	Asisten Pelatih Olahraga	OB	3.000.000	
	Pelatih Cabang Olahraga	OB	4.000.000	
12.	Jasa Tenaga Supervisor			
	Supervisor di Perusahaan	Kali	300.000	
13.	Jasa Petugas Penanganan Perkara			
	Perkara Non Litigasi	Kasus	1.000.000	
	Perkara Litigasi	Kasus	750.000	
	Advokasi Hukum bagi Masyarakat Miskin / Korban Kekerasan	Kasus	7.500.000	
	Saksi Fakta	OS	1.000.000	
	Biaya Advokasi hukum bagi UMKM	OJ	500.000	
	Biaya Pendampingan hukum UMKM	Orang Kali	750.000	
14.	jasa peningkatan mental/fisik aparatur			
	Instrukstur Olahraga	OK	250.000	
	Petugas BP4	OS	150.000	
15.	Uji Kompetensi			
	Jasa Penguji Kompetensi	Orang/kali	100.000	
16.	Honorarium Forkopimda			
	Ketua	OK	5.000.000	
	Sekretaris	OK	4.000.000	
	Anggota	OK	4.500.000	

XV.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			
	Jasa Petugas pada pelaksanaan Event/bazar/Pameran			5.1.02.02.01.0030
	Jasa Petugas Kebersihan	OH	200.000	
	Belanja Jasa Tenaga Pramula Lansia	OB	3.127.200	
	Jasa Petugas Pesampahan			
	Jasa Petugas Pemangkasan /Pemotongan Pohon Kayu Pelindung	Orang / Kali	500.000	
	Petugas Sedot WC	Kali	1.000.000	
	Biaya Jasa pekerja non ASN			
	Tenaga Kebersihan (Perorangan)	OB	2.968.456	
	Tenaga Kebersihan (Outsourcing)	OB	4.159.494	
	Belanja Klien dan Petugas			
	Petugas Cuci Karpet/Gorden	OK	250.000	
XVI.	Belanja jasa tenaga keamanan			5.1.02.02.01.0031
1	Biaya Jasa pekerja non ASN			
	Tenaga Pengamanan Asrama Mahasiswa Bogor	OB	4.901.798	
	Tenaga Pengamanan Anjungan Sumbar TMII	OB	4.901.798	
	Tenaga Kebersihan Anjungan Sumbar TMII	OB	4.901.798	
	Tenaga Pengamanan (Perorangan)	OB	2.968.456	
	Tenaga Pengamanan (Outsourcing)	OB	4.159.494	
	Tenaga Keamanan (Kegiatan Kenegaraan dan Lainnya (Badan Penghubung)	OK	200.000	
2	Jasa Tenaga Pengamanan Hutan			
	Petugas Penjagaan Posko/Uji Etik	OH	50.000	
	Petugas Penguji/ Pengukuran Barang Bukti	M3	25.000	

3	Jasa Pengawalan			
	Pengawalan Kendaraan Pimpinan	Kegiatan	1.000.000	
	Jasa Pengaman / Pengawalan Tour de Singkarak	Etape	25.000.000	
XVII.	Belanja jasa tenaga caraka			5.1.02.02.01.0032
	Caraka (termasuk BPJS)	OB	2.704.875	
XVIII.	belanja jasa tenaga supir			5.1.02.02.01.0033
	Biaya Jasa pekerja non ASN			
	Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	OB	2.968.456	
	Sopir (perorangan di Badan Penghubung)	OB	5.337.567	
	Tenaga Sopir (oursourcing)	OB	4.159.494	
XIX.	belanja jasa tenaga juru masak			5.1.02.02.01.0034
	Juru masak/pramusaji (termasuk BPJS)	OB	2.704.875	
	Jasa Chief Pendemo Masak	OH	350.000	
	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak (Outsourcing)	Orang/bulan	3.127.200	
XX.	belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik			5.1.02.02.01.0035
1	Jasa Petugas Pengelolaan Persampahan			
	Operator Arm Dump Truck	OH	105.600	
	Pembantu Operator Alat Berat	OH	95.600	
	Mekanik/Teknisi	OH	95.600	
	Petugas Timbangan	OH	95.600	
	Petugas Logistik/Gudang	OH	95.600	
	Operator Alat Berat	OH	120.000	
	Petugas Labor	OH	120.000	
	Petugas Operasional Dump Truck	OH	105.600	
	Jasa Petugas Pemangkasan/ Pemetongan Pohon Kayu Pelindung	Orang / Kali	500.000	

2	Jasa Petugas Pelayanan Pengujian			
	juru Sondir	OB	2.484.050	
	Teknisi Sondir	OB	2.484.050	
3	Jasa Petugas Operasional Pengawasan Sumber daya Pesisir dan Kelautan			
	Operator Pabrik ES	OB	2.484.050	
4	Biaya Jasa Petugas Pelayanan Pengujian			
	Teknisi Hidrolik	OB	2.484.050	
5	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan)			
	Tenaga Teknisi	OB	2.704.875	
6	Jasa Operator Insinerator Limbah B3 Medis (DLH)			
	Operator Insinerator Limbah B3 Medis (DLH)	OH	155.200	
	Jasa Tenaga Audit/ Surveilen ISO			5.1.02.02.01.0036
	ISO:9001:2015	Paket	50.000.000	
	ISO:17025:2017	Paket	50.000.000	
XXI.	Belanja jasa juri perlombaan / pertandingan			5.1.02.02.01.0037
	Juri Lomba Tingkat Provinsi	OP	3.000.000	
	Juri Lomba Lingkup Provinsi	OP	2.500.000	
	Juri Lainnya	OP	1.000.000	
	Test Kesamaptaan	Paket	350.000	
XXII.	belanja jasa tata rias			5.1.02.02.01.0038
	Petugas Pangkas Rambut	OK	15.000	

XXIII.	belanja jasa tenaga informasi dan teknologi			5.1.02.02.01.0039
	Web Programmer, Aplication Security	OB	5.000.000	
	Mobile Programmer, Network Adminitrator, Routing and Traffic Control, Field Support dan Tenaga IT Support	OB	4.500.000	
XIV.	belanja jasa penulisan dan penerjemahan			5.1.02.02.01.0043
1	Belanja Jasa Peliputan Media Elektronik			
	Di Luar Kota	OK	500.000	
	Di dalam kota	OK	400.000	
	Belanja Jasa Peliputan Media Cetak			
	Di Luar Kota	OK	200.000	
	Di dalam kota	OK	100.000	
2	Jasa Penulisan dan Penerjemah			
	Penulis Naskah Teater / Drama / Novel/ Randai	Orang / Karya	5.000.000	
	Jasa Penterjemah Buku dari B. Inggris ke B. Indonesia	Halaman / Jadi	140.000	
	Jasa Penterjemah Buku dari B. Indonesia ke Bahasa Daerah atau Sebaliknya	Halaman / Jadi	80.000	
XXV.	Belanja jasa Penyelenggaraan acara			5.1.02.02.01.0047
1	Jasa Tenaga Pendukung Acara seni/Budaya/Wisata			
	Korp Musik/Korsik	Kegiatan	1.000.000	
	Direktur Festival	OK	15.000.000	
	Direktur Program, artistik, komunikasi, kerjasama dan pengelola pengetahuan	OK	8.000.000	
	Direktur Seni Tingkat Provinsi	Orang / Pertunjukan	13.000.000	
	Direktur Seni Tingkat Nasional	Orang / Pertunjukan	100.000.000	
	Sutradara Tingkat Provinsi	Orang / Pertunjukan	10.000.000	
	Sutradara Tingkat Nasional	Orang / Pertunjukan	50.000.000	
	Asisten Komposer/ Koreografer/ Arranger / Pencipta (Perencanaan) Tingkat Provinsi	Orang / Pertunjukan	5.000.000	
	Asisten Komposer/ Koreografer/ Arranger / Pencipta (Perencanaan) Tingkat Nasional	Orang / Pertunjukan	10.000.000	

	Seniman Lawak/Komedi/Puisi	Orang / Pertunjukan	500.000	
	Penari	Orang / Pertunjukan	250.000	
	Penata Musik / Komposer Tingkat Nasional / Group Tari / Musik / Orgen/Penyanyi	Orang / Kegiatan	10.000.000	
	Penata Musik / Komposer Tingkat Provinsi	Orang / Pertunjukan	30.000.000	
	Penata Tari / Koreografer Tingkat Provinsi	Orang / Pertunjukan	10.000.000	
	Penata Tari / Koreografer Tingkat Nasional	Orang / Pertunjukan	30.000.000	
	Penata Busana Tingkat Nasional	Orang / Pertunjukan	10.000.000	
	Penata Rias Tingkat Nasional	Orang / Pertunjukan	10.000.000	
	Kru Panggung	OH	150.000	
	Petugas Display	OH	150.000	
	LO Kontingen	OH	150.000	
	Petugas Lapangan Acara Pawai Seni/ Budaya	OH	150.000	
	Peserta Pawai	Tim / Paket	5.000.000	
	Jasa Produksi Peserta Pameran	OH	250.000	
	Penata Lampu Tingkat Provinsi	Kegiatan	10.000.000	
	Penata Lampu Tingkat Nasional	Kegiatan	30.000.000	
	Penata Panggung Tingkat Provinsi	Kegiatan	10.000.000	
	Penata Panggung Tingkat Nasional	Kegiatan	30.000.000	
	Dekorasi	Kegiatan	3.000.000	
	Dekorasi dan Taman	Kegiatan	5.000.000	
	Dokumentasi Video	Kegiatan	1.500.000	
	Pembuatan Audio Visual Penelitian	Kegiatan	2.500.000	
	Jasa Uda/Uni Sumbar	OH	1.000.000	
	Jasa Penari	Orang/Kali	500.000	
	Jasa Penata Tari / Koreografer	Orang/Pertunjuk an	8.000.000	
	Jasa Penata Musik / Komposer	Orang/Pertunjuk an	8.000.000	
	Jasa Penata Busana	Orang/Desain	2.500.000	
	Jasa Penata Rias	Orang/Pertunjuk an	2.500.000	
	Jasa Model Amatir	Orang/Desain	5.000.000	
	Jasa Model Profesional	Orang/Desain	30.000.000	

2	Jasa Penampilan Semalam Suntuk			
	Pemain Saluang, Salawaik Dulang, Pengrawit/Pemain Musik Wayang kulit, Padendang/Penyanyi Saluang	OK	850.000	
	Dalang Wayang / Rabab	OK	1.000.000	
3	Biaya Penyelenggaraan Acara			
	Acara kesenian pembukaan dan penutupan (Sumbar Expo)	Paket	50.000.000	
	Acara Kesenian di Jakarta (Sosialisasi Program Pembangunan)	Paket	7.000.000	
4	Jasa Penyelenggara Acara			
	Pertunjukan / Atraksi Budaya yang sifatnya tunggal (monolog, dongeng dll)	OK	1.000.000	
	Jasa Produksi Mengikuti Pagelaran Event Regional	Tim / Kegiatan	12.500.000	
	Jasa Produksi Mengikuti Pagelaran Event Nasional	Tim / Kegiatan	15.000.000	
	Jasa Produksi Pagelaran Peningkatan Apresiasi	Tim / Kegiatan	8.000.000	
	Jasa Produksi Pagelaran Apresiasi	Kegiatan	5.000.000	
5	Jasa Penampilan Singkat			
	Pemain Saluang, Salawaik Dulang, Pengrawit/Pemain Musik Wayang kulit, Padendang/Penyanyi Saluang	OK	400.000	
	Dalang Wayang / Rabab	OK	500.000	
6	Akomodasi Tim Kesenian (Jakarta)			
	Sharing Akomondasi tim kesenian Kab/Kota (paket khusus dan parade)	OH	150.000	
XXVI	Honorarium Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara			5.1.02.02.01.0004
1	Pengarah	OB	650.000	
	Ketua Tim Pelaksana	OB	600.000	
	Koordinator	OB	550.000	
	Wakil Koordinator	OB	500.000	

	Sekretaris	OB	450.000	
	Tenaga Pengelola Teknis	OB	400.000	
	Tenaga Pembantu Pengelola Teknis	OB	350.000	
	Anggota Sekretariat Koordinator	OB	200.000	
XXVII	Komite Medik, Komite Keperawatan, Pengawas Intern, Komite Farmasi, Komite Mutu, Komite PPI dan Komite K3RS			5.1.02.02.01.0004
1	Komite Medik dan Komite Keperawatan			
	Ketua	OB	500.000	
	Wakil Ketua	OB	400.000	
	Sekretaris	OB	350.000	
	Ketua Sub Komite Medik	OB	300.000	
	Sekretaris Sub Komite	OB	300.000	
2	Pengawas Intern			
	Ketua	OB	500.000	
	Wakil Ketua	OB	400.000	
	Sekretaris	OB	350.000	
	Anggota	OB	300.000	
3	Komite Farmasi			
	Ketua	OB	500.000	
	Wakil Ketua	OB	350.000	
	Anggota	OB	300.000	
4	Komite Mutu			
	Ketua	OB	500.000	
	Ketua Sub Komite	OB	400.000	
	Sekretaris	OB	350.000	
	Anggota	OB	300.000	

5	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi			
	Ketua	OB	500.000	
	Sekretaris	OB	350.000	
	Anggota	OB	300.000	
6	Komite K3RS			
	Ketua	OB	500.000	
	Ketua Sub Komite	OB	400.000	
	Sekretaris	OB	350.000	
	Anggota	OB	300.000	

A. JASA TENAGA AHLI UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGKAJIAN /KONSULTANSI, PENELITIAN SWAKELOLA, PENULISAN BULETIN DAN KARYA ILMIAH

Yaitu Jasa Tenaga Ahli adalah jasa yang diberikan untuk tenaga ahli dalam pelaksanaan pengkajian dan konsultasi yang dilibatkan dalam kegiatan swakelola.

- a) Tenaga Ahli bersertifikat adalah tenaga ahli yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah dan/atau asosiasi yang berwenang dibidangnya, dengan tingkatan sebagai berikut:
 - 1) Ahli Muda : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman ≤ 5 tahun
 - 2) Ahli Madya : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman 6 - 10 tahun
 - 3) Ahli Utama : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman 11 - 15 tahun
 - 4) Ahli Kepala : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman ≥ 15 tahun
- b) Tenaga Ahli non sertifikat adalah tenaga ahli yang tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah dan/atau lembaga/asosiasi yang berwenang, namun berpengalaman dalam bidang, sub bidang serta lingkup pekerjaan yang relevan dengan kegiatan yg dilaksanakan

Jasa Tenaga Ahli ini dibayarkan utk pekerjaan selama 5 (lima) bulan atau lebih. Jasa Tenaga Ahli yang pelaksanaan pekerjaannya kurang dari 5 (lima) bulan dibayarkan 80% dari harga standar dimaksud

c) Peneliti

- Tenaga Peneliti adalah seseorang yang mempunyai kepakaran dibidang penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan dan berfungsi sebagai technical asisten
- Peneliti fungsional adalah seseorang yang ditugaskan untuk melaksanakan penelitian baik PNS Pemda ataupun PNS lain serta Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- Peneliti non fungsional dimaksud adalah PNS Pemda dan PNS lain serta Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- Pembantu Lapangan adalah seseorang yang ditunjuk dan ditugaskan membantu penelitian di lapangan
- Petugas Survey adalah seseorang yang ditunjuk dan diberikan pekerjaan untuk melaksanakan survey

B. JASA PEKERJA/BURUH NON ASN.

- Standar harga satuan untuk Penyediaan jasa pekerja/buruh non ASN di Lingkup Pemerintrah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Keputusan Gubernur Nomor 562-863-2022 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ditambah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Perhitungan Standar harga satuan untuk tenaga pegaman/supir/cleaning Service adalah sbb:
 1. Belanja Jasa Tenaga Pengaman;
Jasa menggunakan Pihak Ketiga
 - Upah/bln senilai UMP
 - BPJS Kesehatan 5 % (4% Pengusaha dan 1% Pekerja)
 - BPJS Ketenagakerjaan
(Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24%)
(Jaminan Kematian 0,30%) dan;
(Jaminan Hari Tua 5,7% terdiri dari 3,7% Pengusaha, 2% Pekerja)

- Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali Upah senilai UMP
- Lembur pada hari libur resmi Rp.2.986.672,-
- Pengganti Cuti Tahunan Rp.1.192.340,-
- Makan (1400 kalori) apabila lembur lebih dari 3 jam (pada hari libur resmi) Rp.1.680.000
- Seragam dan kelengkapan Rp.1.200.000 (2 stel)
- Management Fee bagi Penyedia jasa berkisar 7% s/d 10%

2. Belanja Jasa Petugas Kebersihan;

Jasa menggunakan Pihak Ketiga

- Upah/bln senilai UMP
- BPJS Kesehatan 5 % (4% Pengusaha dan 1% Pekerja)
- BPJS Ketenagakerjaan
(Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24%)
(Jaminan Kematian 0,30%) dan;
(Jaminan Hari Tua 5,7% terdiri dari 3,7% Pengusaha, 2% Pekerja)
- Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali Upah senilai UMP
- Pengganti Cuti Tahunan Rp.1.192.340,-
- Seragam dan kelengkapan Rp.300.000 (2 baju)
- Management Fee bagi Penyedia jasa berkisar 7% s/d 10%

3. Belanja Jasa Sopir

Jasa menggunakan Pihak Ketiga

- Upah/bln senilai UMP
- BPJS Kesehatan 5 % (4% Pengusaha dan 1% Pekerja)
- BPJS Ketenagakerjaan
(Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24%)
(Jaminan Kematian 0,30%) dan;
(Jaminan Hari Tua 5,7% terdiri dari 3,7% Pengusaha, 2% Pekerja)

- Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali Upah senilai UMP
- Pengganti Cuti Tahunan Rp.1.192.340,-
- Seragam dan kelengkapan Rp.750.000 (1 stel)
- Management Fee bagi Penyedia jasa berkisar 7% s/d 10%
- Pembayaran Upah pekerja untuk tenaga PTT sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Biaya untuk tenaga non ASN di luar yang tersebut diatas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

11. Satuan Belanja Kontribusi Asosiasi;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk Digunakan untuk membiayai belanja jasa kontribusi yang dibayarkan kepada pihak ketiga.

**TABEL : II.10
SATUAN BELANJA KONTRIBUSI ASOSIASI**

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja jasa kontribusi asosiasi/sertifikasi			5.1.02.02.01.0048
1	Kontribusi			
	Kontribusi TdS ke UCI	Paket	50.000.000	
	Kontribusi TdS ke PB ISSI	Paket	45.000.000	
	Keikutsertaan pada Event/Pameran/Fashion Show	Paket	27.500.000	
	Keikutsertaan Uda/Uni tingkat Nasional	Paket	7.500.000	
	Biaya Kontribusi Pelatihan Bimbingan Teknis Pengembangan Budidaya Lobster Air laut	Paket	80.000.000	
	Biaya Kontribusi Pelatihan Bimbingan Teknis Pengembangan Budidaya Udang Vannamei, Kepiting	Paket	91.500.000	
	Kontribusi Pelatihan TOT Juru Sembelih Halal	Orang	4.520.000	
	Biaya Kontribusi FORSESDASI	Tahun	20.000.000	

2	Sertifikasi Halal MUI untuk Restoran, Hotel dan Rumah Makan			
	Dalam Kota	Merk	2.800.000	
	Luar Kota	Merk	3.400.000	
	Sertifikasi Halal MUI untuk UMKM			
	Dalam Kota	Merk	2.500.000	
	Luar Kota	Merk	3.100.000	
	Belanja Sertifikasi Lainnya			
	Sertifikasi Pengelasan	Kali	42.500.000	
	Sertifikasi MD LPPOM	buah	500.000	
	Sertifikasi Merek pada Kemenkumham	buah	500.000	
	Sertifikasi SNI	buah	10.000.000	
	Sertifikasi HACCP	buah	22.000.000	
	ISO 9001 : 2015	Paket	25.000.000	
	ISO 17025 : 2017	Paket	25.000.000	
	ISO 9001 Re- Sertifikasi Audit	Paket	27.000.000	
	Akreditasi LSP standar ISO/SNI 17024 : 2012	Paket	82.500.000	
	Akreditasi ISO/SNI 17024 : 2012	Paket	19.000.000	
	Iuran Fipsi	Orang / Bulan	500.000	
	Iuran AAIPi	Orang / Tahun	2.500.000	
	Iuran APPSI	Tahun	120.000.000	
	Biaya Akreditasi KAN	Kegiatan	15.500.000	
	Biaya Pendaftaran KAN	Paket	5.000.000	
	Biaya Iuran Tahunan	Paket	1.500.000	
	Biaya Assesment	orang	1.500.000	
	Biaya Assesment	Orang / Paket	3.500.000	
	Pemantauan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium Klinik	Siklus	30.000.000	
	Pemantauan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium Kesmas	Siklus	1.000.000	
	Akreditasi Permohonan Asesmen Awal/Ulang/Perluasan Ruang Lingkup	kali	5.000.000	
	Pelaksanaan Asesmen	kali	3.500.000	

	Pemantauan Kompetensi (WITNESS) Lembaga Penilaian Kesesuaian	OH	3.500.000	
	Penyaksian Kompetensi (WITNESS) Lembaga Penilaian Kesesuaian	OH	3.500.000	
	Iuran Tahunan	OH	1.500.000	
3.	Jasa asesor			5.1.02.02.01.0003
	Asesor pusat	OJ	750.000	
	Asesor daerah	OJ	500.000	
	Administrasi pusat	OJ	300.000	
	Administrasi daerah	OJ	200.000	
	Pengawas ujian sertifikasi			
	Pusat	OJ	300.000	
	Daerah	OJ	200.000	

12. Satuan Belanja Jasa Pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan serta alat rumah tangga;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga.

TABEL : II.11
SATUAN BELANJA JASA PENCUCIAN PAKAIAN,
ALAT KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan serta alat rumah tangga			5.1.02.02.01.0049
	Laundry Springbed	Meter	200.000	
	Laundry Sofa	Meter	100.000	
	Laundry Bunga Rangkaian	Meter	250.000	
	Laundry Bunga Tangkai	Meter	50.000	
	Laundry Vitrage	Meter	30.000	
	Laundry Gorden	Meter	50.000	

	Laundry Karpet	Meter	75.000	
	Laundry Pakaian/Alas Meja/Sarung Kursi/dan sejenisnya	Kg	15.000	

13. Satuan Belanja Jasa pengolahan Sampah;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa Pengolahan sampah termasuk jasa pengambilan / pengumpulan / pengangkutan sampah dan jasa operator dan/atau petugas penanganan angkutan kebersihan.
- Pengeluaran SKPD Untuk membiayai retribusi/pemungutan sampah di laksanakan riil cost berdasarkan bukti pembayaran yang sah.

TABEL : II.12
SATUAN BELANJA JASA PENGOLAHAN SAMPAH

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja jasa pengolahan sampah			5.1.02.02.01.0051
	Petugas Landfill	OH	87.000	
	Petugas Pemeliharaan	OH	87.000	
	Mandor/Pengawas	OH	108.750	
	Belanja Pengolahan Limbah B3	kg	5.500	
	Jasa Transporter Sampah B3	kg	16.500	

14. Satuan Belanja Jasa pembersihan,pengendalian hama dan fumigasi;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi.

TABEL : II.13
SATUAN BELANJA JASA PEMBERSIHAN, PENGENDALIAN HAMA DAN FUMIGASI

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi			5.1.02.02.01.0052
	Jasa Fumigasi Ruangan Arsip	OK	5.000.000	

	Jasa Petugas Penyemprot Disinfektan	OH	135.000	
	jasa Pemusnahan Obat dan Perbekalan kesehatan	Kg	25.000	
	Jasa Pembasmian Rayap untuk Pondasi	M2	36.100	
	Jasa Pembasmian Rayap untuk kayu	M2	12.100	

15. Satuan Belanja Jasa Pengukuran Tanah ;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa pengukuran tanah yang dilakukan oleh pihak ketiga/pihak lain.
- Belanja jasa ini dibayarkan secara riil cost berdasarkan bukti pembayaran yang sah.

16. Satuan Belanja Jasa Jalan Tol;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai jasa penggunaan atau pemakaian jalan/tol.
- Belanja jasa ini dibayarkan secara riil cost berdasarkan bukti pembayaran yang sah.

TABEL : II.14
SATUAN BELANJA JASA JALAN TOL

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja jasa jalan / tol			5.1.02.02.01.0054
	Biaya Tol	Kali	15.000	

17. Satuan Belanja Jasa iklan/reklame, film dan pemotretan;

- Digunakan untuk membiayai belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan.

TABEL : II.15
SATUAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME,FILM DAN PEMOTRETAN

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja jasa iklan / reklame, film dan pemotretan			5.1.02.02.01.0055
I.	Publikasi pada Media Televisi			
	Jasa Publikasi di Media Televisi			
	Dialog Integratif Media Pemerintah	kali	8.500.000	
	Dialog Integratif Media Swasta	kali	5.000.000	
	Siaran Tunda Media Pemerintah	kali	8.500.000	
	Siaran Tunda Media Swasta	kali	5.000.000	
	Running Text di TV	kali	40.000	
	Greeting Nasional	Kali	99.000.000	
	Media Televisi Nasional	Ls	1	
II.	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio			
	Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Pemerintah	kali	2.500.000	
	Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	kali	2.000.000	
	Penyiaran Informasi di RRI	kali	50.000	
III.	Biaya Jasa Publikasi di Media Online			
	Dalam Bentuk Banner /Paket	Bulan	500.000	
	Dalam Bentuk Pariwara /Paket	Bulan	500.000	
	Dalam Bentuk Iklan Pop-Up /Paket	Bulan	2.000.000	
	Mapping Issue	Bulan	5.000.000	
	Full Colour	kali	100.000	
	Black White	kali	100.000	
	Media Online Nasional	Paket	66.000.000	

	Besaran Nilai Kerjasama Media Online			
	Kategori 1 : >800.000 Visitors	Pengunjung	3.000.000	
	Kategori 2 : >300.000 sd 800.000 Visitors	Pengunjung	1.500.000	
	Kategori 3 : >50.000 sd 300.000 Visitors	Pengunjung	1.000.000	
	Kategori 4 : >10.000 sd 50.000 Visitors	Pengunjung	500.000	
IV.	Jasa Publikasi Media Sosial			
	Pembuatan Instagram Feet	Paket	500.000	
	Jumlah Follower Akun Medsos > 100.000	Kali	500.000	
V.	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak)			
1	Publikasi Media Cetak			
	1 halaman penuh	kali	6.000.000	
	1/2 Halaman	kali	3.000.000	
	1/4 halaman	kali	2.000.000	
	Halaman 1	kali	3.000.000	
	Media Cetak Nasional	Halaman / Terbitan	110.000.000	
2	Biaya Jasa Publikasi Media Cetak, Iklan Paket (Lokal)Uk. 3 Kolom x 150 mm (15 cm X 15 cm) Full Colour			
	Iklan paket 10 x terbit	kali	7.000.000	
	Iklan paket 15 x terbit	kali	10.000.000	
	Iklan paket 20 x terbit	kali	13.000.000	
3	Biaya Jasa Publikasi Media Cetak, Iklan Paket (Lokal)Uk. 3 Kolom x 150 mm (15 cm X 15 cm) Black White			
	Iklan paket 10 x terbit	kali	5.000.000	
	Iklan paket 15 x terbit	kali	7.000.000	

	Iklan paket 20 x terbit	kali	9.000.000	
4	Biaya Jasa Publikasi Media Cetak, Iklan Paket (Lokal)Uk. 7 Kolom x 50 mm (29,5 cm X 50 cm) Full Colour			
	Iklan paket 10 x terbit	kali	6.500.000	
	Iklan paket 15 x terbit	kali	8.500.000	
	Iklan paket 20 x terbit	kali	1.000.000	
5	Biaya Jasa Publikasi Media Cetak, Iklan Paket (Lokal)Uk. 7 Kolom x 50 mm (29,5 cm X 100 cm) Black White			
	Iklan paket 10 x terbit	kali	4.500.000	
	Iklan paket 15 x terbit	kali	6.500.000	
	Iklan paket 20 x terbit	kali	8.500.000	
6	Biaya Jasa Publikasi Media Cetak, Iklan Paket (Lokal)Uk. 7 Kolom x 100 mm (29,5 cm X 100 cm) Full Colour			
	Iklan paket 10 x terbit	kali	10.000.000	
	Iklan paket 15 x terbit	kali	13.000.000	
	Iklan paket 20 x terbit	kali	18.000.000	
7	Biaya Jasa Publikasi Media Cetak, Iklan Paket (Lokal)Uk. 7 Kolom x 100 mm (29,5 cm X 100 cm) Black White			
	Iklan paket 10 x terbit	kali	6.500.000	
	Iklan paket 15 x terbit	kali	8.500.000	
	Iklan paket 20 x terbit	kali	2.000.000	
8	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Full Colour			
	1/4 Halaman	kali	2.500.000	
	1/2 Halaman	kali	3.500.000	

	1 Halaman	kali	7.000.000	
9	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Black White			
	1/4 Halaman	kali	2.000.000	
	1/2 Halaman	kali	3.000.000	
	1 Halaman	kali	6.000.000	
10	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Pertama) Full Colour			
	Uk. 7 Kolom x 100 mm	kali	5.000.000	
	Uk. 2 Kolom	kali	3.500.000	
11	Biaya Jasa Media Cetak Nasional, Iklan Paket Uk. 1 Halaman 6 Kolom x 535 mm (Display Umum)			
	Full Colour	kali	625.950.000	
	Black White	kali	481.500.000	
12	Biaya Jasa Media Cetak Nasional, Iklan Paket Uk. 1 Halaman 6 Kolom x 536 mm (Advetorial)			
	Full Colour	kali	658.050.000	
	Black White	kali	513.600.000	
13	Biaya Jasa Media Cetak Nasional, Iklan Paket Uk. Junior Page 5 Kolom x 380 mm (Display Umum)			
	Full Colour	kali	370.500.000	
	Black White	kali	285.000.000	
14	Biaya Jasa Media Cetak Nasional, Iklan Paket Uk. Junior Page 5 Kolom x 380 mm (Advetorial)			

	Full Colour	kali	389.500.000	
	Black White	kali	304.000.000	
15	Biaya Jasa Media Cetak Nasional, Iklan Paket Uk. 1/2 Halaman 6 Kolom x 270 mm (Display Umum)			
	Full Colour	kali	315.900.000	
	Black White	kali	243.000.000	
16	Biaya Jasa Media Cetak Nasional, Iklan Paket Uk. 1/2 Halaman 6 Kolom x 270 mm (Advetorial)			
	Full Colour	kali	332.100.000	
	Black White	kali	259.200.000	
17	Biaya Jasa Media Cetak Nasional, Iklan Paket Uk. 1/4 Halaman 4 Kolom x 270 mm (Display Umum)			
	Full Colour	kali	210.600.000	
	Black White	kali	162.000.000	
18	Biaya Jasa Media Cetak Nasional, Iklan Paket Uk. 1/4 Halaman 4 Kolom x 270 mm (Advetorial)			
	Full Colour	kali	221.400.000	
	Black White	kali	172.800.000	
VI.	Video/Film/Foto			
1	Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			
	Jasa Pembuatan Video Promosi Pariwisata (60 detik)	video	150.000.000	
	Jasa Pengambilan Foto Promosi Pariwisata	buah	300.000	

2	Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi			
	Dokumentasi Event Tingkat Nasional	video	25.000.000	
	Dokumentasi Event Tingkat Provinsi	video	10.000.000	
	Jasa Publikasi oleh Peserta Famtrip	Orang / Kegiatan	7.000.000	
	Jasa Editing Konten Publikasi	Orang / Kali	600.000	
3	Biaya Pembuatan Video			
	Pembuatan Video Kegiatan (Durasi ± 180 dtk)	Buah	1.000.000	
	acara Rapat-rapat (Shooting dan editing)	paket	3.000.000	
	Untuk Videotrone	paket	6.750.000	
	Type VCD dan Mp4,dua Bahasa, durasi 7 menit	Paket	100.000.000	
	Penyusunan Video durasi 4 Menit Dua Bahasa	Paket	200.000.000	
4	Biaya Pembuatan Film Dokumenter			
	Film (Durasi ± 25 menit, master video skala 16:9, full HD 1080p 1920 x 1080)	Paket	31.000.000	
5	Jasa Fotografer			
	Photo Studio Pimpinan	kali	700.000	
	Jasa Dokumentasi Koleksi Museum	Per Koleksi	250.000	

18. Satuan belanja jasa operator kapal.

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja jasa tenaga operator Kapal (Nahkoda/Anak buah kapal dan sejenisnya).

TABEL : II.16
SATUAN BELANJA JASA OPERATOR KAPAL

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja jasa operator kapal			5.1.02.02.01.0057
	Petugas Anak Buah Kapal	OB	2.484.050	
	Petugas Operator Docking Kapal	OB	2.484.050	

19. Satuan Belanja Tagihan Telepon/Listrik/Air.

- a. Satuan Belanja Tagihan Telepon;
Adalah satuan belanja yang digunakan untuk belanja tagihan telepon
- b. Satuan Belanja Tagihan Air;
Adalah satuan belanja yang digunakan untuk belanja tagihan air.
- c. Satuan Belanja Tagihan Listrik;
Adalah satuan belanja yang digunakan untuk belanja tagihan listrik/penambahan daya listrik.

TABEL : VI.17
SATUAN BELANJA TAGIHAN TELEPON/AIR/LISTRIK

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
1	Belanja Tagihan Telepon	Menit	2.100	5.1.02.02.01.0059
2	Belanja Tagihan Air	M3	9.000	5.1.02.02.01.0060
3	Belanja Tagihan Listrik			
	Tagihan Listrik	Kwh	1.500	5.1.02.02.01.0061
	Penambahan Daya	Ls	1	5.1.02.02.01.0061

20. Satuan Belanja Langganan jurnal/surat kabar/majalah

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah.
- Satuan belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah dapat dilihat pada tabel sbb :

TABEL : II.18
SATUAN BELANJA LANGGANAN JURNAL/SURAT KABAR/MAJALAH

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja langganan jurnal / surat kabar / majalah			5.1.02.02.01.0062
1	Belanja Surat Kabar/eksemplar			
	SKH Khazanah	Bulan	90.000	
	SKH Rakyat Sumbar	Bulan	90.000	
	SKH Koran Padang	Bulan	85.000	
	SKH Pos Metro Padang	Bulan	100.000	
	SKH Padang Ekspres	Bulan	120.000	
	SKH Singgalang	Bulan	120.000	
	SKH Haluan	Bulan	120.000	
	SKH Rakyat Merdeka	Bulan	170.000	
	SKH Bisnis Indonesia	Bulan	275.000	
	SKH Tempo	Bulan	130.000	
	SKH Media Indonesia	Bulan	120.000	
	SKH. Republika	Bulan	170.000	
	SKH. Pusat - Kompas	Bulan	130.000	
	SKM Jaya Post	Bulan	35.000	
	SKM Rakyat Media	Bulan	35.000	
	SKM Investigasi	Bulan	30.000	
	SKM Zaman	Bulan	30.000	
	SKM Lintas Media	Bulan	30.000	
	SKM Rakyat Sumbar	Bulan	40.000	
	SKM Bin News	Bulan	40.000	
	Tabloid Indonesia Raya	Bulan	35.000	
	Tabloid Sumbar Post	Bulan	35.000	
	Tabloid Target	Bulan	25.000	
	Tabloid The Publik	Bulan	25.000	
	Minang News	Minggu	15.000	

	SENIOR	Minggu	5.000	
	DIALOG	Minggu	5.000	
	EDITOR	Minggu	11.000	
	Metro Talenta	Minggu	9.000	
	BAKi News	Minggu	10.000	
2	Majalah			
	Majalah TRUBUS	Bulan	50.000	
	Majalah Tempo	Bulan	225.000	
	Majalah Forum	Bulan	187.500	
	Majalah Gatra	Bulan	225.000	

21. Satuan Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan;

Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan.

TABEL : II.19
SATUAN BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV
BERLANGGANAN

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja kawat/faksimili/Internet/TV Berlangganan			5.1.02.02.01.0063
1.	Kawat /Faximilli			
	Biaya Faximili	Bulan	1.000.000	
2.	Belanja Internet			
	Internet Biznet 15 MBps, 1 blok IP Address	Bulan	5.000.000	
	Internet Biznet 20 MBps, 1 blok IP Publik	Unit / Bulan	7.750.000	
	Internet Biznet 25 MBps, recharge	Unit / Bulan	9.000.000	
	Internet Biznet 50 MBps, 1 blok IP Address	Bulan	13.750.000	
	Internet Biznet 30 MBps, 1 blok IP Address	Bulan	9.500.000	
	Internet Biznet 100 MBps, 1 blok IP Publik	Bulan	25.000.000	

	Internet Biznet 50 MBps, 1 blok IP Publik	Bulan	15.250.000	
	Internet Biznet 80 MBps, 1 blok IP Address	Bulan	22.000.000	
	Internet Vsat 128/32 kbps	Bulan	4.100.000	
	Internet Vsat 256/64 kbps	Bulan	4.995.000	
	Internet Vsat 512/128 kbps	Bulan	6.780.000	
	Internet Vsat 1024/256 kbps	Bulan	10.345.000	
	Internet Vsat 1536/384 kbps	Bulan	12.670.000	
	Internet Vsat 2048/512 kbps	Bulan	15.225.000	
	Internet Vsat 3072/768 kbps	Bulan	20.540.000	
	Astinet Lite 10 Mbps	Unit / Bulan	4.830.000	
	Internet Telkom 100 MBps	Unit / Bulan	1.535.000	
	Internet Icon 40 Mbps	Bulan	30.000.000	
	VPN-IP 512 KBps Telkom	Unit / Bulan	2.860.000	
	Telkom VPN IP 8000 Kbps	Bulan	11.300.000	
	Colocation Server Bandwitch up to 100 Mbps	Tahun	16.500.000	
	Colocation 1 TB	Bulan	10.000.000	
	Colocation 2 TB	Bulan	17.000.000	
	Internet Dedicated 1000 Mbps (Icon+)	Bulan	392.688.750	
	Internet Dedicated 500 Mbps (Icon+)	Bulan	197.148.000	
	Internet Dedicated 400 Mbps (Icon+)	Bulan	158.040.000	
	Internet Dedicated 300 Mbps (Icon+)	Bulan	111.201.000	
	Internet Dedicated 200 Mbps (Icon+)	Bulan	74.634.750	
	Internet Dedicated 100 Mbps (Icon+)	Bulan	42.139.500	
	Internet Dedicated, 3000 Mbps , Mix (Global dan Domesik) 1:1 Download dan Upload, Free 5 IP Public	Bulan	1.013.316.000	
	Internet Dedicated, 2000 Mbps, Mix (Global dan Domesik) 1:1 Download dan Upload, Free 5 IP Public	Bulan	675.544.000	
	Internet Dedicated, 1000 Mbps, Mix (Global dan Domesik) 1:1 Download dan Upload, Free 5 IP Public	Bulan	337.772.000	

	Internet Dedicated, 500 Mbps, Mix (Global dan Domesik) 1:1 Download dan Upload, Free 5 IP Public	Bulan	216.605.500	
	Internet Dedicated, 200 Mbps, Mix (Global dan Domesik) 1:1 Download dan Upload, Free 5 IP Public	Bulan	101.532.500	
	Internet Dedicated, 100 Mbps, Mix (Global dan Domesik) 1:1 Download dan Upload, Free 5 IP Public	Bulan	52.245.000	
	Internet Dedicated, 50 Mbps, Mix (Global dan Domesik) 1:1 Download dan Upload, Free 5 IP Public	Bulan	30.948.500	
	Internet Dedicated, 20 Mbps, Mix (Global dan Domesik) 1:1 Download dan Upload, Free 5 IP Public	Bulan	13.549.000	
	Internet Dedicated, 10 Mbps, Mix (Global dan Domesik) 1:1 Download dan Upload, Free 5 IP Public	Bulan	6.961.500	
	Internet Dedicated, 5 Mbps, Mix (Global dan Domesik) 1:1 Download dan Upload, Free 5 IP Public	Bulan	3.663.000	
	Internet Dedicated, 1 Mbps, Mix (Global dan Domesik) 1:1 Download dan Upload, Free 5 IP Public	Bulan	990.000	
	Internet SME 50 Mbps, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload, 1 IP Public	Bulan	8.351.000	
	Internet SME 100 Mbps, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload, 1 IP Public	Bulan	15.866.900	
	Internet SME 30 Mbps, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload, 1 IP Public	Bulan	6.335.000	
	Internet SME 20 Mbps, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload, 1 IP Public	Bulan	5.689.000	
	Internet SME 10 Mbps, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload, 1 IP Public	Bulan	3.073.000	
	Internet SME 5 Mbps, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload, 1 IP Public	Bulan	574.000	
	Internet SME 1 Mbps, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload, 1 IP Public	Bulan	399.000	
	Internet Office 10 Mbps, Broadband Up To, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload,	Bulan	5.600.000	

	Internet Office 50 Mbps, Broadband Up To, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload,	Bulan	3.000.000	
	Internet Office 30 Mbps, Broadband Up To, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload,	Bulan	1.750.000	
	Internet Office 20 Mbps, Broadband Up To, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload,	Bulan	1.500.000	
	Internet Office 10 Mbps, Broadband Up To, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload,	Bulan	1.250.000	
	Internet School 100 Mbps, Broadband Up To, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload,	Bulan	5.600.000	
	Internet School 50 Mbps, Broadband Up To, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload,	Bulan	3.000.000	
	Internet School 30 Mbps, Broadband Up To, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload,	Bulan	1.750.000	
	Internet School 20 Mbps, Broadband Up To, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload,	Bulan	1.500.000	
	Internet School 10 Mbps, Broadband Up To, Mix (Global dan Domesik) 1:4 Download dan Upload,	Bulan	1.250.000	
	Belanja Internet Vsat statis			
	FUP (60 GB) sewa perangkat perpanjangan lagganan	2 Tahun	157.580.000	
	FUP (30 GB) sewa perangkat perpanjangan lagganan	2 Tahun	90.560.000	
	FUP (15 GB) sewa perangkat perpanjangan lagganan	2 Tahun	56.600.000	
	FUP (10 GB) sewa perangkat peperpanjangan laggananrpanjangan lagganan	2 Tahun	39.620.000	
	FUP (5 GB) sewa perangkat perpanjangan lagganan	2 Tahun	22.300.000	
	FUP (3 GB) sewa perangkat perpanjangan lagganan	2 Tahun	16.075.000	
	FUP (60 GB) sewa perangkat perpanjangan lagganan	1 Tahun	79.540.000	
	FUP (30 GB) sewa perangkat perpanjangan lagganan	1 Tahun	45.700.000	

	FUP (15 GB) sewa perangkat perpanjangan lagganan	1 Tahun	28.500.000	
	FUP (10 GB) sewa perangkat perpanjangan lagganan	1 Tahun	20.000.000	
	FUP (5 GB) sewa perangkat perpanjangan lagganan	1 Tahun	11.260.000	
	FUP (3 GB) sewa perangkat perpanjangan lagganan	1 Tahun	8.115.000	
	FUP (60 GB) sewa perangkat	2 Tahun	162.100.000	
	FUP (30 GB) sewa perangkat	2 Tahun	95.000.000	
	FUP (15 GB) sewa perangkat	2 Tahun	61.100.000	
	FUP (10 GB) sewa perangkat	2 Tahun	44.120.000	
	FUP (5 GB) sewa perangkat	2 Tahun	26.800.000	
	FUP (3 GB) sewa perangkat	2 Tahun	20.570.000	
	FUP (60 GB) sewa perangkat	1 Tahun	86.000.000	
	FUP (30 GB) sewa perangkat	1 Tahun	52.200.000	
	FUP (15 GB) sewa perangkat	1 Tahun	35.070.000	
	FUP (10 GB) sewa perangkat	1 Tahun	26.500.000	
	FUP (5 GB) sewa perangkat	1 Tahun	17.760.000	
	FUP (3 GB) sewa perangkat	1 Tahun	14.610.000	
	Paket Data			
	Telkomsel 12 GB	Unit / Bulan	170.000	
	Telkomsel 5 GB	Unit / Bulan	85.000	
	Lisensi			
	Lisensi SQL SERVER / Paket	Tahun	30.000.000	
	Lisensi GOOGLE / Paket	Tahun	15.000.000	
	Lisensi FIREWALL / Paket	Tahun	30.000.000	
	Lisensi VMWARE / Paket	Tahun	3.500.000	
	Lisensi ORACLE / Paket	Tahun	80.000.000	
	Lisensi CPANEL / Paket	Bulan	1.300.000	
	Lisensi Vidcon "5 host, 100 user	Tahun	22.000.000	
	Lisensi Vidcon 100 User	Bulan	400.000	

	Lisensi Vidcon 1000 User	Bulan	2.350.000	
	License Firewall Fortigate	Unit / Tahun	50.000.000	
	Sewa Lisensi Software ArcGIS	Tahun	300.000.000	
	Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	Tahun	2.162.259	
	Sertifikat Drone / Paket	Tahun	6.000.000	
	Lisensi Vidcon 100 User	Tahun	5.000.000	
	Lisensi Vidcon 1000 User	Tahun	30.000.000	
	Lisensi CPANEL 1 paket 100 User	Tahun	15.000.000	
	Lisensi Vidcon 1000 User	Bulan	600.000	
	Lisensi Vidcon	Bulan	3.000.000	
	Lisensi CPANEL	Bulan	1.800.000	
	Lisensi VMWARE	Tahun	79.000.000	
	Lisensi FIREWALL	Tahun	30.000.000	
	Belanja Internet DRC 1/2 rack	Tahun	300.000.000	
	Lisensi FIREWALL	Tahun	25.000.000	
	License Firewall Fortigate	Tahun	50.000.000	
	Anti virus server 1 Paket	Tahun	15.000.000	
	Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	Tahun	10.000.000	
	Lisensi FIREWALL antivirus server ESET	Tahun	30.000.000	
	Lisensi FIREWALL DNS cloud flare	Tahun	40.000.000	
	Lisensi Vcenter	Tahun	128.000.000	
	Lisensi FIREWALL security mail server	Tahun	40.000.000	
	Lisensi Vmix	Tahun	20.000.000	
	Lisesnsi OBS	Tahun	10.000.000	
	Lisesnsi Network Monitoring System	Tahun	80.000.000	
	Instalasi Network	Titik	3.500.000	
	Instalasi Perangkat	unit	3.500.000	
	Setup & Konfigurasi	unit	3.500.000	
	Mobilisasi & Demobilisasi	paket	25.000.000	

	Survey jalur kabel (incl. Spotting GPS untuk FOC)	LOT	752.570,595	
	Penarikan FOC ADSS Short Span	M	3.854,655	
	Galian Penarikan Jalur Tanah Taman (Inc. Patok/Tanda, Perbaikan Tanaman/Aspal/Trotoar, Perapihan Lokasi)	M	88.426,485	
	Galian Penarikan Jalur Rojok Alur (Inc. Patok/Tanda, Perbaikan Tanaman/Aspal/Trotoar, Perapihan Lokasi)	M	9.7013,7	
	Handhole 40x40x40 cm (Permanen)	LOT	3.486.932,82	
	Manhole 80x80x100 cm (Permanen)	LOT	5.257.984,725	
	Jointing per core (incl. labeling Joint Box)	AU	43.609,86	
	Tracing core (incl. labeling Joint Box)	AU	144.791,01	
	OTDR per core	AU	39.574,71	
	Labeling Joint Box	U	9.848,79	
	Labeling Kabel (1 pole 2 label, khusus perapihan label)	U	9.848,79	
	Labeling In Site Plan (labeling patch cord, labeling perangkat POP dan User)	LOT	9.848,79	
	Instalasi FOT MC (POP-CPE)	AU	999.058,725	
	Perapihan dan Pemasangan Kawat Selling + I-ring per Meter	M	4.924,395	
	Penarikan FOC under 1.000 m (include Jasa Penarikan,Aksesoris, Jointing, OTDR, dan Perijinan diluar Sitac)	LOT	5.552.602,65	
	Pembongkaran kabel ADSS Short Span	M	2.874,69	
	Galian Penarikan Jalur Boring (Inc. Patok/Tanda, Perbaikan Tanaman/Aspal/Trotoar, Perapihan Lokasi)	M	140.097,195	
	Penarikan FOC ADSS Long Span (inc. dokumentasi)	M	5.492,34	
	Instalasi material dan aksesoris ADSS LS	AU	70.774,83	
	Jointing ADSS LS per core	AU	58214,835	
	Redruming kabel eksisting ADSS LS	M	3405,78	

	Instalasi CCTV (termasuk survey, instalasi, dan dokumentasi hasil pekerjaan serta material UTP max 50m)	AU	508513,005	
	Instalasi Access Point (termasuk survey, instalasi, dan dokumentasi hasil pekerjaan serta material UTP max 50m)	AU	508513,005	
	Instalasi VMS (Video Management System), termasuk survey, instalasi dan dokumentasi hasil pekerjaan	AU	508513,005	
	Instalasi Drop Wire (termasuk Jasa Penarikan, Aksesoris, Jointing, OTDR)	LOT	468.086,85	
	Instalasi Rack dan Power Supply (rectifier, battery, AC/DCPDB, integrasi, testcomm)	AU	2.553.201	
	Jasa Penarikan kabel fiber optik di area gedung / kawasan	M	88.000	
	Jasa Penarikan kabel fiber optik antar lantai	M	111.000	
	Jasa Penarikan kabel FO udara 12 s/d 96 Core	M	111.000	
	Jasa Penarikan kabel FO tanah 12 s/d 96 Core	M	166.500	
	Jasa splicing kabel Fiber optik core	core	88.800	
	Jasa test OTDR dan OPM core	core	77.700	
	Jasa pemasangan OTB	core	166.500	
	Internet Lainnya			
	Jasa Pembuatan PO BOX	Paket	150.000	
	Biaya SMS Langganan SMS Gateway	Bulan	1.350.000	
	SMS Broadcast Profesional, 55.000 sms, 35 spot	Tahun	22.000.000	
	Switching Celular Router URSALINK	Unit / Bulan	1.300.000	
	VPN Radio Nanobridge	Unit / Bulan	2.900.000	
	Aplikasi Zoom Meeting	Unit / Bulan	250.000	
	Anti virus server 1 Paket	Tahun	6.850.000	
	Backup Aplikasi (SIMPATI) VPS Server Plan 4	Tahun	4.200.000	
	Wifi.id telkom	Bulan	550.000	

	Colocation Data Center Dedicated Spek 40 s/d 42 U, 100 MBps, 8 IP Publik	Unit / Bulan	15.400.000	
	Belanja IP Transit "/23 (510 IP Publik)	Tahun	20.000.000	
	DRC 1/2 rack	Bulan	20.000.000	
	Instalasi/Pemasangan DRC/Colocation	Paket	5.000.000	
	Instalasi/Pemasangan Internet Vsat	Paket	5.000.000	
	VPN-IP 1000 KBps Telkom	Bulan	3.443.979	
	Google Map	Tahun	5.000.000	
	Domain	Tahun	282.000	
	Hosting	Tahun	1.650.000	
	Whatsapp Blaster	Bulan	18.000.000	
	Belanja IP Transit /24 (254 IP Publik)	Tahun	13.500.000	
	DRC1 rack	Bulan	40.000.000	
	Colocation 1 Tera	Bulan	10.000.000	
	Colocation 2 Tera	Bulan	17.000.000	
	localloop/metro ethernet 60 Mbps	Bulan	40.000.000	
	localloop/metro ethernet 100 Mbps	Bulan	60.000.000	
	Instalasi/Pemasangan DRC/Colocation 1 paket	Paket	5.000.000	
	VPN IPMetro E1 Mbps	OB	2.886.000	
3.	Paket TV berlangganan / TV kabel			
	Paket Tahunan	Paket	10.705.000	
	Paket Tahunan	Paket	4.985.000	
	Paket Tahunan	Paket	4.602.500	
	Paket TV Kabel	Paket	404.500	
	Paket TV Kabel	Paket	221.500	
	Paket TV Kabel	Paket	324.500	

22. Satuan Belanja Paket / Pengiriman;

Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja paket/pengiriman.

TABEL : II.20
SATUAN BELANJA PAKET/PENGIRIMAN

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja paket / pengiriman			5.1.02.02.01.0064
1	Pengiriman Dokumen/Paket/BBM			
	Jasa Pengiriman Dokumen/Undangan	Buah	15.000	
	Jasa Pengiriman dokumen /paket (Dalam Negeri)	Kg	30.000	
	Jasa Pengiriman dokumen /paket (Luar Negeri)	Kg	35.000	
	Jasa Pengiriman BBM Pertamina	Liter	440	
2	Pengiriman Obat-obatan			
	Angkutan dan Bongkar muat obat ke Mentawai	Kali	3.000.000	

23. Satuan Belanja Registrasi / keanggotaan;

Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja registrasi/keanggotaan.

TABEL : II.21
SATUAN BELANJA REGISTRASI/KEANGGOTAAN

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja regristasi / keanggotan			5.1.02.02.01.0066
1	Jasa Pengurusan Perkara Hukum			
	Putusan Kasasi	Kasus	2.000.000	
	Putusan Banding	Kasus	1.000.000	
	Putusan di PN/PTUN	Kasus	700.000	

	Belanja Pendaftaran Kasasi	Kasus	3.000.000	
	Belanja Pendaftaran Banding	Kasus	3.000.000	
2	Jasa Petugas Pengamanan Hutan			
	Petugas Pengurusan Buku PAS Senjata Api	Buah	100.000	
	Petugas Pengurusan KTA/SIM Senjata Api	Buah	100.000	
3	Registrasi Lainnya			
	Pelatihan Kompetensi Personil Petugas Pengambil Contoh	Paket	13.000.000	
	Pelatihan Pengujian / Kalibrasi/ Sistem Mutu	Paket	12.000.000	
	Kontribusi Orasi Ilmiah	Orang / Kegiatan	10.488.000	
	Permohonan Asesmen Awal / Ulang / Perluasan Ruang Lingkup	Skema / Permohonan	5.000.000	
	Pelaksanaan Asesmen	Orang / Hari	3.500.000	
	Pemantauan Kompetensi/ Surveilens LPK	Orang / Hari	3.500.000	
	Penyaksian Kompetensi / WITNESS LPK	Orang / Hari	3.500.000	
	Iuran tahunan jasa Akreditasi	Skema / Tahun	1.500.000	
	Iuran tahunan jasa Akreditasi	Skema / Tahun	1.500.000	
	Uji Kompetensi PPC Pendaftaran Sertifikasi Personil	Per Orang	250.000	
	Data Asesmen Penggantian Paket Data Asesmen	Orang / Kegiatan	300.000	
	Uji Kompetensi Petugas Pengambil Contoh Tingkat I	Orang / Komoditi	700.000	
	Uji Kompetensi Petugas Pengambil Contoh Tingkat II	Orang / Komoditi	950.000	
	Uji Kompetensi Petugas Pengambil Contoh Tingkat III	Orang / Komoditi	1.200.000	
	Penambahan Ruang Lingkup Uji Kompetensi Petugas Pengambil Contoh	Orang / Komoditi	150.000	
	Pass Bandara Soekarno Hatta	Buah	2.500.000	

	Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Produk Ekraf selain jenis ciptaan karya lainnya	kali	200.000	
	Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Produk Ekraf jenis ciptaan karya lainnya	kali	300.000	
	Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Produk Ekraf jenis ciptaan karya lainnya Umum, Secara Elekteonik (Online)	kali	600.000	

24. Satuan Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan;

Adalah satuan belanja yang digunakan untuk belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan.

TABEL : II.22
SATUAN BELANJA PEMBAYARAN PAJAK,BEA DAN PERIZINAN

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan			5.1.02.02.01.0067
I.	Biaya Pajak Bumi dan Bangunan			
	Asrama Mahasiswa Putra Yogyakarta	Tahun	13.000.000	
	Asrama Mahasiswa Putri Yogyakarta	Tahun	10.000.000	
	Asrama Mahasiswa Putra dan Putri Bogor	Tahun	25.000.000	
	Rumah Dinas Pemda Tk I Sumbar	Tahun	5.750.000	
	Rumah Dinas Sekwilda (Rumah Dinas Wakil Gbernur)	Tahun	19.000.000	
	Rumah Dinas Gubernur	Tahun	17.500.000	
	Rumah Dinas Diperta	Tahun	1.000.000	
	Rumah Dinas KA Kanwil Deprin Sumbar	Tahun	5.500.000	
	Rumah Dinas Ex. Pengubwil	Tahun	11.600.000	
	Gedung PKK	Tahun	37.000.000	
	Gedung Rohana Kudus	Tahun	15.000.000	
	Gudang Padang Baru	Tahun	3.500.000	
	Mess Bukit Lampu	Tahun	7.000.000	

	Pajak Bumi Dan Bangunan	Tahun	300.000	
II.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor			
	Pajak Kendaraan Pimpinan	Unit / Tahun	2.000.000	
	Pajak Kendaraan Roda 2	Unit / Tahun	350.000	
	Pajak Kendaraan Operasional	Unit / Tahun	1.600.000	
	Pajak Kendaraan Double Cabin	Unit / Tahun	3.000.000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Jeep	Unit / Tahun	3.500.000	
	Pajak Kendaraan Jeep	Unit / Tahun	2.850.000	
	Pajak Kendaraan Sedan	Unit / Tahun	2.500.000	
III.	Kir Kendaraan			
	Kir Kendaraan	Unit	200.000	

25. Satuan Belanja Ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan (5.1.02.02.01.0070);

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk belanja ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat akibat adanya kerugian dalam pelaksanaan penegakan perda oleh aparat sesuai ketentuan yang berlaku.
- Satuan belanja ini dibayarkan *riil cost* dengan bukti pembayaran yang sah.

26. Satuan Belanja Lembur;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja lembur. Yaitu biaya yang dibayarkan atas kerja lembur yaitu segala pekerjaan yang harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu diluar waktu kerja yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak.

A. Satuan Biaya Uang Lembur dan Makan Lembur Bagi Pegawai ASN /Non ASN.

a. Uang Lembur;

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara / Non Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk Non ASN yang diangkat melalui perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya /outsourcing) yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan Lembur;

Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara / Non Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk Non ASN yang diangkat melalui perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya /outsourcing) setelah bekerja lembur paling kurang 3 (tiga) jam dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

B. Tata Cara Pelaksanaan Lembur.

1. Dilakukan secara selektif, untuk pekerjaan mendesak, yaitu pekerjaan yang harus diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan maksimal 15 jam/bln
2. Surat Perintah Kerja Lembur dikeluarkan oleh kepala SKPD;
3. Kehadiran dalam pelaksanaan lembur di kantor dibuktikan dengan finger print/absensi online, jika terlupa atau absensi online bermasalah maka dapat dengan membuat pernyataan yang diketahui oleh atasan langsung.
4. Uang lembur dapat diberikan minimal pekerjaan dilaksanakan 2 jam;
5. Makan lembur dapat diberikan setelah lembur minimal 3 jam dalam bentuk SPJ makan (pembelian makanan) sebesar Rp. 31.000,-
6. Uang Lembur pada hari libur tidak dibedakan (sama);
7. Pelaksanaan lembur untuk kegiatan, yang telah dibayarkan honorariumnya/memperoleh penerimaan lain terkait kegiatan dimaksud, tidak dibayarkan lagi uang lembur/makan lemburnya.

8. Bagi SKPD yang bertugas pada sektor pelayanan dengan 6 hari kerja tidak diberikan lembur karena telah diatur jam kerjanya.
9. Uang lembur bagi non ASN disamakan dengan golongan II yaitu sebesar Rp.17.000,-.
10. Bagi SKPD yang menjalankan Fungsi Perencanaan Daerah, fungsi SKPKD dan fungsi penunjang kegiatan pelayanan tamu pimpinan dan pada SKPD yang menjalankan fungsi urusan perhubungan, dalam menjalankan tugasnya dapat ditambahkan lembur maksimal 75 jam dalam 1 (Satu) Bulan, melebihi batas maksimum untuk penyusunan RPJMD/ RPJPD/ RKPD, KUA/PPAS, KUPA/PPASP, ranperda APBD/APBD-P, Ranperda Pertanggung jawaban, Laporan Semesteran, penyelesaian SP2D akhir Tahun Anggaran, tamu pimpinan (gubernur/wakil gubernur) dan tamu.

TABEL : II.23
SATUAN BELANJA LEMBUR

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja lembur			5.1.02.02.01.0071
I.	Uang Lembur			
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN			
	Golongan IV	Orang / Jam	25.000	
	Golongan III	Orang / Jam	20.000	
	Golongan II	Orang / Jam	17.000	
	Golongan I	Orang / Jam	13.000	
II.	Makan Lembur			
	Makan Lembur bagi Pegawai ASN/Non ASN	Orang / Hari	31.000	

27. Satuan Belanja Medical Check Up;

Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja medical check up bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemeriksaan kesehatan bagi peserta seleksi JPT Pratama.

TABEL : II.24
SATUAN BELANJA MEDICAL CHECK UP

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja medikal check up			5.1.02.02.01.0073
1	Biaya Kesehatan KDH			
	Perawatan Kesehatan KDH	Orang / Tahun	10.000.000	
	Perawatan Kesehatan WKDH	Orang / Tahun	10.000.000	
2	Pimpinan/Anggota DPRD	Orang / Tahun	3.050.000	
3	Seleksi JPT di RS.Pemerintah			
	Pemeriksaan Kesehatan Peserta Seleksi JPT	Per Orang	2.765.000	
4	Tes Mikrobiologi			
	Tes Mikrobiologi (Mikroskopis Secret Vagina)	Per Pemeriksaan	150.000	
	Tes Mikrobiologi (Perwarnaan Gram)	Per Pemeriksaan	50.000	
5	Tes Neurologi			
	CT Scan dengan kontras	Per Pemeriksaan	1.500.000	
	CT Scan tanpa kontras	Per Pemeriksaan	1.000.000	
	EMG	Per Pemeriksaan	800.000	
	EEG	Per Pemeriksaan	700.000	
	Pemeriksaan fisik neurologi	Per Pemeriksaan	200.000	

28. Satuan Belanja jaminan kesehatan.

- a. Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI), yang hanya dapat digunakan oleh pemerintah provinsi.

- b. Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk digunakan untuk membiayai belanja iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda yang tidak memenuhi kriteria fakir miskin dan tidak mampu termasuk orang dengan gangguan jiwa.

TABEL : II.25
SATUAN BELANJA JAMINAN KESEHATAN

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja jaminan kesehatan			
1	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI			5.1.02.02.02.0002
	Iuran Jaminan Kesehatan BBL PBI JK	Orang	2.100	
	Iuran Jaminan Kesehatan Iuran PBI JK	Orang	2.100	
	Tunggakan Pembayaran Kontribusi JK	Orang	2.100	
2	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3			5.1.02.02.02.0003
	Iuran Jaminan Kesehatan PBPU PEMDA (Sharing) 16 Kab/Kota	Orang	35.000	
	Iuran Jaminan Kesehatan PBPU PEMDA (Sharing) 3 Kab/Kota	Orang	35.000	
	Iuran Premi Provinsi Sharing 30%	Orang	10.500	
	Iuran Premi Provinsi Sharing 20%	Orang	7.000	
	Iuran Jaminan BBL (sharing) 1 Kab 30 %	Orang	10.500	
	Iuran Jaminan BBL (sharing) 18 Kab 20 %	Orang	7.000	
	Iuran Jaminan Kesehatan Penghuni Panti Sosial	Orang	35.000	
	Bantuan Iuran Jmakes Penghuni Panti Sosial	Orang	2.800	
	Iuran Jaminan Kesehatan BBL PBPU/PEMDA 20 %	Orang	35.000	
	Iuran Jaminan Kesehatan BBL PBPU/PEMDA 30 %	Orang	35.000	
	Iuran Kepesertaan pada BPJS (Penghuni Panti)	Orang / Bulan	37.800	

29. Satuan Belanja Asuransi Barang Milik Daerah;

Adalah satuan belanja yang digunakan untuk Digunakan untuk membiayai belanja asuransi barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TABEL : II.26
SATUAN BELANJA ASURANSI BARANG MILIK DAERAH

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja asuransi barang milik daerah			5.1.02.02.02.0008
I.	Klaim Asuransi			
	Biaya Klaim Premi Asuransi	Unit / Kali	300.000	
II.	Asuransi Bangunan/Gedung			
	Asuransi Bangunan Musholla	Unit / Tahun	1.200.000	
	Asuransi Bangunan Rangkang 2	Unit / Tahun	200.000	
	Asuransi Bangunan Rangkang 1	Unit / Tahun	200.000	
	Asuransi Bangunan Panggung	Unit / Tahun	1.600.000	
	Asuransi Bangunan Kantin/Restoran	Unit / Tahun	1.500.000	
	Asuransi Bangunan Perpustakaan	Unit / Tahun	1.300.000	
	Asuransi Bangunan Balairung	Unit / Tahun	9.500.000	
	Asuransi Bangunan Rumah Gadang	Unit / Tahun	7.000.000	
	Asuransi Bangunan Asrama Mahasiswa Putra dan Putri Bogor	Tahun	24.000.000	
	Asuransi Bangunan Asrama Mahasiswa Putra Yogyakarta	Tahun	7.500.000	
	Asuransi Bangunan Asrama Mahasiswa Putri Yogyakarta	Tahun	7.700.000	
	Rumah Dinas	permanen, 1 lantai	1.000.000	
	Auditorium	permanen, 1 lantai	4.000.000	
	Ruang Pameran	permanen, 1 lantai	600.000	
	Gudang Arsip	permanen, 1 lantai	600.000	
	Gedung Kantor	permanen, 1 lantai	8.000.000	
	Gedung Kantor	Unit / Tahun	25.000.000	

	Ukuran 3x4 m	Unit	1.000.000	
	Ukuran 3x5 m	Unit	1.300.000	
	Ukuran 4x6 m	Unit	3.000.000	
	Ukuran 6x12 m	Unit	6.000.000	
	Ukuran 5x10 m	Unit	5.000.000	
III.	Kendaraan Dinas			
	Premi Asuransi Roda 4 Pimpinan	Unit / Tahun	8.000.000	
	Premi Asuransi Roda 4 Double Cabin	Unit / Tahun	9.200.000	
	Premi Asuransi Roda 4 Minibus	Unit / Tahun	5.200.000	
	Kendaraan Roda 6 (Bus)	Unit / Tahun	5.130.000	
	Kendaraan Roda 6 (Truck)	Unit / Tahun	6.630.000	
IV.	Asuransi Barang Milik Daerah lainnya	Ls	1	

30. Satuan Belanja Sewa.

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai sewa peralatan/perlengkapan/sarana/prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari
 - a. Satuan Belanja Sewa Excavator;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa excavator.
 - b. Satuan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - Adalah satuan Belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa kendaraan bermotor penumpang.
 - c. Satuan Belanja sewa Kendaraan bermotor angkutan barang;
 - Adalah Satuan Belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang.
 - d. Satuan Belanja sewa Kendaraan bermotor Roda 2 (dua);
 - Adalah Satuan Belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa kendaraan bermotor Roda 2 (dua).

- e. Satuan Belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya;
 - Adalah Satuan Belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya.
- f. Satuan Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang;
 - Adalah Satuan Belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
- g. Satuan Belanja Sewa Alat Kantor lainnya;
 - Adalah Satuan Belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa alat kantor lainnya.
- h. Satuan Belanja sewa Mebel;
 - Adalah Satuan Belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa mebel.
- i. Satuan Belanja Sewa Alat Pendingin;
 - Adalah Satuan Belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa alat pendingin.
- j. Satuan Belanja Sewa Peralatan studio audio;
 - Adalah Satuan Belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa peralatan studio audio.
- k. Satuan Belanja Sewa Alat Studio Lainnya;
 - Adalah Satuan Belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa alat studio lainnya.
- l. Satuan Belanja Sewa Sumber tenaga;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa sumber tenaga
- m. Satuan Belanja Sewa Komunikasi Radio VHF;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa Alat Komunikasi Radio VHF.

- n. Satuan Belanja Sewa Peralatan Umum;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa peralatan umum.
- o. Satuan Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa alat peraga pelatihan
- p. Satuan Belanja Sewa Bor Mesin Putar;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa bor mesin putar.
- q. Satuan Belanja Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa alat pengeboran mesin lainnya.
- r. Satuan Belanja Sewa alat kerja Penerbangan Lainnya;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa alat kerja penerbangan lainnya.
- s. Satuan Belanja Sewa bangunan gedung kantor;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa bangunan gedung kantor.
- t. Satuan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan.
- u. Satuan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa bangunan gedung tempat olahraga.
- v. Satuan Belanja Sewa bangunan Terbuka;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa bangunan terbuka.

- w. Satuan Belanja Sewa Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.
- x. Satuan Belanja Sewa Taman;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa taman.
- y. Satuan Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
- z. Satuan Belanja Sewa Asrama;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa asrama.
- aa. Satuan Belanja Sewa Hotel;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa hotel.
- ab. Satuan Belanja Sewa Bangunan tempat Tinggal Lainnya;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
- ac. Satuan Belanja Sewa tanaman;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sewa tanaman

TABEL : II.27
SATUAN BELANJA SEWA

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
I.	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	Jam	12.000	5.1.02.02.03.0018
II.	Belanja Sewa Excavator			5.1.02.02.04.0003
	Mobilisasi alat berat excavator	Unit	8.000.000	
	Mobilisasi alat berat excavator mini	Unit	3.000.000	
II.	Sarana Mobilitas Darat			5.1.02.02.04.0036
	Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang			
	Kendaraan Roda 4 (maksimal 6 hari di Mentawai)	Unit / Hari	400.000	
	Kendaraan Roda 6 (Bus, 20 - 30 Orang di Mentawai)	Unit / Hari	1.750.000	
	Kendaraan Roda 6 (Bus, 32 - 48 Orang di Mentawai)	Unit / Hari	2.500.000	
	Kendaraan Operasi Intelijen/Pamhut	Unit / Hari	900.000	
	Sewa kendaraan Per Tahun			
	Toyota All New Rush 1.5 G AT	Tahun	8.579.200	
	Toyota All New Rush 1.5 G MT	Tahun	8.254.400	
	Dihatsu All New Teriosx AT DLX IDS	Tahun	7.560.000	
	Dihatsu All New Teriosx MT IDS	Tahun	6.955.200	
	Dihatsu All New Xenia 1.3 R CVT	Tahun	7.459.200	
	Dihatsu All New Xenia 1.3 MT	Tahun	6.955.200	
	Dihatsu All New Xenia 1.3 X CVT	Tahun	7.123.200	
	Dihatsu All New Xenia 1.3 X MT	Tahun	6.619.200	
	Dihatsu All New Xenia 1.5 R CVT	Tahun	7.929.600	
	Dihatsu All New Xenia 1.5 R MT	Tahun	7.515.200	
	Mitsubishi All New Xpander Exceed CVT	Tahun	8.702.400	
	Mitsubishi All New Xpander Exceed MT	Tahun	8.568.000	

	Toyota All New Avanza 1.3 E CVT	Tahun	7.414.400	
	Toyota All New Avanza 1.3 E MT	Tahun	6.988.800	
	Toyota All New Avanza 1.5 G CVT	Tahun	8.142.400	
	Toyota All New Avanza 1.5 G MT	Tahun	7.716.800	
	Toyota All New Veloz 1.5 MT	Tahun	8.456.000	
	Toyota New Innova 2.0 G AT	Tahun	11.614.400	
	Toyota New Innova 2.0 G MT	Tahun	10.942.400	
	Toyota New Innova 2.0 V AT	Tahun	13.227.200	
	Toyota New Innova 2.0 V MT	Tahun	12.566.400	
	Toyota New Innova 2.0 Venturer Bensin AT	Tahun	14.660.800	
	Toyota New Innova 2.0 Venturer Bensin MT	Tahun	14.033.600	
	Toyota New Innova 2.4 G AT Diesel	Tahun	12.644.800	
	Toyota New Innova 2.4 G MT Diesel	Tahun	11.939.200	
	Toyota New Innova 2.4 V AT Diesel	Tahun	14.347.200	
	Toyota New Innova 2.4 V MT Diesel	Tahun	13.686.400	
	Toyota New Innova 2.4 Venturer AT Diesel	Tahun	16.105.600	
	Toyota New Innova 2.4 Venturer MT Diesel	Tahun	15.400.000	
	Toyota New Fortuner 4x2 2.4 G AT DSL	Tahun	14.672.000	
	Toyota New Fortuner 4x2 2.4 G MT DSL	Tahun	14.616.000	
	Toyota New Fortuner 4x2 2.4 VRZ AT DSL	Tahun	19.465.600	
	Toyota New Fortuner 4x2 2.7 SRZ AT BSN	Tahun	19.566.400	
	Toyota New Fortuner 4x4 2.4 G AT DSL	Tahun	16.340.800	
	Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x2 AT	Tahun	17.819.200	
	Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 AT	Tahun	19.499.200	
	Mitsubishi All New Pajero Sport Exceed 4x2 AT	Tahun	14.672.000	
	Sewa kendaraan Harian (Selfdrive)			
	Avanza	Unit	425.000	
	Innova	Unit	600.000	

	Sewa kendaraan Harian (Withdrive) include BM dan Parkir Intown			
	Avanza 4 Jam	Unit	575.000	
	Avanza 8 Jam	Unit	1.100.000	
	Avanza 12 Jam	Unit	1.380.000	
	Avanza Add hour	Unit	125.000	
	Innova 4 Jam	Unit	650.000	
	Innova 8 Jam	Unit	1.270.000	
	Innova 12 Jam	Unit	1.550.000	
	Innova Add hour	Unit	135.000	
	Fortunner 12 Jam	Unit	3.500.000	
	Fortunner Add hour	Unit	300.000	
	Sewa kendaraan Harian Withdriver outtown (include BBM, parkir)			
	Avanza 8 Jam	Unit	1.300.000	
	Avanza 12 Jam	Unit	1.580.000	
	Avanza Add hour	Unit	125.000	
	Innova 8 Jam	Unit	1.470.000	
	Innova 12 Jam	Unit	1.750.000	
	Innova Add hour	Unit	135.000	
	Fortunner 12 Jam	Unit	3.750.000	
	Fortunner Add hour	Unit	300.000	
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus (Dalam/Luar Daerah)			
	Bus 40 Seat (Bus Besar)	Unit / Hari	4.000.000	
	Bus 25 Seat (Bus Sedang)	Unit / Hari	3.000.000	
	Bus 15 Seat (Bus Kecil)	Unit / Hari	2.000.000	

	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam dan luar kota			
	Avanza	Unit / Hari	595.000	
	Innova	Unit / Hari	1.000.000	
	Toyota Hiace	Unit / Hari	1.800.000	
	Fortuner/Pajero Sport	Unit / Hari	2.000.000	
	Camry	Unit / Hari	4.000.000	
	Alphard	Unit / Hari	4.000.000	
	land Cruiser	Unit / Hari	5.000.000	
	All New Velfirer	Unit / Hari	6.000.000	
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			5.1.02.02.04.0037
	Expedisi Barang Jakarta - Padang	Kali	22.000.000	
	Truck	Kali	1.500.000	
	Sewa Truk Angkut Alat Berat	Kali	7.500.000	
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda 2			5.1.02.02.04.0038
	Kendaraan Roda 2 di daerah terpencil	Unit/PP	200.000	
	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya			5.1.02.02.04.0043
	Sewa Ambulance	Hari	400.000	
	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	Per bulan	13.650.000	
	Sewa Kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan yg bersifat insidenti			
	Kendaraan Roda 4	Per hari	800.000	
	Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang)	Per hari	2.124.000	
	Kendaraan Roda 6 (Bus Besar)	Per hari	3.500.000	
	Sewa Kendaraan operasional kantor/Lapangan			
	Pick Up	Per bulan	5.930.000	
	Minibus	Per bulan	6.150.000	
	Double Gardan	Per bulan	14.850.000	

III.	Sarana Mobilitas Air			5.1.02.02.04.0049
	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang			
	Sewa Sarana Mobilitas Kepulauan Mentawai (Siberut Barat Daya)			
	Tua Pejat - Sagalubbe	Boat / PP	11.220.000	
	Tua Pejat - Peipei	Boat / PP	4.015.000	
	Sewa Sarana Mobilitas Kepulauan Mentawai (Siberut Utara)			
	Tua Pejat - Bose	Boat / PP	9.625.000	
	Tua Pejat - Sikabalan	Boat / PP	9.625.000	
	Sewa Sarana Mobilitas Kepulauan Mentawai (Siberut Tengah)			
	Tua Pejat - Saibi	Boat / PP	6.435.000	
	Sewa Sarana Mobilitas Kepulauan Mentawai (Siberut Selatan)			
	Tua Pejat - Muara Siberut	Boat / PP	4.796.000	
	Sewa Sarana Mobilitas Kepulauan Mentawai (Siberut Barat)			
	Tua Pejat - Bataet (Simatalu,Simalegi,Singapogna)	Boat / PP	16.060.000	
	Sewa Sarana Mobilitas Kepulauan Mentawai (Sipora Selatan)			
	Tua Pejat - Bosua	Boat / PP	4.840.000	
	Tua Pejat - Sioban	Boat / PP	2.420.000	
	Sewa Sarana Mobilitas Kepulauan Mentawai (Sipora Utara)			
	Tua Pejat - Matubtuman	Boat / PP	4.840.000	
	Sewa Sarana Mobilitas Kepulauan Mentawai (Pagai Selatan)			
	Tua Pejat - Bungo Rayo	Boat / PP	14.410.000	
	Tua Pejat - Surat Aban	Boat / PP	13.640.000	

	Tua Pejat - Makalo	Boat / PP	8.800.000	
	Tua Pejat - Sinakak	Boat / PP	14.410.000	
	Tua Pejat - Malakopo	Boat / PP	9.625.000	
	Sewa Sarana Mobilitas Kepulauan Mentawai (Pagai Utara)			
	Tua Pejat - Betumonga	Boat / PP	7.260.000	
	Tua Pejat - Silabu	Boat / PP	6.435.000	
	Tua Pejat - Saumangangak	Boat / PP	6.435.000	
	Sewa Sarana Mobilitas Kepulauan Mentawai (Sikakap)			
	Tua Pejat - Sikakap	Boat / PP	8.000.000	
	Sewa Sarana Mobilitas Air sekitar Kepulauan Mentawai			
	Pelabuhan Siberut - Pelabuhan Subelen/Bajau	Boat / PP	3.000.000	
	Pelabuhan Penasahan Painan_Pelabuhan Sekitar	Boat / PP	3.000.000	
	Pelabuhan Air Bangis - Teluk Tapang	Boat / PP	3.000.000	
	Seputaran Pulau (Sikakap-Malakopak-Bake/Bulasat-Sinakak,dst)	Boat / PP	3.000.000	
	Antar Pulau (Siberut,Sipora,Pagai Utara /Selatan)	Boat / PP	4.000.000	
	Sewa Sarana Mobilitas Air Lainnya			
	Long Boat	Boat / PP	3.000.000	
	Boat	Boat / PP	1.200.000	
	Sewa Perahu	Unit	6.000.000	
	Sewa alat selam	Set	1.200.000	5.1.02.02.04.0031
IV.	Belanja sewa alat ukur lainnya/alat kantor			5.1.02.02.04.0102
	Sewa Qurrent Meter	Unit	5.000.000	
	Sewa Waterpas	Unit bulan	1.500.000	
	Sewa Theodolit	Unit bulan	2.500.000	

V.	Sewa Karpét Permadani	Helai/Buah	150.000	5.1.02.02.04.0117
VI.	Belanja sewa mebel			5.1.02.02.04.0118
	Meja Biasa	Buah	30.000	
	Meja Jepara	Buah	100.000	
	Meja Bulat	Buah	100.000	
	Kursi Biasa	Buah	30.000	
	Kursi Plastik	Buah	20.000	
VII.	Belanja sewa alat pendingin			5.1.02.02.04.0121
	AC Standing	Unit	2.200.000	
	AC/ Blower	Unit	500.000	
VIII.	Belanja sewa Peralatan studio audio			5.1.02.02.04.0132
	Biaya Sewa Peralatan / Perlengkapan			
	Sewa Soundsystem paket khusus	Kali	8.000.000	
	Sewa screen besar dan TV paket khusus	Paket	5.000.000	
	Biaya Sewa Soundsystem			
	Biaya Sewa Soundsystem Mixer 10000 W	Hari	6.000.000	
	Biaya Sewa Soundsystem Mixer 5000 W	Hari	4.000.000	
	Biaya Sewa Soundsystem Mixer 3000 W	Hari	3.000.000	
	Biaya Sewa Soundsystem Mixer 2000 W	Hari	2.000.000	
	Biaya Sewa Soundsystem Mixer 1000 W	Hari	1.500.000	
	Sewa Sound System	Unit / Keg	100.000	
IX.	Belanja sewa alat studio lainnya			5.1.02.02.04.0137
	Sewa lighting paket khusus	Kali	4.000.000	

X	Belanja sewa sumber tenaga			5.1.02.02.04.0195
	Sewa Genset	Paket	2.500.000	
XI	Belanja sewa komunikasi radio VHF			5.1.02.02.04.0141
	Sewa Radio Komunikasi	Paket	2.500.000	
XII	Belanja sewa peralatan umum			5.1.02.02.04.0355
	Eksklusive dan Dekorasi	Meter	95.000	
	Pelaminan	Meter	3.500.000	
	Pelaminan Lengkap	Set	35.000.000	
	Tenda Eksklusive	Meter	150.000	
	Tenda Rodet	Meter	75.000	
	Tenda Biasa	Meter	50.000	
	Sewa Proyektor	Unit/keg	100.000	
	Sewa Laptop	Unit/keg	100.000	
	sewa panggung Uk 5 x 2 m	Meter	50000	
	sewa backdrop	Meter	400.000	
	sewa flooring	Meter	40.000	
	sewa screen	Unit	1.800.000	
XIII.	Belanja sewa alat peraga pelatihan			5.1.02.02.04.0463
	Sewa Phantom	Set	5.000.000	
	Sewa alat arung jeram	Set	550.000	
XIV.	belanja sewa bor mesin putar			5.1.02.02.04.0420
	Sewa Alat Sondir	Titik	2.000.000	
XV.	Belanja sewa alat pengeboran mesin lainnya			5.1.02.02.04.0421
	Sewa Mesin Bor Tanah dan Uji Laboratorium	m	800.000	
	Sewa Bor Tangan dan Uji Laboratorium	Titik	1.500.000	

XVI.	Belanja sewa alat kerja penerbangan lainnya			5.1.02.02.04.0462
	Sewa Drone	Trip	2.500.000	
XVII.	Sewa Bangunan/ Gedung/Kantor/Tempat			
	Belanja sewa bangunan gedung kantor			
	Sewa Kantor Badan Penghubung di Jakarta	Tahun	1.200.000.000	5.1.02.02.05.0001
XVIII	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			5.1.02.02.05.0009
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat			
	Sewa Aula (PP.Lb.Selasih)	Hari	250.000	
	Sewa Ruang Makan (PP.Lb.Selasih)	Hari	50.000	
	Sewa Aula (Bapelkes)	Hari	750.000	
	Sewa Ruang Kelas (Bapelkes)	Hari	100.000	
	Sewa Aula (BPSDM)	Hari	200.000	
	Sewa Ruang Seminar (BPSDM)	Hari	75.000	
	Sewa Ruang Makan (BPSDM)	Hari	50.000	
	Sewa Ruang Belajar (BPSDM)	Hari	75.000	
	Sewa Aula (Balai Diklat BDP)	Hari	400.000	
	Sewa Stand Pameran Tingkat Nasional	Stand	30.000.000	
	Sewa Stand Pameran Tingkat Nasional	Stand	35.500.000	
	Sewa Stand Pameran Tingkat Provinsi	Stand	15.000.000	
	Aula KNPI Untuk OKP (16.00-22.00 WIB)	Sesi	500.000	
	Aula KNPI Untuk Umum (08.00-16.00 WIB)	Sesi	1.500.000	
	Aula KNPI Untuk Umum (16.00-22.00 WIB)	Sesi	2.000.000	
	Aula KNPI Untuk OKP (08.00-16.00 WIB)	Sesi	350.000	
	Gedung/Kantor/Tempat Pertemuan	Kali	2.000.000	
	Gedung Pertunjukan Indoor	Hari	10.000.000	
	Sewa Tempat Promosi di Bandara	Kali	80.000.000	
	Sewa Aula Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	Hari	500.000	

	Sewa Ruang Belajar Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	Hari	300.000	
	Sewa Aula Gedung II UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	Hari	500.000	
	Sewa Kamar Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	Hari	200.000	
	Pemakaian Aula Besar Pusat Pelatihan untuk Instansi Pemerintah	Hari	1.500.000	
	Pemakaian Aula Besar Pusat Pelatihan untuk Non Pemerintah	Hari	2.000.000	
	Pemakaian Aula Kecil Pusat Pelatihan untuk Instansi Pemerintah	Hari	1.000.000	
	Pemakaian Aula Kecil Pusat Pelatihan untuk Non Pemerintah	Hari	1.500.000	
XIX.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga			5.1.02.02.05.0011
	Sewa Ruang Fitness (Bapelkes)	Bulan	120.000	
	Sewa Tempat /Lapangan / GOR	Hari	1.000.000	
XX.	Belanja Sewa Bangunan Terbuka			
	Gedung Pertunjukan Outdoor	Hari	3.000.000	5.1.02.02.05.0025
XXI.	Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya			5.1.02.02.05.0030
	Biaya Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat			
	Gerai Kantor Samsat	Luas / M2	2.000.000	
	Sewa Display Booth Pameran Luar Negeri	Per m2	3.500.000	
	Sewa Display Booth Pameran Dalam Negeri	Per m2	2.000.000	
	Sewa kantor Cabdin Pendidikan	Tahun	35.000.000	
XXII.	Belanja sewa taman			
	Taman Bunga Hias	Meter	350.000	5.1.02.02.05.0036
XXIII.	Belanja Sewa Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan			5.1.02.02.05.0041

	Sewa Kamar (Balai Diklat BDP)	Unit	75.000	
	Sewa Kamar / Malam (PNS) (Bapelkes)	Orang	75.000	
	Sewa Kamar / Malam (Umum / Bapelkes)	Orang	100.000	
	Sewa Penginapan Rumah Masyarakat	Hari	125.000	
	Sewa Mess Pegawai (Jakarta)	Tahun	58.000.000	
XXIV.	Belanja Sewa Asrama			5.1.02.02.05.0042
	Sewa Asrama (BPSDM)	Orang / Hari	65.000	
	Sewa Asrama (Pondok Pemuda Lb.Selasih)	Orang / Hari	15.000	
XXV.	Belanja Sewa Hotel			5.1.02.02.05.0043
	Biaya Jasa Akomodasi Tamu Pemda/Narasumber/Lainnya			
	Setara KDH/WKDH/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Orang / Hari	2.400.000	
	Setara Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang / Hari	1.600.000	
	Setara Pejabat Eselon III/Staf Gol.IV	Orang / Hari	950.000	
	Setara Pejabat Eselon IV/Staf Gol.III ke bawah/pihak lainnya	Orang / Hari	650.000	
XVI	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya			5.1.02.02.05.0050
	Sewa Rumah Dinas Kepala Badan Penghubung di Jakarta	Tahun	90.000.000	
	Sewa Rumah Pimpinan BLUD	Tahun	20.000.000	
	Sewa Rumah Dokter Spesialis	Tahun	20.000.000	
XVII	Belanja Sewa Tarscalt Lainnya			5.1.02.02.07.0027
	Sewa Pakaian Adat/ Tradisional			
	Sewa Kostum Tradisional Lengkap	Hari	1.500.000	
	Sewa Kostum Seni Pertunjukan	Hari	300.000	
XVIII	Belanja sewa alat musik			5.1.02.02.07.0028
	Paket Alat Band	Paket	10.000.000	
	Sewa Paket Gamelan / Talempong	Hari	2.000.000	

XIX.	Belanja sewa tanaman			5.1.02.02.07.0057
	Tanaman Hias	Paket	1.250.000	
XX.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara			5.1.02.02.05.0018
	Sewa tempat promosi di pesawat udara Branding pada kabin pesawat	Paket	195.000.000	
XXI.	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum			5.1.02.02.05.0032
	Sewa tempat promosi di platform	Paket	95.000.000	

PENJELASAN: BELANJA SEWA KENDARAAN UNTUK PELAYANAN TAMU

- Belanja sewa kendaraan untuk pelayanan tamu merupakan belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran sewa kendaraan dalam pelayanan tamu pemerintah provinsi
- Sewa kendaraan dapat dilaksanakan pada saat event-event nasional dan untuk kebutuhan khusus
- Sewa kendaraan termasuk dengan jasa sopir dan tidak termasuk BBM

31. Satuan Belanja Beasiswa Tugas Belajar.

- a. Satuan Belanja Jasa Beasiswa Tugas Belajar S1;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja beasiswa tugas belajar S1;
- b. Satuan Belanja Jasa Beasiswa Tugas Belajar S2;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja beasiswa tugas belajar S2;
- c. Satuan Belanja Jasa Beasiswa Tugas Belajar S3;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja beasiswa tugas belajar S3;

TABEL : II.28
SATUAN BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
1	2	3	4	5
I.	Belanja jasa beasiswa tugas belajar S1			5.1.02.02.11.0001
	Tunjangan Tugas Belajar Dalam Provinsi	Orang / Bulan	500.000	
	Tunjangan Tugas Belajar Luar Provinsi	Orang / Bulan	750.000	
	Tunjangan Buku	Orang / Bulan	1.000.000	
	Bantuan Penelitian / Penulisan Skripsi	Orang / Bulan	4.000.000	
II.	Belanja jasa beasiswa tugas belajar S2			5.1.02.02.11.0002
	Tunjangan Tugas Belajar Dalam Provinsi	Orang / Bulan	500.000	
	Tunjangan Tugas Belajar Luar Provinsi	Orang / Bulan	750.000	
	Tunjangan Buku	Orang / Bulan	1.250.000	
	Bantuan Penelitian / Penulisan tesis (PTN Luar Provinsi)	Orang / Bulan	7.500.000	
	Bantuan Penelitian / Penulisan tesis (PTN dlm Provinsi)	Orang / Bulan	6.000.000	
III.	Belanja jasa beasiswa tugas belajar S3			5.1.02.02.11.0003
	Tunjangan Tugas Belajar Dalam Provinsi	Orang / Bulan	500.000	
	Tunjangan Tugas Belajar Luar Provinsi	Orang / Bulan	750.000	
	Tunjangan Buku	Orang / Bulan	1.500.000	
	Bantuan Penelitian / Laporan Akhir	Orang / Bulan	10.000.000	
IV.	Belanja beasiswa			5.1.02.05.01.0003
	Beasiswa Rajawali			
	Beasiswa Berkelanjutan / Orang	Tahun	5.000.000	

	Beasiswa Tingkat SLB/SMA/SMK per orang	Tahun	1.850.000	
	Beasiswa Rajawali Per Tahun S3 (Luar Negeri)	Orang / Tahun	6.000.000	
	Beasiswa Rajawali Per Tahun S2 (Luar Negeri)	Orang / Tahun	6.000.000	
	Beasiswa Rajawali Per Tahun S1 (Luar Negeri)	Orang / Tahun	6.000.000	
	Beasiswa Rajawali Per Tahun S3	Orang / Tahun	5.500.000	
	Beasiswa Rajawali Per Tahun S2	Orang / Tahun	3.000.000	
	Beasiswa Rajawali Per Tahun S1	Orang / Tahun	2.000.000	

32. Satuan Belanja Kursus/pelatihan/Sosialisasi/Bimtek

- a. Satuan Belanja Kursus Singkat / Pelatihan;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja kursus singkat/pelatihan.
- b. Satuan Belanja Sosialisasi;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja sosialisasi.
- c. Satuan Belanja Bimbingan Teknis;
 - Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja bimbingan teknis.

TABEL : II.29
SATUAN BELANJA KURSUS/PELATIHAN/SOSIALISASI/BIMTEK

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
I.	Belanja Kursus singkat / pelatihan			5.1.02.02.12.0001
1	Seminar Kit untuk pelatihan & Sejenisnya			
	Acara Regional/Nasional	Peserta	150.000	
	Peserta setara KDH/WKDH	Peserta	150.000	
	Peserta setara Eselon I dan II	Peserta	100.000	
	Peserta setara Eselon III ke Bawah	Peserta	50.000	
	Peserta dari Masyarakat	Peserta	30.000	
2	Pengganti Transport Peserta untuk pelatihan dan sejenisnya (Non PNS/1 hari)			
	Zona A (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	150.000	
	Zona B (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	250.000	
	Zona C (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	350.000	
	Mentawai (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	500.000	
3	Pengganti Transport Peserta untuk pelatihan dan sejenisnya (Non PNS/2 hari)			
	Zona A (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	300.000	
	Zona B (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	450.000	
	Zona C (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	500.000	
	Mentawai (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	700.000	
4	Pengganti Transport Peserta untuk pelatihan dan sejenisnya (Non PNS/3-5 hari)			
	Zona A (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	450.000	
	Zona B (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	550.000	
	Zona C (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	650.000	

	Mentawai (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	850.000	
5	Pengganti Transport Peserta untuk pelatihan dan sejenisnya (Non PNS/>5 hari)			
	Kegiatan dilaksanakan di Padang	Orang / Hari	200.000	
6	Pengganti Transport Peserta untuk Pelatihan dan sejenisnya (Non PNS)			
	Kegiatan dilaksanakan di Luar Kota Padang	Orang / Hari	150.000	
7	Biaya Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang			
	Tingkat Menengah	Orang / Kegiatan	5.900.000	
	Tingkat Lanjutan	Orang / Kegiatan	6.100.000	
	Tingkat Tinggi	Orang / Kegiatan	5.200.000	
8	Biaya Diklat Teknis (5 hari pelaksanaan)			
	Pelaksanaan 5 Hari	Orang / Kegiatan	3.200.000	
9	Belanja Bahan Obat-obatan pada Diklat			
	Diklat < 6 Hari	Paket	300.000	
	Diklat 7 - 14 Hari	Paket	450.000	
	Diklat 15 - 21 Hari	Paket	600.000	
	Diklat > 21 Hari	Paket	1.000.000	
10	Biaya Pelatihan/Magang			
	Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Orang	40.000.000	
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan PPNS	Orang	21.375.000	
	Pendidikan Khusus Advokat	Orang	6.000.000	
	Belanja Kepesertaan Pelatihan / Bimtek	Orang / Kali	2.500.000	
	Jasa Pelatihan/ Pendampingan Teknis budidaya Lobster Air Laut, Kepiting	Paket	111.300.000	5.1.02.02.01.0006

	Jasa Pelatihan/ Pendampingan Teknis budidaya udang Vannamei	Paket	94.100.000	5.1.02.02.01.0006
11	Instruktur Pelatihan			
	Instruktur Pelatihan pada BLK	Orang / Jam / Pelajaran	35.000	
	Pengendali Pelatihan (Pelkes)	Orang / Jam	35.000	
	Jasa Instruktur / Pelatih Dalam Daerah	Orang / Jam	100.000	
	Jasa Instruktur / Pelatih Luar Daerah	Orang / Jam	150.000	
	Petugas Quality Control	Orang / Hari	300.000	
12	Pengganti Trasnpor siswa Magang			
	Transportasi Siswa /Magang pada BLK	Orang / Hari	20.000	
13	Uang Saku Atlet			
	Uang Saku Atlet PPLP Sumbar	Orang / bulan	500.000	
14	Uang Saku Peserta			
	Uang Saku Peserta Magang	Orang / Bulan	1.000.000	
	Diklat Manajemen Keuangan Untuk Usaha (3 Hari)	orang	3.750.000	
	Diklat Marketing Online (3 Hari)	orang	3.750.000	
	Diklat Manajemen Bisnis Warabala (3 Hari)	orang	3.750.000	
	Diklat Teknik Pengelolaan Pasar (3 Hari)	orang	3.750.000	
	Manajemen Bisnis Untuk Supervisor	orang	5.000.000	
	Manajemen Bisnis Untuk Manajer Umum	orang	7.000.000	
	Manajemen Bisnis Untuk Manajer Menengah	orang	10.000.000	
	Negosiasi Bisnis (3 Hari)	orang	4.000.000	
	Strategi Pemasaran (3 Hari)	orang	4.000.000	
	Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya	orang	4.000.000	

	Teknik Perdagangan Tingkat Dasar (3 Hari)	orang	3.750.000	
	Teknik Perdagangan Tingkat Menengah (3 Hari)	orang	3.750.000	
	Teknik Perdagangan Tingkat Lanjutan (3 Hari)	orang	3.750.000	
	Kerjasama Perdagangan Internasional (3 Hari)	orang	3.750.000	
	Ekonomi Perdagangan (3 Hari)	orang	3.750.000	
	Menciptakan Keunggulan Daya Saing Nasional (3 Hari)	orang	3.750.000	
	Kebijakan Perdagangan dan Sistem Distribusi	orang	3.750.000	
	Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (3 Hari)	orang	4.000.000	
	Peningkatan Daya Saing (3 Hari)	orang	4.000.000	
	Manajemen Perdagangan Eceran (3 Hari)	orang	4.000.000	
	Intelijen Usaha Perdagangan (Business Intelligence)	orang	4.000.000	
	Perencanaan Pemasaran dan Aplikasinya (3 Hari)	orang	4.000.000	
	Seminar Manajemen Pemasaran (1 Hari)	orang	1.500.000	
	Pemasaran Internasional	Orang /paket	5.000.000	
	Prosedur Ekspor di Pusat (3 Hari)	orang	1.000.000	
	Manajemen Pameran di Pusat (5 Hari)	orang	9.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Mutu di Pusat 3 hari	orang	800.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Mutu di Pusat 5 hari	orang	1.200.000	
	Pelatihan di bidang Ekspor Impor di daerah (3 Hari)	orang	600.000	
	Kontrak Dagang di Pusat (3 Hari)	orang	600.000	
	Pameran dagang di Pusat (3 Hari)	orang	600.000	
	Teknik Negosiasi di Pusat (3 Hari)	orang	600.000	

	Penentuan Harga Ekspor di Pusat (3 Hari)	orang	600.000	
	Strategi Pembiayaan Ekspor (3 Hari)	orang	700.000	
	Strategi pengembangan Brand (3 Hari)	orang	1.000.000	
	Strategi Penetrasi Pasar Ekspor (3 Hari)	orang	1.000.000	
	Akses dan Survei Pasar melalui Internet di Pusat (3 Hari)	orang	600.000	
	Kontrak dagang melalui internet	orang	600.000	
	Practical English (5 Hari)	orang	1.000.000	
	Audit Internal di Pusat (3 Hari)	orang	800.000	
	Pelatihan jarak jauh (Distance Learning) di Pusat (3 Hari)	orang	1.500.000	
	Pelatihan prosedur impor di pusat (4 Hari)	orang	800.000	
	Pelatihan bagaimana memulai ekspor	orang	600.000	
	Costing And Pricing di pusat (3 Hari)	orang	800.000	
	Pengenalan ISO 9000 di Pusat (4 Hari)	orang	800.000	
	Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi di Pusat (7 Hari)	orang	4.000.000	
	Total Quality Manajemen (TQM) untuk meningkatkan daya saing di Pusat (3 Hari)	orang	800.000	
	Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk Industri Makanan di Pusat (3 Hari)	orang	800.000	
	Peningkatan Produktivitas dengan penerepan	orang	800.000	
	Pendidikan Profesi Manajemen Ekspor Impor (MEI) Kelas Pagi 2,5 bulan	orang	4.000.000	
	Pendidikan Profesi Manajemen Ekspor Impor (MEI) Kelas Sore 3 bulan	orang	4.500.000	

	Keterampilan Khusus Produk Karet 2,5	orang	4.000.000	
	Pendaftaran Uji Kompetensi Tingkat I	Orang / Komoditi	700.000	
	Pendaftaran Uji Kompetensi Tingkat II	Orang / Komoditi	950.000	
	Pendaftaran Uji Kompetensi Tingkat III	Orang / Komoditi	1.200.000	
	Uji Kompetensi Tenaga Penguji Laboratorium Tingkat I	orang	700.000	
	Uji Kompetensi Tenaga Penguji Laboratorium Tingkat II	orang	950.000	
	Uji Kompetensi Tenaga Penguji Laboratorium Tingkat III	orang	1.200.000	
	Uji Kompetensi Tenaga Penguji Laboratorium Tingkat IV	orang	150.000	
	Kompetensi Teknis Petugas Mengambil Contoh (PPC)	Orang / Komoditi	3.500.000	
	Kompetensi Teknis Pengujian Mutu Komoditi	orang	4.000.000	
	Kompetensi Teknis Pengawasan Mutu Komoditi	orang	4.000.000	
	Kompetensi Teknis Kalibrasi untuk maksimum 2 (dua) besaran	orang	2.500.000	
	Kompetensi Teknis Ketidakpastian Pengukuran/Validasi Metode	orang	2.500.000	
	Kompetensi Teknis Sistemasi Manajemen Mutu	orang	2.500.000	
	Kompetensi Teknis Audit Internal	orang	2.500.000	
	Kompetensi Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen	orang	2.500.000	
	Kompetensi Teknis Biaya Pelatihan Pengujian/Kalibrasi/Sistem Mutu (Maksimal 6 Orang)	orang	12.000.000	
	Kompetensi Teknis Biaya Pelatihan Petugas Pengambilan Contoh (Maksimal 6 Orang)	orang	13.000.000	

15	Kontribusi Pra Orasi Ilmiah widyaiswara	Per Orang	8.307.000	
	Kontribusi Pra orasi ilmiah dan pengukuhan widyaiswara	Per Orang	12.770.000	
	Seleksi dan Uji Kompetensi calon Widyaiswara	Per Orang	1.300.000	
	Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Widyaiswara, jalur jabatan pimpinan Tinggi	Per Orang	5.000.000	
II.	Belanja sosialisasi			5.1.02.02.12.0002
1	Seminar Kit Untuk Sosialisasi & Sejenisnya			
	Acara Regional/Nasional	Peserta	150.000	
	Peserta setara KDH/WKDH	Peserta	150.000	
	Peserta setara Eselon I dan II	Peserta	100.000	
	Peserta setara Eselon III ke Bawah	Peserta	50.000	
	Peserta dari Masyarakat	Peserta	30.000	
2	Pengganti Transport Peserta untuk sosialisasi dan sejenisnya (Non PNS/1 hari)			
	Zona A (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	150.000	
	Zona B (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	250.000	
	Zona C (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	350.000	
	Mentawai (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	500.000	
3	Pengganti Transport Peserta untuk sosialisasi dan sejenisnya (Non PNS/2 hari)			
	Zona A (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	300.000	
	Zona B (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	450.000	
	Zona C (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	500.000	
	Mentawai (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	700.000	

4	Pengganti Transport Peserta untuk sosialisasi dan sejenisnya (Non PNS/3-5 hari)			
	Zona A (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	450.000	
	Zona B (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	550.000	
	Zona C (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	650.000	
	Mentawai (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	850.000	
5	Pengganti Transport Peserta untuk bimtek dan sejenisnya (Non PNS/>5 hari)			
	Kegiatan dilaksanakan di Padang	Orang / Hari	200.000	
6	Pengganti Transport Peserta untuk bimtek dan sejenisnya (Non PNS)			
	Kegiatan dilaksanakan di Luar Kota Padang	Orang / Hari	150.000	
III.	Belanja bimbingan teknis			5.1.02.02.12.0003
1	Seminar Kit Untuk Bimtek & Sejenisnya			
	Acara Regional/Nasional	Peserta	150.000	
	Peserta setara KDH/WKDH	Peserta	150.000	
	Peserta setara Eselon I dan II	Peserta	100.000	
	Peserta setara Eselon III ke Bawah	Peserta	50.000	
	Peserta dari Masyarakat	Peserta	30.000	
2	Pengganti Transport Peserta untuk bimtek dan sejenisnya (Non PNS/1 hari)			
	Zona A (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	150.000	
	Zona B (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	250.000	
	Zona C (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	350.000	
	Mentawai (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	500.000	

3	Pengganti Transport Peserta untuk bimtek dan sejenisnya (Non PNS/2 hari)			
	Zona A (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	300.000	
	Zona B (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	450.000	
	Zona C (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	500.000	
	Mentawai (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	700.000	
4	Pengganti Transport Peserta untuk bimbingan teknis dan sejenisnya (Non PNS/3-5 hari)			
	Zona A (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	450.000	
	Zona B (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	550.000	
	Zona C (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	650.000	
	Mentawai (Kegiatan di Padang)	Orang / Kegiatan	850.000	
5	Pengganti Transport Peserta untuk bimtek dan sejenisnya (Non PNS/>5 hari)			
	Kegiatan dilaksanakan di Padang	Orang / Hari	200.000	
6	Pengganti Transport Peserta untuk bimtek dan sejenisnya (Non PNS)			
	Kegiatan dilaksanakan di Luar Kota Padang	Orang / Hari	150.000	

Penjelasan :

Pengganti transport bagi peserta pelatihan/kursus singkat, sosialisasi dan bimbingan teknis menurut zona diatur dengan ketentuan sbb :

- a. Zona A meliputi:
 - Kota Padang;
 - Kota Pariaman dan ;
 - Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Zona B meliputi :
 - Kota Solok;
 - Kota Bukittinggi;
 - Kota Sawahlunto;
 - Kota Padang Panjang;
 - Kota Payakumbuh;
 - Kabupaten Solok;
 - Kota Bukittinggi;
 - Kabupaten Sijunjung;

- Kota Padang Panjang;
- Kabupaten Solok;
- Kota Solok;
- Kota Sawahlunto;
- Kota Payakumbuh;
- Kabupaten 50 Kota;
- Kabupaten Agam;
- Kabupaten Tanah Datar dan;
- Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Zona C meliputi :

- Kabupaten Pasaman;
- Kabupaten Pasaman Barat;
- Kabupaten Solok Selatan
- Kabupaten Dharmasraya.

d. Khusus Kepulauan Mentawai

33. Satuan Belanja Diklat Kepemimpinan;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja diklat kepemimpinan.

TABEL :II.30
SATUAN BELANJA DIKLAT KEPEMIMPINAN

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja diklat kepemimpinan			5.1.02.02.12.0004
	Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	22.125.000	
	Diklat PIM TK III	Orang	22.125.000	
	Diklat PIM TK IV	Orang	20.230.000	
	Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Orang	20.230.000	
	Diklat Prajabatan/ Latsar Gol I,II,III	Orang	9.296.000	
	Diklat Prajab K1 K2	Orang	2.242.000	

34. Satuan Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan;

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai hadiah yang bersifat perlombaan.
- Satuan belanja hadiah untuk kelompok lomba lingkup provinsi dan tingkat provinsi dibagi atas dua tingkatan yaitu level tinggi dan level rendah.
- Satuan belanja hadiah diberikan dalam bentuk uang, kecuali tanda penghargaan (diberikan dalam bentuk piala/piagam)

TABEL : II.31
SATUAN BELANJA PENGHARGAAN/ HADIAH YANG BERSIFAT
PERLOMBAAN

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
I.	Penghargaan			5.1.02.05.01.0002
	Belanja hadiah yang bersifat perlombaan			5.1.02.05.01.0001
	Piala	Orang/Tim/Lembaga	1.500.000	
	Piala	Orang/Tim/Lembaga	1.000.000	
	Piagam	Orang/Tim/Lembaga	30.000	
II.	Belanja hadiah yang bersifat perlombaan			5.1.02.05.01.0001
1	Bonus Official Lomba Bidang Olahraga Tingkat Nasional Untuk Umum			5.1.02.05.01.0001
	Juara I Lomba Perorangan/ Ganda/ Beregu	Orang	6.000.000	
	Juara II Lomba Perorangan/ Ganda/ Beregu	Orang	2.000.000	
	Juara III Lomba Perorangan/ Ganda/ Beregu	Orang	1.000.000	
2	Lomba Bidang Olahraga Tingkat Provinsi Untuk Umum			5.1.02.05.01.0001
	Juara Umum I	Orang / Kegiatan	15.000.000	
	Juara Umum II	Orang / Kegiatan	10.000.000	
	Juara Umum III	Orang / Kegiatan	7.500.000	
	Atlit Terbaik/ Terfavorit	Orang / Kegiatan	1.500.000	

	Juara I Lomba Perorangan	Orang	1.000.000	
	Juara II Lomba Perorangan	Orang	500.000	
	Juara III Lomba Perorangan	Orang	300.000	
	Juara I Lomba Ganda	Orang	750.000	
	Juara II Lomba Ganda	Orang	400.000	
	Juara III Lomba Ganda	Orang	250.000	
	Juara I Lomba Beregu	Orang	500.000	
	Juara II Lomba Beregu	Orang	350.000	
	Juara III Lomba Beregu	Orang	300.000	
3	Lomba Bidang Olahraga Tingkat Provinsi Untuk Pelajar/ Pemuda			5.1.02.05.01.0001
	Juara Umum I	Orang / Kegiatan	15.000.000	
	Juara Umum II	Orang / Kegiatan	10.000.000	
	Juara Umum III	Orang / Kegiatan	7.500.000	
	Atlit Terbaik/ Terfavorit	Orang / Kegiatan	1.500.000	
	Juara I Lomba Perorangan	Orang	1.000.000	
	Juara II Lomba Perorangan	Orang	500.000	
	Juara III Lomba Perorangan	Orang	300.000	
	Juara I Lomba Ganda	Orang	750.000	
	Juara II Lomba Ganda	Orang	400.000	
	Juara III Lomba Ganda	Orang	250.000	
4	Bonus Lomba Bidang Olahraga Tingkat Regional Untuk Pelajar/ Pemuda			5.1.02.05.01.0001
	Juara I Lomba Ganda	Orang	10.000.000	
	Juara II Lomba Ganda	Orang	5.000.000	
	Juara III Lomba Ganda	Orang	2.500.000	
	Juara I Lomba Beregu	Orang	8.000.000	
	Juara II Lomba Beregu	Orang	4.000.000	
	Juara III Lomba Beregu	Orang	2.000.000	
	Juara I Lomba Perorangan	Orang	12.000.000	

	Juara II Lomba Perorangan	Orang	6.000.000	
	Juara III Lomba Perorangan	Orang	3.000.000	
5	Bonus Lomba Bidang Olahraga Tingkat Regional Untuk Umum			5.1.02.05.01.0001
	Juara I Lomba Perorangan	Orang	18.000.000	
	Juara II Lomba Perorangan	Orang	10.000.000	
	Juara III Lomba Perorangan	Orang	5.000.000	
	Juara I Lomba Ganda	Orang	12.000.000	
	Juara II Lomba Ganda	Orang	6.000.000	
	Juara III Lomba Ganda	Orang	3.000.000	
	Juara I Lomba Beregu	Orang	10.000.000	
	Juara II Lomba Beregu	Orang	5.000.000	
	Juara III Lomba Beregu	Orang	2.500.000	
6	Bonus Lomba Bidang Olahraga Tingkat Nasional Untuk Pelajar/ Pemuda			5.1.02.05.01.0001
	Juara I Lomba Perorangan	Orang	18.000.000	
	Juara II Lomba Perorangan	Orang	10.000.000	
	Juara III Lomba Perorangan	Orang	5.000.000	
	Juara I Lomba Ganda	Orang	12.000.000	
	Juara II Lomba Ganda	Orang	6.000.000	
	Juara III Lomba Ganda	Orang	3.000.000	
	Juara I Lomba Beregu	Orang	10.000.000	
	Juara II Lomba Beregu	Orang	5.000.000	
	Juara III Lomba Beregu	Orang	2.500.000	
7	Bonus Pelatih Lomba Bidang Olahraga Tingkat Nasional Untuk Umum			5.1.02.05.01.0001
	Juara III Lomba Perorangan	Orang	1.500.000	
	Juara II Lomba Perorangan	Orang	3.000.000	
	Juara I Lomba Perorangan	Orang	9.000.000	

	Juara I Lomba Ganda	Orang	9.000.000	
	Juara II Lomba Ganda	Orang	3.000.000	
	Juara III Lomba Ganda	Orang	1.500.000	
	Juara I Lomba Beregu	Orang	15.600.000	
	Juara II Lomba Beregu	Orang	5.200.000	
	Juara III Lomba Beregu	Orang	2.600.000	
8	Bonus Lomba Bidang Olahraga Tingkat Nasional Untuk Umum			5.1.02.05.01.0001
	Juara I Lomba Perorangan	Orang	24.000.000	
	Juara II Lomba Perorangan	Orang	12.000.000	
	Juara III Lomba Perorangan	Orang	6.000.000	
	Juara I Lomba Ganda	Orang	16.000.000	
	Juara II Lomba Ganda	Orang	8.000.000	
	Juara III Lomba Ganda	Orang	4.000.000	
	Juara I Lomba Beregu	Orang	12.000.000	
	Juara II Lomba Beregu	Orang	8.000.000	
	Juara III Lomba Beregu	Orang	4.000.000	
9	Lomba Bidang Kepemudaan Tingkat Provinsi Untuk Pelajar/ Pemuda			5.1.02.05.01.0001
	Juara I Lomba Beregu/ Tim	Tim	10.000.000	
	Juara II Lomba Beregu/ Tim	Tim	7.500.000	
	Juara III Lomba Beregu/ Tim	Tim	6.000.000	
	Juara Harapan I Lomba Beregu/ Tim	Tim	4.000.000	
	Juara Harapan II Lomba Beregu/ Tim	Tim	3.000.000	
10	Bonus Pelatih Lomba Bidang Olahraga Tingkat Nasional Untuk Pelajar/ Pemuda			5.1.02.05.01.0001
	Juara I Lomba Perorangan	Orang	7.200.000	
	Juara II Lomba Perorangan	Orang	2.400.000	
	Juara III Lomba Perorangan	Orang	1.200.000	

	Juara I Lomba Ganda	Orang	7.200.000	
	Juara II Lomba Ganda	Orang	2.400.000	
	Juara III Lomba Ganda	Orang	1.200.000	
	Juara I Lomba Beregu	Orang	12.000.000	
	Juara II Lomba Beregu	Orang	4.000.000	
	Juara III Lomba Beregu	Orang	2.000.000	
11	Bonus Official Lomba Bidang Olahraga Tingkat Nasional Untuk Pelajar/ Pemuda			5.1.02.05.01.0001
	Juara I Lomba Perorangan/ Ganda/ Beregu	Orang	4.500.000	
	Juara II Lomba Perorangan/ Ganda/ Beregu	Orang	1.500.000	
	Juara III Lomba Perorangan/ Ganda/ Beregu	Orang	750.000	
	Bonus Official Lomba Bidang Olahraga Tingkat Regional Untuk Umum			5.1.02.05.01.0001
	Juara I Lomba Perorangan/ Ganda/ Beregu	Orang	6.000.000	
	Juara II Lomba Perorangan/ Ganda/ Beregu	Orang	2.000.000	
	Juara III Lomba Perorangan/ Ganda/ Beregu	Orang	1.000.000	
12	Bonus Pelatih Lomba Bidang Olahraga Tingkat Regional Untuk Umum			5.1.02.05.01.0001
	Juara I Lomba Perorangan	Orang	9.000.000	
	Juara II Lomba Perorangan	Orang	3.000.000	
	Juara III Lomba Perorangan	Orang	1.500.000	
	Juara I Lomba Ganda	Orang	9.000.000	
	Juara II Lomba Ganda	Orang	3.000.000	
	Juara III Lomba Ganda	Orang	1.500.000	
	Juara I Lomba Beregu	Orang	15.600.000	
	Juara II Lomba Beregu	Orang	5.200.000	

	Juara III Lomba Beregu	Orang	2.600.000	
13	Bonus Pelatih Lomba Bidang Olahraga Tingkat Regional Untuk Pelajar/ Pemuda			5.1.02.05.01.0001
	Juara I Lomba Perorangan	Orang	7.200.000	
	Juara II Lomba Perorangan	Orang	2.400.000	
	Juara III Lomba Perorangan	Orang	1.200.000	
	Juara I Lomba Ganda	Orang	7.200.000	
	Juara II Lomba Ganda	Orang	2.400.000	
	Juara III Lomba Ganda	Orang	1.200.000	
	Juara I Lomba Beregu	Orang	12.000.000	
	Juara II Lomba Beregu	Orang	4.000.000	
	Juara III Lomba Beregu	Orang	2.000.000	
14	Bonus Official Lomba Bidang Olahraga Tingkat Regional Untuk Pelajar/ Pemuda			5.1.02.05.01.0001
	Juara I Lomba Perorangan/ Ganda/ Beregu	Orang	4.500.000	
	Juara II Lomba Perorangan/ Ganda/ Beregu	Orang	1.500.000	
	Juara III Lomba Perorangan/ Ganda/ Beregu	Orang	750.000	
15	Bonus Lomba Bidang Olahraga Tingkat Nasional Untuk PON			5.1.02.05.01.0001
	Juara I Lomba Beregu	Orang	100.000.000	
	Juara II Lomba Beregu	Orang	35.000.000	
	Juara III Lomba Beregu	Orang	20.000.000	
	Juara I Lomba Ganda	Orang	130.000.000	
	Juara II Lomba Ganda	Orang	45.000.000	
	Juara III Lomba Ganda	Orang	25.000.000	
	Juara I Lomba Perorangan	Orang	200.000.000	
	Juara II Lomba Perorangan	Orang	65.000.000	
	Juara III Lomba Perorangan	Orang	35.000.000	

16	Bonus Official Lomba Bidang Olahraga Tingkat Nasional Untuk PON			5.1.02.05.01.0001
	Juara I Lomba Perorangan/ Ganda/ Beregu	Orang	60.000.000	
	Juara II Lomba Perorangan/ Ganda/ Beregu	Orang	20.000.000	
	Juara III Lomba Perorangan/ Ganda/ Beregu	Orang	10.000.000	
17	Lomba Bidang Kepemudaan Tingkat Provinsi (Pelajar)			5.1.02.05.01.0001
	Juara I Lomba Perorangan	Orang / Kegiatan	7.500.000	
	Juara II Lomba Perorangan	Orang / Kegiatan	5.000.000	
	Juara III Lomba Perorangan	Orang / Kegiatan	3.000.000	
	Juara Harapan I Lomba Perorangan	Orang / Kegiatan	2.500.000	
	Juara Harapan II Lomba Perorangan	Orang / Kegiatan	2.000.000	
18	Bonus Pelatih Lomba Bidang Olahraga Tingkat Nasional Untuk PON			5.1.02.05.01.0001
	Juara I Lomba Perorangan	Orang	72.000.000	
	Juara II Lomba Perorangan	Orang	24.000.000	
	Juara III Lomba Perorangan	Orang	12.000.000	
	Juara I Lomba Ganda	Orang	72.000.000	
	Juara II Lomba Ganda	Orang	24.000.000	
	Juara III Lomba Ganda	Orang	12.000.000	
	Juara I Lomba Beregu	Orang	120.000.000	
	Juara II Lomba Beregu	Orang	40.000.000	
	Juara III Lomba Beregu	Orang	20.000.000	
19	Hadiah Lomba di Lingkup Provinsi Sumbar Perorangan /PNS Berprestasi (Gol I dan II)			5.1.02.05.01.0001
	Juara I	Orang	20.000.000	
	Juara II	Orang	15.000.000	
	Juara III	Orang	10.000.000	

20	Hadiah Lomba di Lingkup Provinsi Sumbar Perorangan /PNS Berprestasi (Gol I dan II)			5.1.02.05.01.0001
	Juara I	Orang	10.000.000	
	Juara II	Orang	7.500.000	
	Juara III	Orang	5.000.000	
21	Hadiah Lomba di Lingkup Provinsi Sumbar Perorangan /PNS Berprestasi (Gol III)			5.1.02.05.01.0001
	Juara I	Orang	25.000.000	
	Juara II	Orang	20.000.000	
	Juara III	Orang	15.000.000	
22	Hadiah Lomba di Lingkup Provinsi Sumbar Perorangan /PNS Berprestasi (Gol III)			5.1.02.05.01.0001
	Juara I	Orang	12.500.000	
	Juara II	Orang	10.000.000	
	Juara III	Orang	7.500.000	
23	Hadiah Lomba Tingkat Provinsi Sumbar level tinggi untuk (Kelompok / Instansi / Lembaga)			5.1.02.05.01.0001
	Juara I	Kelompok / Lembaga/Instansi	25.000.000	
	Juara II	Kelompok / Lembaga/Instansi	20.000.000	
	Juara III	Kelompok / Lembaga/Instansi	15.000.000	
	Harapan I	Kelompok / Lembaga/Instansi	8.000.000	
	Harapan II	Kelompok / Lembaga/Instansi	6.000.000	
	Harapan III	Kelompok / Lembaga/Instansi	4.000.000	
24	Hadiah Lomba Tingkat Provinsi Sumbar level rendah untuk (Kelompok / Instansi / Lembaga)			5.1.02.05.01.0001
	Juara I	Kelompok / Lembaga/Instansi	12.500.000	

	Juara II	Kelompok / Lembaga/Instansi	10.000.000	
	Juara III	Kelompok / Lembaga/Instansi	7.500.000	
	Harapan I	Kelompok / Lembaga/Instansi	4.000.000	
	Harapan II	Kelompok / Lembaga/Instansi	3.000.000	
	Harapan III	Kelompok / Lembaga/Instansi	2.000.000	
25	Hadiah Lomba Tingkat Provinsi Sumbar /level tinggi (Perorangan)			5.1.02.05.01.0001
	Juara I	Orang	15.000.000	
	Juara II	Orang	12.000.000	
	Juara III	Orang	10.000.000	
	Harapan I	Orang	6.000.000	
	Harapan II	Orang	4.000.000	
	Harapan III	Orang	2.000.000	
26	Hadiah Lomba Tingkat Provinsi Sumbar/level rendah (Perorangan)			5.1.02.05.01.0001
	Juara I	Orang	7.500.000	
	Juara II	Orang	6.000.000	
	Juara III	Orang	5.000.000	
	Harapan I	Orang	3.000.000	
	Harapan II	Orang	2.000.000	
	Harapan III	Orang	1.000.000	
27	Hadiah Lomba Lainnya/level tinggi (Perorangan / Tim)			5.1.02.05.01.0001
	Juara I	Orang / Tim	1.000.000	
	Juara II	Orang / Tim	750.000	
	Juara III	Orang / Tim	500.000	

28	Hadiah Lomba Lainnya/level rendah (Perorangan / Tim)			5.1.02.05.01.0001
	Juara I	Orang / Tim	500.000	
	Juara II	Orang / Tim	375.000	
	Juara III	Orang / Tim	250.000	

35. Satuan Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Adalah satuan belanja yang digunakan untuk Digunakan untuk membiayai biaya penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang digunakan sebagai biaya santunan sosial dan biaya penyelenggaraan kegiatan di panti sosial.

TABEL : II.32
SATUAN BELANJA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
	Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan			5.1.02.05.01.0004
I.	Belanja Pelayanan Santunan Sosial			
	Uang Saku Netra	OH	4.000	
	Uang Saku Jompo/ Grahita	OH	4.000	
	Uang Saku Siswa Keterampilan	OH	3.000	
	Uang Saku Anak Asuh	OH	5.000	
	Uang Saku klien Rujukan	OK	500.000	
	Uang Saku Rekreasi Penerima Manfaat	Orang / Kali	75.000	
	Uang Buku Tema	Orang/semester	100.000	
	Uang Dana Kelas	Orang/bulan	20.000	
	Uang Perpisahan	Orang/tahun	250.000	
	Uang Kenang-kenangan	Orang/tahun	100.000	
	Uang Keterampilan	Orang/bulan	25.000	
	Uang Photo / Cuci cetak	Orang/tahun	30.000	
	Uang fotocopy bahan pelajaran	Orang/kali	5.000	
	Uang Pentas Seni	Orang/tahun	25.000	
	Uang Komite	Orang/tahun	75.000	
	Uang Pramuka	Orang/semester	75.000	
	Uang ATK anak Asuh	Orang/tahun	536.387	
	Uang Asuransi Sekolah	Orang/ tahun	30.000	
	Uang Sowing	Orang/ tahun	500.000	

	Uang Pendaftaran sekolah baru SLTP dan SLTA (SD ke SLTP)	Orang/ kali	1.200.000	
	Uang Pendaftaran sekolah baru SLTP dan SLTA (SLTP ke SLTA)	Orang/ kali	2.200.000	
II.	Belanja anak asuh dalam panti			
	Uang saku anak asuh pendidikan SLTA	OH	12.000	
	Uang saku anak asuh pendidikan SLTP	OH	10.000	
	Uang saku anak asuh pendidikan SD	OH	8.000	
III.	Biaya Transportasi			
	Transportasi Pemanggilan/ Pemulangan Kelayan Baru (PSBN)	Orang/kali	150.000	
	Biaya Transportasi Lebaran (PSBN)	Orang/kali	150.000	
	Transportasi Pemanggilan/ Pemulangan Kelayan Baru (PSBR Harapan)	Orang/kali	50.000	
	Transportasi Pemanggilan/ Pemulangan Kelayan Baru (PSAABR Budi Utama)	Orang/kali	100.000	
	Biaya transportasi peninjauan magang	Orang/kali	50.000	
	Pendamping Magang	Orang/kali	50.000	
	Biaya Orientasi Mobilitas Penerima Manfaat OM	Orang/kali	50.000	
IV.	Bahan Ajar Anak Asuh			5.1.02.01.01.0012
	Bahan Ajar Keterampilan Otomotif	paket/ tahun	30.000.000	
	Bahan Ajar Keterampilan Elektronik	paket/ tahun	40.000.000	
	Bahan Ajar Keterampilan Las	paket/ tahun	35.000.000	
	Bahan Ajar Keterampilan Listrik	paket/ tahun	30.000.000	

36. Satuan Belanja Jasa Konsultansi (Konstruksi/non konstruksi)

- Adalah satuan belanja yang digunakan untuk membiayai biaya jasa konsultansi kepada pihak ketiga untuk kegiatan konstruksi maupun non konstruksi.

TABEL : II.33
SATUAN BELANJA JASA KONSULTANSI
(KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI)

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	REKENING
1	2	3	4	5
A.	JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI			
1.	5.1.02.02.08.0005 Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa arsitektur lainnya			
	Juru gambar pendidikan minimal D3	OB	5.000.000	
2.	5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan			
	Jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan			
	Perencanaan Gedung Negara Non Sederhana (0 - 200 m2)	M2	1.555.000	
	Perencanaan Gedung Negara Non Sederhana (200 - 1000 m2)	M2	1.228.000	
	Perencanaan Gedung Negara Non Sederhana (1000 - 5000 m2)	M2	795.000	
	Perencanaan Gedung Negara Non Sederhana (5000 - 10000 m2)	M2	529.000	
	Perencanaan Gedung Negara Non Sederhana (10000 - 25000 m2)	M2	335.000	
	Perencanaan Gedung Negara Non Sederhana (25000 - 50000 m2)	M2	305.000	
	Perencanaan Gedung Negara Sederhana (0 - 200 m2)	M2	736.000	
	Perencanaan Gedung Negara Sederhana (200 - 1000 m2)	M2	562.000	
	Perencanaan Gedung Negara Sederhana (1000 - 5000 m2)	M2	351.000	
	Perencanaan Gedung Negara Sederhana (5000 - 10000 m2)	M2	236.000	
	Perencanaan Gedung Negara Sederhana (10000 - 25000 M2)	M2	149.000	
	Perencanaan Gedung Negara Sederhana (25000 - 50000 m2)	M2	129.000	
3.	5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air			
	Survey Investigasi Desain (SID) Bendung	Unit	200.000.000	
	Survey Investigasi Desain (SID) Embung	Km	30.000.000	
	Survey Investigasi Desain (SID) Prasarana Sungai	Km	30.000.000	
	Survey Investigasi Desain (SID) Jaringan Irigasi	Km	15.000.000	
	Survey E- Paksi Jaringan Irigasi	Km	15.000.000	

4.	5.1.02.02.08.0009 Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi			
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Badan Usaha)			
	Perencanaan DED Jalan Terban, Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, Soil Investigasi : Bor Mesin 1 Titik	Km	86.715.000	
	Perencanaan DED Jalan Terban, Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, Soil Investigasi : Bor Tangan 2 Titik	Km	85.065.000	
	Perencanaan DED Jalan, Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, Daerah Non Permukiman	Km	24.291.000	
	Perencanaan DED Jalan, Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, Daerah Permukiman	Km	20.651.000	
	Perencanaan Review DED Jembatan, Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, Soil Investigasi : Bor Mesin 2 Titik	Paket	96.615.000	
	Perencanaan Review DED Jembatan, Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, Soil Investigasi : Bor Mesin 1 Titik + Sondir 2 Titik	Paket	92.765.000	
	Perencanaan Review DED Jalan, Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun	Km	15.668.000	
	Perencanaan DED Jembatan, Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, Bentang > 15 m, Soil Investigasi : Bor Mesin 2 Titik	Paket	211.889.000	
	Perencanaan DED Jembatan, Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, Bentang > 15 m, Soil Investigasi : Sondir 4 Titik + Bor Tangan 2 Titik	Paket	208.589.000	
	Perencanaan DED Jembatan, Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, Bentang > 15 m, Soil Investigasi : Bor Mesin 1 Titik + Sondir 2 Titik	Paket	208.039.000	
	Perencanaan DED Jembatan, Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, Bentang < 15 m, Soil Investigasi : Bor Mesin 2 Titik	Paket	96.615.000	
	Perencanaan DED Jembatan, Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, Bentang < 15 m, Soil Investigasi : Sondir 4 Titik + Bor Tangan 2 Titik	Paket	93.315.000	
	Perencanaan DED Jembatan, Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, Bentang < 15 m, Soil Investigasi : Bor Mesin 1 Titik + Sondir 2 Titik	Paket	92.765.000	
	Perencanaan DED Jembatan, Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, Bentang < 6 m, Soil Investigasi : Bor Mesin 1 Titik	Paket	86.715.000	
	Perencanaan DED Jembatan, Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, Bentang < 6 m, Soil Investigasi : Sondir 2 Titik + Bor Tangan 1 Titik	Paket	85.065.000	

	Perencanaan (Simplified Design) untuk Preservasi/Rehabilitasi Jalan (Long Segment) Highway Engineer (Ahli muda jalan) Pengalaman 2 Tahun	km	500.000	
5.	5.1.02.02.08.0013 Belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa lainnya			
	Perencanaan DED Pembangunan PLTMH	Paket	99.852.500	
	Perencanaan DED Pembangunan PLTS	Paket	98.670.000	
6.	5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah			
	Jasa Konsultan Individual Tenaga Ahli Muda			
	Pendidikan S1, Pengalaman 1 Tahun	OB	9.058.500	
	Pendidikan S1, Pengalaman 2 Tahun	OB	9.813.375	
	Pendidikan S1, Pengalaman 3 Tahun	OB	10.568.250	
	Pendidikan S1, Pengalaman 4 Tahun	OB	11.323.125	
	Pendidikan S1, Pengalaman 5 Tahun	OB	12.078.000	
	Pendidikan S1, Pengalaman 6 Tahun	OB	12.832.875	
	Pendidikan S1, Pengalaman 7 Tahun	OB	13.587.750	
	Pendidikan S1, Pengalaman 8 Tahun	OB	14.342.625	
	Pendidikan S1, Pengalaman 9 Tahun	OB	15.097.500	
	Pendidikan S1, Pengalaman 10 Tahun	OB	15.852.375	
	Pendidikan S1, Pengalaman 11 Tahun	OB	16.607.250	
	Pendidikan S1, Pengalaman 12 Tahun	OB	17.362.125	
	Pendidikan S1, Pengalaman 13 Tahun	OB	18.117.000	
	Pendidikan S1, Pengalaman 14 Tahun	OB	18.871.875	
	Pendidikan S1, Pengalaman 15 Tahun	OB	19.626.750	
	Pendidikan S1, Pengalaman 16 Tahun	OB	20.381.625	
	Pendidikan S1, Pengalaman 17 Tahun	OB	21.136.500	
	Pendidikan S1, Pengalaman 18 Tahun	OB	21.891.375	
	Pendidikan S1, Pengalaman 19 Tahun	OB	22.646.250	
	Pendidikan S1, Pengalaman 20 Tahun	OB	23.401.125	
	Pendidikan S1, Pengalaman 21 Tahun	OB	24.156.000	
	Pendidikan S1, Pengalaman 22 Tahun	OB	24.910.875	
	Pendidikan S1, Pengalaman 23 Tahun	OB	25.665.750	
	Jasa Konsultan Individual Tenaga Ahli Utama			
	Pendidikan S1, Pengalaman 1 Tahun	OB	12.832.875	
	Pendidikan S1, Pengalaman 2 Tahun	OB	13.587.750	
	Pendidikan S1, Pengalaman 3 Tahun	OB	14.342.625	
	Pendidikan S1, Pengalaman 4 Tahun	OB	15.097.500	
	Pendidikan S1, Pengalaman 5 Tahun	OB	15.852.375	
	Pendidikan S1, Pengalaman 6 Tahun	OB	16.607.250	
	Pendidikan S1, Pengalaman 7 Tahun	OB	17.362.125	
	Pendidikan S1, Pengalaman 8 Tahun	OB	18.117.000	

	Pendidikan S1, Pengalaman 9 Tahun	OB	18.871.875	
	Pendidikan S1, Pengalaman 10 Tahun	OB	19.626.750	
	Pendidikan S1, Pengalaman 11 Tahun	OB	20.381.625	
	Pendidikan S1, Pengalaman 12 Tahun	OB	21.136.500	
	Pendidikan S1, Pengalaman 13 Tahun	OB	21.891.375	
	Pendidikan S1, Pengalaman 14 Tahun	OB	22.646.250	
	Pendidikan S1, Pengalaman 15 Tahun	OB	23.401.125	
	Pendidikan S1, Pengalaman 16 Tahun	OB	24.156.000	
	Pendidikan S1, Pengalaman 17 Tahun	OB	24.910.875	
	Pendidikan S1, Pengalaman 18 Tahun	OB	25.665.750	
7.	5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi			
	5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah			
	Jasa Konsultan Individual Tenaga Ahli Madya			
	Pendidikan S1, Pengalaman 1 Tahun	OB	10.568.250	5.1.02.02.08.0015
	Pendidikan S1, Pengalaman 2 Tahun	OB	11.323.125	
	Pendidikan S1, Pengalaman 3 Tahun	OB	12.078.000	
	Pendidikan S1, Pengalaman 4 Tahun	OB	12.832.875	
	Pendidikan S1, Pengalaman 5 Tahun	OB	13.587.750	
	Pendidikan S1, Pengalaman 6 Tahun	OB	14.342.625	
	Pendidikan S1, Pengalaman 7 Tahun	OB	15.097.500	
	Pendidikan S1, Pengalaman 8 Tahun	OB	15.852.375	
	Pendidikan S1, Pengalaman 9 Tahun	OB	16.607.250	
	Pendidikan S1, Pengalaman 10 Tahun	OB	17.362.125	
	Pendidikan S1, Pengalaman 11 Tahun	OB	18.117.000	
	Pendidikan S1, Pengalaman 12 Tahun	OB	18.871.875	
	Pendidikan S1, Pengalaman 13 Tahun	OB	19.626.750	
	Pendidikan S1, Pengalaman 14 Tahun	OB	20.381.625	
	Pendidikan S1, Pengalaman 15 Tahun	OB	21.136.500	
	Pendidikan S1, Pengalaman 16 Tahun	OB	21.891.375	
	Pendidikan S1, Pengalaman 17 Tahun	OB	22.646.250	
	Pendidikan S1, Pengalaman 18 Tahun	OB	23.401.125	
	Pendidikan S1, Pengalaman 19 Tahun	OB	24.156.000	
	Pendidikan S1, Pengalaman 20 Tahun	OB	24.910.875	
	Pendidikan S1, Pengalaman 21 Tahun	OB	25.665.750	
8.	5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air			
	5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei			
	Biaya Konsultansi Perencanaan			
	Survey Investigasi Desain (SID) Bendung	Unit	200.000.000	
	Survey Investigasi Desain (SID) Embung	Km	30.000.000	
	Survey Investigasi Desain (SID) Pengamanan Pantai	Km	30.000.000	

	Survey Investigasi Desain (SID) Prasarana Sungai	Km	30.000.000	
	Survey Investigasi Desain (SID) Jaringan Irigasi	Km	15.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Bendung	Unit	100.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Pengamanan Pantai	Km	30.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Embung	Km	10.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Prasarana Sungai	Km	10.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Jaringan Irigasi Pembawa	Km	10.000.000	
	Kajian Lingkungan Bendung	Bln	50.000.000	
	Kajian Lingkungan Sungai Embung	Bln	50.000.000	
	Kajian Lingkungan Pengamanan Pantai	Bln	50.000.000	
	Kajian Lingkungan Sungai	Bln	50.000.000	
	Pemetaan Petak Tersier Irigasi > 2000 samapi 5000 ha	Kegiatan	100.000.000	
	Pemetaan Petak Tersier Irigasi 0 sampai 2000 ha	Kegiatan	50.000.000	
	Survey E- Paksi Jaringan Irigasi	Km	15.000.000	
	Studi Sempadan Sungai	Km	12.500.000	
	Studi Sempadan Jaringan Pembawa irigasi	Km	7.500.000	
	Biaya Pananggulangan/Tanggap Darurat Daya Rusak Air	m	11.000.000	
	DED Drainase Panjang > 10 km (pelaksanaan 6 Bulan)	Bulan	95.700.000	
	DED Drainase Panjang 5 - 10 km (pelaksanaan 3 Bulan)	Bulan	89.100.000	
	DED Drainase Panjang 1 - 5 km (pelaksanaan 2 Bulan)	Bulan	87.100.000	
	DED Drainase Panjang s/d 1 km (pelaksanaan 2 Bulan)	Bulan	60.250.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Bendung B= 5 - 10 meter	Unit	100.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Bendung B= 11 - 15 meter	Unit	125.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Bendung B= 16 - 20 meter	Unit	150.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Bendung B= 21 - 25 meter	Unit	175.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Bendung B= 26 - 30 meter	Unit	200.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Bendung B= 31 - 35 meter	Unit	225.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Bendung B= 36 - 40 meter	Unit	250.000.000	

	Detail Engineering Desain (DED) Bendung B= 41 - 45 meter	Unit	275.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Bendung B= 46 - 50 meter	Unit	300.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Bendung B= 51 - 55 meter	Unit	325.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Bendung B= 56 - 60 meter	Unit	350.000.000	
	Pemetaan Petak Tersier Irigasi 0 sampai 1000 Ha	Kegiatan	50.000.000	
	Pemetaan Petak Tersier Irigasi >1000 sampai 2000 Ha	Kegiatan	100.000.000	
	Pemetaan Petak Tersier Irigasi >2000 sampai 3000 Ha	Kegiatan	150.000.000	
	Pemetaan Petak Tersier Irigasi >3000 sampai 4000 Ha	Kegiatan	200.000.000	
	Pemetaan Petak Tersier Irigasi >4000 sampai 5000 Ha	Kegiatan	250.000.000	
	Pemetaan Petak Tersier Irigasi >5000 sampai 6000 Ha	Kegiatan	300.000.000	
	Pemetaan Petak Tersier Irigasi >6000 sampai 7000 Ha	Kegiatan	350.000.000	
9.	5.1.02.02.08.0014 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan			
	5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah			
	5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang			
	5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya			
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan (Badan Usaha)			
	S1 Ahli Muda Pengalaman 3 Tahun	OB	21.000.000	5.1.02.02.08.0014
	S1 Ahli Muda Pengalaman 2 Tahun	OB	19.500.000	
	S1 Ahli Muda Pengalaman 1 Tahun	OB	18.000.000	
	S1 Ahli Madya Pengalaman 3 Tahun	OB	24.000.000	
	S1 Ahli Madya Pengalaman 2 Tahun	OB	22.500.000	
	S1 Ahli Madya Pengalaman 1 Tahun	OB	21.000.000	
	S2 Ahli Muda Pengalaman 3 Tahun	OB	30.000.000	
	S2 Ahli Muda Pengalaman 2 Tahun	OB	28.250.000	
	S2 Ahli Muda Pengalaman 1 Tahun	OB	26.500.000	
	S2 Ahli Madya Pengalaman 3 Tahun	OB	33.500.000	

	S2 Ahli Madya Pengalaman 2 Tahun	OB	31.750.000	
	S2 Ahli Madya Pengalaman 1 Tahun	OB	30.000.000	
	Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun , Jbt. Bentang < 15 M atau Jalan Terban, Soil Investigasi : Bor Mesin 2 Titik	Buku	96.615.000	5.1.02.02.07.0002
	Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun , Jbt. Bentang < 15 M atau Jalan Terban, Soil Investigasi : Bor Mesin 1 Titik + Sondir 2 titik	Buku	92.765.000	
	Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun , Jbt. Bentang < 6 M atau Jalan Terban, Soil Investigasi : Bor Mesin 1 Titik	Buku	86.715.000	
	Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun , Jbt. Bentang < 6 M atau Jalan Terban, Soil Investigasi : Bor Mesin 2 Titik +bor tangan 1 titik	Buku	85.065.000	
	Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun , Jbt. Bentang < 15 M atau Jalan Terban, Soil Investigasi : Bor Mesin 4 Titik + bor tangan 2 titik	Buku	93.315.000	
	Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun , Jbt. Bentang > 15 M atau Jalan Terban, Soil Investigasi : Bor Mesin 2 Titik	Buku	211.889.000	
	Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun , Jbt. Bentang > 15 M atau Jalan Terban, Soil Investigasi : Bor Mesin 1 Titik + sondir 2 titik	Buku	208.039.000	
	Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun , Jbt. Bentang > 15 M atau Jalan Terban, Soil Investigasi : sondir 4 titik + Bor tangan 2 Titik	Buku	208.589.000	
	Team Leader Ahli Madya Pengalaman 3 Tahun , Jbt. Bentang ≤ 6 M atau Jalan Terban, Soil Investigasi : Bor Mesin 1 Titik	Unit	61.872.250	
	Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, Daerah Pemukiman	Km	20.651.000	
	Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, Daerah Non Pemukiman	Km	24.291.000	
	Review DED Jalan, Team Leader Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun	Km	15.668.000	
	Penyusunan Fakta dan Analisa RTRW Prov Sumbar			
	Tim Leader Ahli Muda, Pendidikan S1, Pengalaman 3 Tahun... Asisten Tim Leader , Pendidikan minimal D3, Pengalaman 2 tahun	Paket	100.000.000	5.1.02.02.07.0002
	Penyusunan Kajian Lingkuagn Hidup Strategis (KLHS) Integrasi RTRW Prov Sumbar			
	Tim Leader Ahli Muda, Pendidikan S1, Pengalaman 3 Tahun... Asisten Tim Leader , Pendidikan minimal D3, Pengalaman 2 tahun	Paket	100.000.000	5.1.02.02.07.0002

	Penyusunan Dokuman Rencana Infrastruktur BUKAPALIPATAR Prov sumbar			
	Tim Leader Ahli Muda, Pendidikan S1, Pengalaman 3 Tahun... Ahli Muda, Pendidikan S1, Pengalaman 2 tahun	Paket	250.000.000	5.1.02.02.07.0002
	Bantuan Teknis Penyusunan Dokumen RRTR Kawasan Gunung Talang dan Bukit Cambai			
	Tim Leader Ahli Muda, Pendidikan S1, Pengalaman 3 Tahun... Ahli Muda, Pendidikan S1, Pengalaman 2 tahun	Paket	300.000.000	5.1.02.02.07.0002
	Penyusunan Dokumen RRTR Kawasan Museum dan Monumen PDRI Prov Sumbar			
	Tim Leader Ahli Muda, Pendidikan S1, Pengalaman 3 Tahun... Ahli Muda, Pendidikan S1, Pengalaman 2 tahun	Paket	450.000.000	5.1.02.02.07.0002
	UKL UPL pada satu wilayah administrasi dengan Kualifikasi Team Leader Pengalaman 3 Tahun Tenaga ahli 2 org pjg. Jln < 30km	Paket	99.981.750	5.1.02.02.07.0001
	UKL UPL pada satu wilayah administrasi dengan Kualifikasi Team Leader Pengalaman 3 Tahun Tenaga ahli 4 org pjg. Jln 30 - 50 km	Paket	149.908.000	
	UKL UPL pada dua wilayah administrasi dengan Kualifikasi Team Leader Pengalaman 3 Tahun Tenaga ahli 2 org pjg. Jln < 30km	Paket	199.974.500	
	UKL UPL pada dua wilayah administrasi dengan Kualifikasi Team Leader Pengalaman 3 Tahun Tenaga ahli 4 org pjg. Jln 30 - 50 km	Paket	249.969.500	
	UKL UPL pada dua wilayah administrasi dengan Kualifikasi Team Leader Pengalaman 3 Tahun Tenaga ahli 4 org pjg. Jln > 50 km	Paket	299.964.500	
	AMDAL/ KA-ANDAL pembukaan jalan baru pada dua wilayah administrasi dengan kualifikasi team leader pengalaman 3 tahun tenaga ahli 5 org pjg. Jalan < 50km	Paket	399.987.500	
	AMDAL/ KA-ANDAL pembukaan jalan baru pada dua wilayah administrasi dengan kualifikasi team leader pengalaman 3 tahun tenaga ahli 5 org pjg. Jalan > 50km	Paket	499.977.500	
	Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pembangunan jalan, 1-5 ruas/ lokasi pengalaman team leader 2 tahun tenaga ahli 2 orang	Paket	249.986.000	
	Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pembangunan jalan, 6-10 ruas/ lokasi pengalaman team leader 2 tahun tenaga ahli 2 orang	Paket	349.987.000	
	Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pembangunan jalan, lebih 10 ruas/ lokasi pengalaman team leader 2 tahun	Paket	399.971.000	

	tenaga ahli 2 orang			
	Kajian Geologi dan Perencanaan Teknis Lokasi Terban Ruas Jalan Provinsi	Paket	97.967.100	5.1.02.02.08.0024
	Survey Kondisi dan Rutin Jembatan Provinsi (BMS)	Unit	1.000.000	5.1.02.02.08.0026
	Survey Kondisi Jalan , Existing : Aspal/ Penetrasi/ Macadam/ Perkerasan Rigid Beton/ Telford/ Kerikil	Km	500.000	
10.	5.1.02.02.08.0022 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri			
	5.1.02.02.08.0040 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu			
	Biaya Konsultansi Perencanaan			
	DED Pembangunan Sarana Penunjang Pengolahan Limbah B3, Luas > 10 Ha	Ha	1.500.000.000	5.1.02.02.08.0022
	DED Pembangunan Sarana Penunjang Pengolahan Limbah B3, Luas 5 - 10 Ha	Ha	1.250.000.000	
	DED Pembangunan Sarana Penunjang Pengolahan Limbah B3, Luas 1 - 5 Ha	Ha	1.000.000.000	
	DED Pembangunan Sarana Penunjang Pengolahan Limbah B3, Luas s.d 1 Ha	Ha	900.000.000	
11.	5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan			
	5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung			
	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pembangunan Jalan, di 4 lokasi dengan kualifikasi Team Leader Pengalaman 5 tahun, Tenaga ahli 2 orang dengan pengalaman 3 dan 4 tahun. Waktu Pelaksanaan 3,5 bulan	Paket	199.810.875	5.1.02.02.08.0032
	Penyusunan UKL UPL, untuk ruas jalan yang melalui 2 wilayah administrasi, kualifikasi Team Leader pengalaman 5 tahun, Jumlah Tenaga Ahli 3 orang dengan pengalaman 3 tahun, lama pekerjaan 3 bulan	Paket	199.722.200	
	Penyusunan UKL UPL untuk ruas jalan yang berada pada satu wilayah administrasi dengan Kualifikasi Team Leader Pengalaman 3 Tahun, 3 tenaga Ahli dengan pengalaman 1 sampai 2 tahun, Waktu penyusunan 2,5 bulan.	Paket	99.443.850	
	DED Pembangunan Bangunan Penampung Sampah, Luas > 10 Ha	Ha	275.000.000	
	DED Pembangunan Bangunan Penampung Sampah, Luas 5 - 10 Ha	Ha	225.000.000	
	DED Pembangunan Bangunan Penampung Sampah, Luas 1 - 5 Ha	Ha	175.000.000	
	DED Pembangunan Bangunan Penampung Sampah, Luas s.d 1 Ha	Ha	150.000.000	

	Biaya Konsultasi Pengawasan			
	Pengawasan Pembangunan Bangunan Penampung Sampah, Luas > 10 Ha	Ha	250.000.000	5.1.02.02.08.0032
	Pengawasan Pembangunan Bangunan Penampung Sampah, Luas 5 - 10 Ha	Ha	187.500.000	
	Pengawasan Pembangunan Bangunan Penampung Sampah, Luas 1 - 5 Ha	Ha	145.000.000	
	Pengawasan Pembangunan Bangunan Penampung Sampah, Luas s.d 1 Ha	Ha	125.000.000	
	Audit Tata Ruang			
	Tim Leader Ahli Muda, Pendidikan S1, Pengalaman 3 Tahun ... Ahli Muda, Pendidikan S1, Pengalaman 2 Tahun ...Asisten Tim Leader, Pendidikan Minimal D3, Pengalaman 2 Tahun	Paket	100.000.000	5.1.02.02.08.0023
12.	5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen			
	5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus			
	Penyusunan Dokumen Akreditasi Laboratorium Pengujian			
	Pelaksanaan 1,5 Bulan, 1 Tenaga Ahli, 1 Tenaga Pendukung, Biaya Langsung Non Personil,PPN 10%	Paket	99.835.890	
	Belanja Jasa Lembaga			
	1 sampai dengan 2 Akreditasi	Per lembaga latihan	48.963.000	
	3 sampai dengan 4 akreditasi	Per lembaga latihan	54.533.000	
	5 sampai dengan 6 akreditasi	Per lembaga latihan	58.333.000	
13.	5.1.02.02.08.0040 Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu			
	Biaya Konsultasi Perencanaan			
	DED Pembangunan Sarana Penunjang Pengolahan Limbah B3, Luas > 10 Ha	Ha	1.500.000.000	5.1.02.02.08.0040
	DED Pembangunan Sarana Penunjang Pengolahan Limbah B3, Luas 5 - 10 Ha	Ha	1.250.000.000	
	DED Pembangunan Sarana Penunjang Pengolahan Limbah B3, Luas 1 - 5 Ha	Ha	1.000.000.000	
	DED Pembangunan Sarana Penunjang Pengolahan Limbah B3, Luas s.d 1 Ha	Ha	900.000.000	
14.	5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape			
	Konsultasi Perencanaan untuk Kabupaten	Lokasi	118.115.000	5.1.02.02.08.0016
	Konsultasi Perencanaan untuk Kota	Lokasi	88.116.000	

15.	5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung			
	Pengawasan Gedung Negara Sederhana (0 - 200 m2)	M2	465.000	
	Pengawasan Gedung Negara Sederhana (200 - 1000 m2)	M2	323.000	
	Pengawasan Gedung Negara Sederhana (1000 - 5000 m2)	M2	261.000	
	Pengawasan Gedung Negara Sederhana (5000 - 10000 m2)	M2	178.000	
	Pengawasan Gedung Negara Sederhana (10000 - 25000 m2)	M2	114.000	
	Pengawasan Gedung Negara Sederhana (25000 - 50000 m2)	M2	107.000	
	Pengawasan Gedung Negara Non Sederhana (0 - 200 m2)	M2	1.695.000	
	Pengawasan Gedung Negara Non Sederhana (200 - 1000 m2)	M2	1.003.000	
	Pengawasan Gedung Negara Non Sederhana (1000 - 5000 m2)	M2	460.000	
	Pengawasan Gedung Negara Non Sederhana (5000 - 10000 m2)	M2	314.000	
	Pengawasan Gedung Negara Non Sederhana (10000 - 25000 m2)	M2	197.000	
	Pengawasan Gedung Negara Non Sederhana (25000 - 50000 m2)	M2	144.000	
	Pengawasan Pembangunan Bangunan Penampung Sampah, Luas > 10 Ha	Ha	250.000.000	
	Pengawasan Pembangunan Bangunan Penampung Sampah, Luas 5 - 10 Ha	Ha	187.500.000	
	Pengawasan Pembangunan Bangunan Penampung Sampah, Luas 1 - 5 Ha	Ha	145.000.000	
	Pengawasan Pembangunan Bangunan Penampung Sampah, Luas s.d 1 Ha	Ha	125.000.000	
	Pengawasan Pembangunan Sarana Penunjang Pengolahan Limbah B3, Luas > 10 Ha	Ha	900.000.000	
	pengawasan Pembangunan Sarana Penunjang Pengolahan Limbah B3, Luas 5 - 10 Ha	Ha	750.000.000	
	Pengawasan Pembangunan Sarana Penunjang Pengolahan Limbah B3, Luas s.d 1 Ha	Ha	720.000.000	
	Pengawasan Pembangunan Sarana Penunjang Pengolahan Limbah B3, Luas 1 - 5 Ha	Ha	600.000.000	

16.	5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi			
	5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air			
	Jasa Konsultansi Pengawasan dengan waktu penugasan.			
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 2 tahun Inspektor pendidikan minimal D3, pengalaman kerja 2 tahun (Penugasan 10 bulan)	Paket	300.000.000	5.1.02.02.08.0020
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 2 tahun Inspektor pendidikan minimal D3, pengalaman kerja 2 tahun (Penugasan 9 bulan)	Paket	270.000.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 2 tahun Inspektor pendidikan minimal D3, pengalaman kerja 2 tahun (Penugasan 8 bulan)	Paket	240.000.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 2 tahun Inspektor pendidikan minimal D3, pengalaman kerja 2 tahun (Penugasan 7 bulan)	Paket	210.000.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 2 tahun Inspektor pendidikan minimal D3, pengalaman kerja 2 tahun (Penugasan 6 bulan)	Paket	180.000.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 2 tahun (Penugasan 5 bulan)	Paket	100.000.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 2 tahun (Penugasan 4 bulan)	Paket	85.000.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 2 tahun (Penugasan 3 bulan)	Paket	65.000.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 2 tahun (Penugasan 2 bulan)	Paket	45.000.000	
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Badan Usaha)			
	Pengawasan Penggantian 4 Unit Jembatan, Kualifikasi SE Ahli Madya Jembatan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pemb. Jembatan 6 Bulan	Paket	618.637.000	5.1.02.02.08.0020
	Pengawasan Penggantian 3 Unit Jembatan, Kualifikasi SE Ahli Madya Jembatan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pemb. Jembatan 6 Bulan	Paket	559.154.000	
	Pengawasan Penggantian 5 Unit Jembatan, Kualifikasi SE Ahli Madya Jembatan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pemb. Jembatan 6 Bulan (4 Unit) & 4 Bulan (1 Unit)	Paket	654.580.000	
	Pengawasan Penggantian 4 Unit Jembatan, Kualifikasi SE Ahli Madya Jembatan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pemb. Jembatan 6 Bulan (3 Unit) & 4 Bulan (1 Unit)	Paket	601.037.000	
	Pengawasan Penggantian 3 Unit Jembatan, Kualifikasi SE Ahli Madya Jembatan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pemb. Jembatan 6 Bulan (2 Unit) & 4 Bulan (1 Unit)	Paket	541.554.000	

	Pengawasan Pembangunan 2 Unit Jembatan, Kualifikasi SE Ahli Madya Jembatan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pemb. Jembatan 6 Bulan	Paket	369.717.000	
	Pengawasan Pembangunan 3 Unit Jembatan, Kualifikasi SE Ahli Madya Jembatan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pemb. Jembatan 6 Bulan	Paket	559.154.000	
	Pengawasan Pembangunan 4 Unit Jembatan, Kualifikasi SE Ahli Madya Jembatan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pemb. Jembatan 6 Bulan (1 Unit) & 7 Bulan (3 Unit)	Paket	711.741.000	
	Pengawasan Pembangunan 4 Unit Jembatan, Kualifikasi SE Ahli Madya Jembatan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pemb. Jembatan 6 Bulan (2 Unit) & 7 Bulan (2 Unit)	Paket	701.951.000	
	Pengawasan Pembangunan 4 Unit Jembatan, Kualifikasi SE Ahli Madya Jembatan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pemb. Jembatan 6 Bulan (3 Unit) & 7 Bulan (1 Unit)	Paket	693.151.000	
	Pengawasan Pembangunan 4 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pembangunan Jalan 3 Bulan (1 Ruas), 5 Bulan (1 Ruas), 6 Bulan (1 Ruas) & 7 Bulan (1 Unit)	Paket	657.951.000	
	Pengawasan Pembangunan 4 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pembangunan Jalan 3 Bulan (1 Ruas), 5 Bulan (2 Ruas) & 6 Bulan (1 Ruas)	Paket	568.697.000	
	Pengawasan Pembangunan 3 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pembangunan Jalan 5 Bulan (2 Ruas) dan 6 Bulan (1 Ruas)	Paket	541.554.000	
	Pengawasan Pembangunan 3 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pembangunan Jalan 3 Bulan (1 Ruas), 5 Bulan (1 Ruas) & 6 Bulan (1 Ruas)	Paket	523.954.000	
	Pengawasan Pelebaran Menuju Standar 1 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pelebaran Jalan 5 Bulan	Paket	264.309.000	
	Pengawasan Pelebaran Menuju Standar 2 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pelebaran Jalan 5 Bulan	Paket	309.052.000	
	Pengawasan Pelebaran Menuju Standar 3 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pelebaran Jalan 5 Bulan (2 Ruas) dan 2 Bulan (1 Ruas)	Paket	327.395.000	

	Pengawasan Rekonstruksi 13 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan 4 Bulan (4 Ruas), 5 Bulan (5 Ruas), 6 Bulan (3 Ruas) & 7 Bulan (1 Unit)	Paket	1.146.340.000	
	Pengawasan Rekonstruksi 12 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan 4 Bulan (3 Ruas), 5 Bulan (5 Ruas), 6 Bulan (3 Ruas) & 7 Bulan (1 Unit)	Paket	1.110.397.000	
	Pengawasan Rekonstruksi 13 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan 4 Bulan (4 Ruas), 5 Bulan (5 Ruas) dan 6 Bulan (4 Ruas)	Paket	1.089.360.000	
	Pengawasan Rekonstruksi 8 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan 4 Bulan (2 Ruas), 5 Bulan (2 Ruas), 6 Bulan (3 Ruas) & 7 Bulan (1 Unit)	Paket	1.055.864.000	
	Pengawasan Rekonstruksi 10 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan 4 Bulan (3 Ruas), 5 Bulan (3 Ruas), 6 Bulan (3 Ruas) & 7 Bulan (1 Unit)	Paket	1.020.911.000	
	Pengawasan Rekonstruksi 6 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan 4 Bulan (1 Ruas), 5 Bulan (1 Ruas), 6 Bulan (3 Ruas) & 7 Bulan (1 Unit)	Paket	975.178.000	
	Pengawasan Rehabilitasi Jembatan, Kualifikasi SE Ahli Madya Jembatan Pengalaman 3 Tahun, Masa Pelaksanaan Rehabilitasi 2 Bulan	Paket	97.230.000	
	Pengawasan Rehabilitasi 3 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun + Quality Engineer + Quantity Engineer + Health Safety Environment (HSE) Engineer, Masa Pelaksanaan Rehabilitasi 8 Bulan	Paket	1.448.403.000	
	Pengawasan Rehabilitasi 3 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 7 Tahun + Inspector Engineer + Quality Engineer + Quantity Engineer + Health Safety Environment (HSE) Engineer, Masa Pelaksanaan Rehabilitasi 6 Bulan	Paket	1.394.344.000	
	Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, masa pelaksanaan 7 bulan bersumber dana DAK	Paket	400.000.000	

	Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, masa pelaksanaan 6 bulan bersumber dana DAK	Paket	300.000.000	
	Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, masa pelaksanaan 5 bulan bersumber dana DAK	Paket	250.000.000	
	Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, masa pelaksanaan 4 bulan bersumber dana DAK	Paket	235.000.000	
	Pengawasan ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun + Inspaction Engineer + Quality Engineer + Quality Engineer Health Safety Environment (HSE) Engineer, Masa Pelaksanaan Rehabilitasi 8 Bulan	Paket	2.000.000.000	
	Pengawasan Preservasi / Rehabilitasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI (Long Segment)			
	Kualifikasi Inspector, Masa Pelaksanaan 6 Bulan (12 Ruas jalan)	Paket	90.150.000	5.1.02.02.08.0020
	Pengawasan Preservasi / Rehabilitasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II (Long Segment)			
	SE Ahli Muda Jalan Pengalaman 2 Tahun, Masa Pelaksanaan 6 Bulan (10 ruas jalan)	Paket	213.700.000	5.1.02.02.08.0020
	Paket Supervisi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III), Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan jalan Pengalaman 5 tahun + Inspection Engineer + Quality Engineer + Quantity Engineer + Health Safety Envirinment (HSE) Engineer, Masa Pelaksanaan Rehab 8 bulan	Paket	2.500.000.000	
	Pengawasan ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun + Quality Engineer + Quality Engineer + Health Safety Environment (HSE) Engineer, Masa Pelaksanaan Rehabilitasi 8 Bulan	Paket	1.448.403.000	5.1.02.02.07.0004
	Pengawasan ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 7 Tahun + Inspector Engineer + Quality Engineer + Quality Engineer + Health Safety Environment (HSE) Engineer, Masa Pelaksanaan Rehabilitasi 6 Bulan	Paket	1.394.344.000	
	Tenaga Ahli , SE Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, CI &HSE Engineer Madya Pengalaman 3 Tahun, Paket > 5 buah	Bulan	77.148.000	
	Tenaga Ahli , SE Ahli Madya Pengalaman 5 Tahun, CI &HSE Engineer Madya Pengalaman 3 Tahun, Paket < 5 buah	Bulan	53.509.000	
	Tenaga Ahli , SE Ahli Madya Pengalaman 3 Tahun, CI &HSE Engineer Madya Pengalaman 3 Tahun, Paket > 5 buah	Bulan	74.101.000	

	Tenaga Ahli , SE Ahli Madya Pengalaman 3 Tahun, CI &HSE Engineer Madya Pengalaman 3 Tahun, Paket < 5 buah	Bulan	50.462.000	
	Tenaga Pendukung Pengawasan Bidang Jalan dan Jembatan	Bulan	9.877.000	
	Pengawasan Bidang Jalan dan Jembatan (SE Ahli Madya Pengalaman 3 Tahun dan Administrasi Pelaporan)	Bulan	26.284.000	
	Pengawasan Bidang Jalan dan Jembatan (SE Ahli Madya Pengalaman 3 Tahun + Inspector dan Administrasi Pelaporan)	Bulan	35.827.000	
	Pengawasan Bidang Jalan dan Jembatan (Inspector +Lab Technician dan Administrasi Pelaporan)	Bulan	20.587.000	
	Pengawasan Bidang Jalan dan Jembatan (Inspector & administrasi Pelaporan)	Bulan	11.044.000	
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan			
	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi DAK, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan 8 Bulan	Paket	600.000.000	5.1.02.02.08.0020
	Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkung Lengkap pelaksanaan 1 Bln, Tenaga Ahli 1 Orang, tenaga pendukung 2 Orang, Biaya Non personil 10% termasuk pajak.	Bulan	39.460.520	
	Pengawasan Pembangunan 5 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pembangunan Jalan 5 Bulan (3 Ruas), 6 Bulan (1 Ruas) & 4 Bulan (1 Unit)	Paket	630.545.000	
	Pengawasan Pembangunan 2 Unit Jembatan, Kualifikasi SE Ahli Madya Jembatan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pemb. Jembatan 7 Bulan.	Paket	430.382.000	
	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi DAK, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan 6 Bulan	Paket	425.000.000	
	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi DAK, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan 5 Bulan	Paket	350.000.000	
	Pengawasan Pemeliharaan Berkala 4 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan 4 Bulan (1 Ruas) dan 3 Bulan (3 Ruas)	Paket	293.268.000	
	Pengawasan Pemeliharaan Berkala 6 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 3 Tahun, Masa Pelaksanaan 2 Bulan (2 Ruas) dan 3 Bulan (4 Ruas)	Paket	268.343.000	

	Pengawasan Pemeliharaan Berkala 5 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan 2 Bulan (2 Ruas) dan 3 Bulan (3 Ruas)	Paket	240.457.000	
	Pengawasan Pemeliharaan Berkala 4 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 3 Tahun, Masa Pelaksanaan 3 Bulan (3 Ruas) dan 2 Bulan (1 Ruas)	Paket	222.857.000	
	Pengawasan Pelebaran Menuju Standar 4 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pelebaran Jalan 5 Bulan (2 Ruas) dan 2 Bulan (2 Ruas)	Paket	345.738.000	
	Pengawasan Pelebaran Menuju Standar 5 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pelebaran Jalan 4 Bulan (2 Ruas) dan 2 Bulan (3 Ruas)	Paket	302.811.000	
	Pengawasan Pelebaran Menuju Standar 4 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pelebaran Jalan 4 Bulan (2 Ruas) dan 2 Bulan (2 Ruas)	Paket	284.468.000	
	Pengawasan 2 Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Provinsi (PHJD), Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun + Inspaction Engineer + Quality Engineer + Quantity Engineer + Health Safety Environment (HSE) Engineer, Masa Pelaksanaan Rehabilitasi 8 Bulan	Paket	2.000.000.000	
	Pengawasan Rekonstruksi 12 Ruas Jalan Provinsi, Kualifikasi SE Ahli Madya Jalan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan 4 Bulan (3 Ruas), 5 Bulan (4 Ruas) dan 6 Bulan (5 Ruas)	Paket	1.131.258.000	
	Pengawasan Penggantian 3 Unit Jembatan, Kualifikasi SE Ahli Madya Jembatan Pengalaman 5 Tahun, Masa Pelaksanaan Pemb. Jembatan 7 Bulan (2 Unit) & 4 Bulan (1 Unit)	Paket	466.325.000	
	Pengawasan Pekerjaan Penunjukan Langsung (PL), masa pelaksanaan 1 Bulan	Paket	14.014.000	
	Biaya Konsultansi Pengawasan			
	Pengawasan Pembangunan Drainase Panjang 5 - 10 km (pelaksanaan 3 Bulan)	Bulan	83.600.000	5.1.02.02.08.0021
	Pengawasan Pembangunan Drainase Panjang > 10 km (pelaksanaan 6 Bulan)	Bulan	77.000.000	
	Pengawasan Pembangunan Drainase Panjang 1 - 5 km (pelaksanaan 2 Bulan)	Bulan	67.200.000	
	Pengawasan Pembangunan Drainase Panjang s/d 1 km (pelaksanaan 2 Bulan)	Bulan	54.850.000	

	Pengawasan Pembangunan Drainase Permukiman pelaksanaan 1 Bln, Tenaga Ahli 1 Orang, tenaga pendukung 1 Orang, Biaya Non personil 10% termasuk pajak.	Bulan	29.718.810	
17.	5.1.02.02.08.0026 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah			
	Survey Kondisi Jalan, Existing : Aspal/Penetrasi/Macadam /Perkerasan Rigid Beton/Telford/ Kerikil.	Km	500.000	5.1.02.02.08.0026
	Survey Kondisi Jembatan 1 Unit Bentang > 6 Meter	Unit	500.000	
	Survey PKRMS Jalan Provinsi Sumbar	Paket	762.000.000	
	Survey BMS Jalan Provinsi Sumbar	Paket	321.000.000	
18.	5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta			
	Juru pemetaan pendidikan minimal D3	OB	5.000.000	5.1.02.02.08.0027
	jasa pembuatan Peta Digital			
	Peta Digital Isi Layer	Lembar	480.000	5.1.02.02.08.0027
	Peta Isi Lengkap	Lembar	880.000	
	jasa pembuatan Peta tematik			
	Peta Tematik Manual	Lembar	230.000	5.1.02.02.08.0027
19.	5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan			
	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian (Badan Usaha)			
	Luas Tanah lebih dari 50.000 m2 (Jumlah Bidang 101-200)	M2	553.399.000	5.1.02.02.08.0033
	Luas Tanah lebih dari 50.000 m2 (Jumlah Bidang 51-100)	M2	422.675.000	
	Luas Tanah lebih dari 50.000 m2 (Jumlah Bidang 26-50)	M2	293.865.000	
	Luas Tanah lebih dari 50.000 m2 (Jumlah Bidang 11-25)	M2	194.480.000	
	Luas Tanah lebih dari 50.000 m2 (Jumlah Bidang 1-10)	M2	92.708.000	
	Luas Tanah <10.000 m2 (Jumlah Bidang 1-10)	M2	29.991.500	
	Luas Tanah <10.000 m2 (Jumlah Bidang 11-25)	M2	55.170.500	
	Luas Tanah <10.000 m2 (Jumlah Bidang 26-50)	M2	81.587.000	
	Luas Tanah 10.0001 - 50.000 m2 (Jumlah Bidang 1-10)	M2	49.329.500	
	Luas Tanah 10.0001 - 50.000 m2 (Jumlah Bidang 11-25)	M2	99.671.000	

	Luas Tanah 10.0001 - 50.000 m2 (Jumlah Bidang 26-50)	M2	133.826.000	
	Luas Tanah 10.0001 - 50.000 m2 (Jumlah Bidang 51-100)	M2	192.577.000	
20.	5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya			
	Teknisi	OB	5.000.000	5.1.02.02.08.0037
	Operator Komputer pendidikan minimal D3	OB	5.000.000	
	Juru ukur pendidikan minimal D3	OB	5.000.000	
	Operator GIS pendidikan minimal D3	OB	5.000.000	
	Tenaga lokal	OB	2.500.000	
21.	5.1.02.02.08.0040 Belanja jasa konsultansi lainnya - jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya			
	Quantity Engineer pendidikan minimal D3	OB	5.000.000	5.1.02.02.08.0040
B.	JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI			
1.	5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei			
	Jasa Pengukuran IKM (Pelayanan)	Paket	35.000.000	5.1.02.02.09.0011
	Jasa Konsultan Survalen ISO 9001 : 2015	Kegiatan	15.000.000	
2.	5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus			
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 1 tahun	OB	16.470.000	5.1.02.02.09.0014
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 2 tahun	OB	17.842.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 3 tahun	OB	19.215.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 4 tahun	OB	20.587.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 5 tahun	OB	21.960.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 6 tahun	OB	23.332.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 7 tahun	OB	24.705.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 8 tahun	OB	26.077.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 9 tahun	OB	27.450.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 10 tahun	OB	28.822.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 11 tahun	OB	30.195.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 12 tahun	OB	31.567.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 13 tahun	OB	32.940.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 14 tahun	OB	34.312.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 15 tahun	OB	35.685.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 16 tahun	OB	37.057.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 17 tahun	OB	38.430.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 18 tahun	OB	39.802.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 19 tahun	OB	41.175.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 20 tahun	OB	42.547.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 21 tahun	OB	43.920.000	

	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 22 tahun	OB	45.292.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.1, Pengalaman 23 tahun	OB	46.665.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 1 tahun	OB	24.247.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 2 tahun	OB	25.848.750	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 3 tahun	OB	27.450.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 4 tahun	OB	29.051.250	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 5 tahun	OB	30.652.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 6 tahun	OB	32.482.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 7 tahun	OB	34.083.750	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 8 tahun	OB	35.685.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 9 tahun	OB	37.515.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 10 tahun	OB	39.116.250	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 11 tahun	OB	40.717.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 12 tahun	OB	42.547.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 13 tahun	OB	44.148.750	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 14 tahun	OB	45.750.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 15 tahun	OB	47.580.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 16 tahun	OB	49.181.250	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 17 tahun	OB	50.782.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 18 tahun	OB	52.612.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 19 tahun	OB	54.213.750	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 20 tahun	OB	55.815.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 21 tahun	OB	57.645.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 22 tahun	OB	59.246.250	
	Ahli Muda, pendidikan S.2, Pengalaman 23 tahun	OB	60.847.500	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 1 tahun	OB	28.365.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 2 tahun	OB	30.195.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 3 tahun	OB	32.025.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 4 tahun	OB	33.855.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 5 tahun	OB	35.685.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 6 tahun	OB	39.345.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 7 tahun	OB	41.175.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 8 tahun	OB	43.005.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 9 tahun	OB	44.835.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 10 tahun	OB	46.665.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 11 tahun	OB	48.495.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 12 tahun	OB	50.325.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 13 tahun	OB	52.155.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 14 tahun	OB	53.985.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 15 tahun	OB	55.815.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 16 tahun	OB	57.645.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 17 tahun	OB	59.475.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 18 tahun	OB	61.305.000	

	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 19 tahun	OB	63.135.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 20 tahun	OB	64.965.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 21 tahun	OB	66.795.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 22 tahun	OB	68.625.000	
	Ahli Muda, pendidikan S.3, Pengalaman 23 tahun	OB	70.455.000	
	Konsultan Penilai BMD			
	Pelaksanaan 10 bulan, tenaga ahli 3 orang, pendukung 4 orang, biaya operasional termasuk PPN 10%	Paket	175.000.000	5.1.02.02.09.0014
	Pelaksanaan 12 bulan, tenaga ahli 3 orang, pendukung 4 orang, biaya operasional termasuk PPN 10%	Paket	100.000.000	
	Jasa Lembaga Psikologi untuk Tes Pemetaan Potensi	Orang	385.000	
	Jasa Lembaga Psikologi untuk pengembangan Sumber Daya	OH	1.530.000	
	Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi			
	Dekorasi Panggung dan Taman	kegiatan	5.000.000	5.1.02.02.09.0014
	Jasa Dekorasi Stand Pameran	meter	1.500.000	
	Jasa Dekorasi Penyelenggaraan acara			
	Dekorasi tempat/kendaraan,dll (Kegiatan Lokal)	Paket	7.500.000	5.1.02.02.09.0014
	Dekorasi tempat/kendaraan,dll (Kegiatan Nasional)	Paket	10.000.000	
	Dekorasi tempat/kendaraan,dll (Kegiatan Internasional)	Paket	15.000.000	
	Jasa Penyelenggaraan Acara			
	Jasa Event Organizer Event Tour de Singkarak	Etape	650.000.000	5.1.02.02.09.0014
	Jasa Event Organize Event Tingkat Internasional	event	600.000.000	
	Jasa Event Organize Event Tingkat Nasional	event	500.000.000	
	Jasa Event Organize Event Tingkat Provinsi	event	300.000.000	
	Jasa Event Organize Event Tingkat Provinsi	event	250.000.000	
	Jasa Event Organize Event Tingkat Provinsi	event	150.000.000	
	Jasa Event Organize Event Tingkat Kab./Kota	event	200.000.000	
	Jasa Lembaga Kesenian Event Tingkat Nasional	event	50.000.000	
	Jasa Lembaga Kesenian Event Tingkat Provinsi	event	15.000.000	
	Jasa Konsultansi Lainnya			
	Study Kelayakan	Paket	120.000.000	5.1.02.02.09.0014
	Surveyor pendidikan minimal D3	OB	5.000.000	
	Field Support	OB	10.001.250	
	-	Ls	1	
	Jasa Monitoring Issue/ Berita	Bulan	13.000.000	

	Study Kelayakan	Paket	120.000.000	
	Pemutakhiran Data Digital /Sistem Informasi	Paket	50.000.000	
	Pembuatan Aplikasi Online UPTD LBK	Paket	11.000.000	
	Jasa Konsultasi Data Analytic	Paket	1.250.000.000	
	Jasa Konsultansi dan Training Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Paket	90.000.000	
3.	5.1.02.02.09.0020 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata			
	Jasa Kajian Data Kepariwisata dan Survei	kegiatan	700.000.000	5.1.02.02.09.0020
	Jasa Penyusunan Dokumen Perencanaan Pariwisata	kegiatan	600.000.000	
	Perencanaan Revitalisasi Rest Area Ulu Aia (Sisa)	Ls	1	
	Penyusunan Management Plan (Road Map) Geopark Ranah Minang	Dokumen	700.000.000	
	Penyusunan Road Map 100.000 Millenial Entrepreneur dan Women Entrepreneur	Dokumen	100.000.000	
4.	5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya			
	5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus			
	Design Prototype TES dengan jumlah tenaga ahli 6 orang kualifikasi Team Leader pengalaman 3 Tahun pendidikan minimal S2 dan anggota Tim Ahli pengalaman 3 tahun pendidikan minimal S1, waktu penyusunan 180 hari kalender	Paket	761.050.000	5.1.02.02.09.0014
	Penyusunan Data Spasial Kebencanaan dengan jumlah tenaga ahli 3 orang serta tenaga pendukung, waktu penyusunan 5 bulan.	Paket	199.500.000	
	Penyusunan Dokumen Rencana Kontigensi Covid-19 dengan jumlah tenaga ahli 3 orang serta tenaga pendukung, waktu penyusunan 5 bulan	Paket	196.000.000	
	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dengan jumlah tenaga ahli 3 orang serta tenaga pendukung, waktu penyusunan 5 bulan	Paket	196.000.000	
	Penyusunan Buku Data Base Kebencanaan dengan jumlah tenaga ahli 3 orang serta tenaga pendukung, waktu penyusunan buku 2 bulan	Paket	90.000.000	
	Belanja Kegiatan Hari Ayam dan Telur Nasional	Paket	64.964.000	
5.	5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi			
	5.1.02.02.08.0026 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah			
	Survey Kondisi dan Rutin Jembatan Provinsi (BMS)	Unit	1.000.000	5.1.02.02.08.0009
C.	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi			
	Kajian Lingkungan Bendung	Bln	50.000.000	5.2.04.02.01.0002

	Detail Engineering Desain (DED) Bendung	Unit	100.000.000	
	Survey Investigasi Desain (SID) Bendung	Unit	200.000.000	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi			
	Studi Sempadan Jaringan Pembawa irigasi	Km	7.500.000	5.2.04.02.01.0003
	Pemetaan Petak Tersier Irigasi > 2000 samapi 5000 ha	Kegiatan	100.000.000	
	Pemetaan Petak Tersier Irigasi 0 sampai 2000 ha	Kegiatan	50.000.000	
	Survey E- Paksi Jaringan Irigasi	Km	15.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Jaringan Irigasi Pembawa	Km	10.000.000	
	Survey Investigasi Desain (SID) Jaringan Irigasi	Km	15.000.000	
	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi			
	Kajian Lingkungan Pengamanan Pantai	Bln	50.000.000	5.2.04.02.01.0006
	Detail Engineering Desain (DED) Pengamanan Pantai	Km	30.000.000	
	Survey Investigasi Desain (SID) Pengamanan Pantai	Km	30.000.000	
	Kajian Lingkungan Sungai	Bln	50.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Prasarana Sungai	Km	10.000.000	
	Survey Investigasi Desain (SID) Prasarana Sungai	Km	30.000.000	
	Biaya Pananggulangan/Tanggap Darurat Daya Rusak Air	M	11.000.000	
	Studi Sempadan Sungai	Km	12.500.000	
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam			
	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi			
	Kajian Lingkungan Pengamanan Pantai	Bln	50.000.000	5.2.04.02.04.0001
	Kajian Lingkungan Sungai	Bln	50.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Pengamanan Pantai	Km	30.000.000	
	Detail Engineering Desain (DED) Prasarana Sungai	Km	10.000.000	
	Survey Investigasi Desain (SID) Pengamanan Pantai	Km	30.000.000	
	Survey Investigasi Desain (SID) Prasarana Sungai	Km	30.000.000	
	Studi Sempadan Sungai	Km	12.500.000	
	Biaya Pananggulangan/Tanggap Darurat Daya Rusak Air	M	11.000.000	
	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air			
	Survey Investigasi Desain (SID) Embung	Km	30.000.000	5.2.04.02.05.0001
	Detail Engineering Desain (DED) Embung	Km	10.000.000	

	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga			5.2.02.02.01.0005
	Becak Motor Roda Tiga Merk Nozomi Azabu 200 WC-VIN 2021 Berat Kosongan Kendaraan: 345 Kg	Unit	37.740.000	
	Becak Motor Roda Tiga Merk Happy PERKASA 200CC RADIATOR - CARGO STANDAR PLAT - EXTRAPOWER - GAS SPRING VIN 2021	Unit	44.400.000	
	Becak Motor Roda Tiga Merk Nozomi Azabu 200 WCR-VIN 2021 Berat Kosongan Kendaraan: 369Kg	Unit	38.640.000	

Keterangan Istilah dalam Satuan :

OJ : Orang / Jam
 OH : Orang / Hari
 OB : Orang / Bulan
 OH : Orang / Hari
 OB : Orang / Bulan
 OJ : Orang / Jam
 OK : Orang / Kegiatan
 OT : Orang / Tahun
 OP : Orang / Paket
 OR : Orang / Responden
 Oter : Orang / Terbitan
 OJP : Orang / Jam Pelajaran

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 MAHYELDI